

**TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM DAN
HUKUM POSITIF TENTANG PERJUDIAN
(Studi Kasus Di Desa Sukorejo Kecamatan
Tunjungan Blora)
SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat
Guna Memperoleh
Gelar Sarjana Program Strata 1 (S.1)



Disusun Oleh:
AHMAD KHOIRONI
NIM : 1802026061

**PRODI HUKUM PIDANA ISLAM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG
2021**

Nota Persetujuan Pembimbing



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Prof. Dr. Hamka, km 2 (Kampus 3 UIN Walisongo) Ngaliyan, Semarang, 50185,
telp (024) 7601291

NOTA PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) eks.
Hal : Naskah Skripsi
An. Sdr. Ahmad Khoironi

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo
Di Semarang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini saya kirim naskah skripsi Saudara :

N a m a : Ahmad Khoironi
NIM : 1802026061
Prodi : Hukum Pidana Islam
Judul : Tinjauan Hukum Pidana Islam dan Hukum Pidana Positif
Tentang Perjudian (Studi kasus di Desa Sukorejo Kecamatan
Tunjungan Blora)

Dengan ini saya mohon kiranya skripsi Saudara tersebut dapat segera dimunaqasyahkan. Demikian harap menjadikan maklum.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing I

Dr. H. Eman Sulaiman, M.H.
NIP. 196506051992031003

Semarang, 21 Desember 2021
Pembimbing II

Riza Fitriani, M.H.
NIP. 198902112019032015

Nota Pengesahan Skripsi



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) WALISONGO
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Alamat : Jl. Prof. DR. HAMKA Kampus III Ngaliyan Telp. Fax. (024) 7605201, 7624491 Semarang 50132

SURAT KETERANGAN PENGESAHAN SKRIPSI

Nomor : B-B-6021.5/Un.10.1/D.1/PP.00.9/XII/2021

Pimpinan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang menerangkan bahwa skripsi Saudara/i,

Nama : Ahmad Khotroni
NIM : 1802026061
Program studi : Hukum Pidana Islam (HPI)*
Judul : Tinjauan Hukum Pidana Islam Dan Hukum Positif Tentang Perjudian (Studi Kasus Di Desa Sukorejo Kecamatan Tanjungan Blora)
Pembimbing I : Des. H. Eman Salaeman, M.H.
Pembimbing II : Riza Fibriani, M.H.

Telah dimunaskan pada tanggal 27 Desember 2021 oleh Dewan Penguji Fakultas Syariah dan Hukum yang terdiri dari :

Penguji I / Ketua Sidang : Dr. H. Ali Imron, S.H., M.Ag.
Penguji II / Sekretaris Sidang : Des. H. Eman Salaeman, M.H.
Penguji III : Dr. Tholkhatul Khoir, M.Ag.
Penguji IV : Dr. Moh. Khasan, M.Ag.

dan dinyatakan **LULUS** serta dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata I (S.1) pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo.

Demikian surat keterangan ini dibuat dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

A.n. Dekan,
Wakil Dekan Bidang Akademik
& Kelembagaan



Semarang, 30 Desember 2021
Ketua Program Studi,

Dr. H. Ali Imron, SH., M.Ag.

Rustom DKAH, M.Ag.

MOTTO

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا
أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ
كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ

Mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi.

Katakanlah: "Pada keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya". Dan mereka bertanya kepadamu apa yang mereka nafkahkan. Katakanla: "Yang lebih dari keperluan". Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu supaya kamu berfikir

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah, segala puji dan syukur kehadiran Allah SWT atas segala nikmat dan rahmat-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan lancar dan tanpa hambatan yang berat. Sholawat serta salam selalu kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi agung Muhammad SAW yang senantiasa kita nantikan syafa'atnya di hari Kiamat. Karya tulis skripsi ini penulis persembahkan kepada:

1. Kedua orang tua yang peneliti sayangi, Bapak Zuhdi dan Ibu Umikinah yang telah ikhlas dalam mendidik, menjaga dan mengarahkan peneliti kepada jalan yang benar sesuai dengan ajaran agama dan negara, serta senantiasa mendukung dan mendoakan peneliti dalam melaksanakan kewajiban dalam menuntut ilmu selama ini.
2. Kakak Syafiatun Naim, Kakak Ilma Rofiudin yang senantiasa memberikan motivasi dan semangat baik moral maupun materil kepada peneliti dalam melaksanakan kewajiban dalam menuntut ilmu selama ini.
3. KH. Abdul Qoyyum Manshur yang senantiasa membagikan ilmu agama dan membimbing peneliti dalam menuntut ilmu agama. Dan mengajarkan kedisiplinanya yang benar-benar peneliti rasakan.
4. Guru-guru SD Tamanrejo, MTs Negeri Blora dan MAN Lasem yang telah mendidik dan mengajarkan

peneliti dalam menuntut ilmu pengetahuan dan ilmu agama.

5. Para sahabat peneliti M. Danivul Haq, Ade Zainuddin, M. Syaifuddin, yang telah memberikan semangat dan motivasi kepada peneliti selama perkuliahan.
6. Keluarga besar HPI 18 yang peneliti sayangi serta semua pihak yang berpartisipasi dalam memberikan dukungan kepada peneliti dalam menyelesaikan penulisan ini yang tidak dapat peneliti sebutkan satu persatu.

DEKLARASI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Ahmad Khoironi
NIM : 1802026061
Jurusan : Hukum Pidana Islam
Fakultas : Syariah dan Hukum UIN Walisongo
Program Pendidikan : S1 (Strata Satu)
Judul Skripsi : **Tinjauan Hukum Pidana Islam dan Hukum Positif Tentang Perjudian (Studi Kasus Di Desa Sukorejo Kecamatan Tunjungan Blora)**

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang telah pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi pikiran-oikiran dari orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 21 Desember 2021



Ahmad Khoironi
NIM. 1802026061

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi Arab Latin yang merupakan hasil keputusan bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158 Tahun 1987 dan Nomor 0543b/U/1987.

A. Konsonan

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf latin dapat dilihat sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Sa	S	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	H	Ha (dengan titik di atas)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Z	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er

ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan Ye
ص	Sad	S	Es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	D	De (dengan titik di bawah)
ط	Ta	T	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	Z	Zet (dengan titik di bawah)
ع	Ain	-	Apostrof terbaik
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qof	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En

و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	-	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (,).

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau satu monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Fathah	A	A
ا	Kasrah	I	I
ا	Dammah	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
يَ	Fathah dan Ya	Ai	A dan I
وَ	Fathah dan Wau	Au	A dan U

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
يَ, اَ	Fathah dan Alif atau Ya	Ā	a dan garis di atas
يِ	Kasrah dan Ya	Ī	i dan garis di atas
وُ	Dammah dan Wau	Ū	u dan garis di atas

D. Ta marbutah

a. *Ta marbutah* hidup

Ta marbutah yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah dan dammah transliterasinya ada /t/.

b. *Ta marbutah* mati

Ta marbutah mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah /h/. Contoh : ط ه ح (ṭalḥah)

Kalau pada kata yang terakhir dengan ta marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang alserta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta marbutah itu ditransliterasikan dengan (h). Contoh : ر ض ح ال طفل (rauḍah al-aṭfāl/ rauḍatul aṭfā),

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah (Tasydid) yang dalam sistem penulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda syaddah atau tasydid () . Contoh : ر ثَّ ا (rabbanā).

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال (alif lam ma,,arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang

mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contohnya: انشَّ ش : al-syamsu (bukan asy-syamsu).

G. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (“) hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. Contohnya: أ ي ز خ (umirtu).

H. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Al-Qur“an (dari al-Qur“ān), Sunnah, khusus dan umum. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh: Al-,Ibārāt bi ‘umūm al-lafz lā bi khusūṣ al-sabab.

I. Lafz al-Jalalah

Kata Allah yang didahului partikel seperti huruf jarr dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai muḍāf ilaih (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh: ت الل (billāh).

J. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (All Caps), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh: Wa mā Muḥammadun illā rasūl.

ABSTRAK

Kehidupan sehari-hari, manusia tidak terlepas dari nilai dan norma yang berlaku dalam masyarakat, baik masyarakat yang berada di perkotaan maupun yang berada di pedesaan. Apabila semua anggota masyarakat mentaati norma dan nilai tersebut, maka kehidupan masyarakat akan tentram, aman, damai dan sejahtera. Setiap perilaku yang tidak sesuai dengan nilai dan norma akan disebut sebagai perilaku menyimpang dan setiap pelaku yang melakukan penyimpangan akan digambarkan sebagai penyimpangan atau *deviant*. Penyimpangan perilaku dari mereka tersebut terjadi adanya ketidaksesuaian antar unsur-unsur kebudayaan yang berlaku dalam masyarakat yang dapat membahayakan kelompok sosial, kondisi seperti ini berimplikasi pada disfungsi ikatan sosial. Apabila kejadian tersebut terus terjadi dalam masyarakat, maka perjudian akan menjadi virus yang dapat mengganggu kehidupan masyarakat.

Penelitian ini merupakan produk hukum maka pendekatannya melalui doktrinal. Pendekatan doktrinal. Serta Yuridis Normatif. Untuk kelengkapan penelitian ini juga dapat dijeniskan sebagai penelitian kepustakaan (*libraryre search*) karena mengacu pada dokumen.

Penelitian ini menghasilkan penelitian mengenai praktek perjudian togel yang ada di Desa Sukorejo Kecamatan Tunjungan Blora, mekanisme judi togel dimulai oleh bandar judi utama yang menjual sistem judi togel dan juga sanksi terhadap tindak pidana perjudian Pasal 303 ayat(1) ke-2 KUHP Diancam dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun atau pidana denda paling banyak dua puluh lima juta rupiah. Akan tetapi Hakim meringankan hukuman kepada terdakwa dengan hukuman 8 bulan penjara. Sedangkan hukum pidana islam dijatuhi hukuman ta'zir cambuk paling banyak

45 kali atau denda paling banyak 450 (empat ratus lima puluh) gram emas murni atau penjara paling lama 45 (empat puluh lima) bulan.

Kata Kunci: Perjudian, Sanksi

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya. Sholawat serta salam selalu kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi agung Muhammad SAW. Sehingga penulis diberikan keteguhan hati dan jiwa semangat dalam mengerjakan dan menyelesaikan penulisan skripsi sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Hukum Pidana Islam, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.

Munculnya hambatan dan kesulitan seakan terasa ringan berkat dukungan dan bantuan berbagai pihak, dalam penulisannya, suatu kebanggaan tersendiri bagi penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Tidak lupa penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah dengan suka rela memberikan dukungan, doa, kesempatan, bantuan pemikiran, dan tenaga sehingga penelitian ini berjalan sebagaimana mestinya. Rasa terima kasih ini penulis sampaikan kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Imam Taufiq, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang
2. Bapak Dr. H. M Arja Imroni, selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, beserta Wakil

Dekan I, II, dan III Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.

3. Bapak Rustam DKAH, M. Ag. selaku Ketua Jurusan Prodi Hukum Pidana Islam dan Drs, H. Eman Sulaeman, M.H. selaku dosen pembimbing I. Riza Fibriani, M.H. selaku dosen pembimbing II. yang telah berkenan meluangkan waktu dan memberikan arahannya dengan penuh kesabaran dan keikhlasan.
4. Bapak dan Ibu Dosen serta seluruh jajaran staf akademik Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang yang telah memberikan ilmu dan pelayanan dengan baik.
5. Bapak Zuhdi dan Ibu Umikinah yang sepenuh hati memberikan kasih sayang, motivasi, pengorbanan serta keikhlasan dan memberikan doa untuk kelancaran dan kesuksesan anak-anaknya.
6. Semua kakak beserta keluarga besar saya yang selalu memberikan motivasi dan semangat untuk peneliti dan membantu secara materil maupun imateril.
7. KH. Abdul Qoyyum Manshur Lasem yang telah mendidik dan membagikan ilmu kepada penulis dan selalu mendo'akan santri-santrinya.
8. Keluarga besar HPI 18, teman seperjuangan yang telah berbagi pengalaman dan kebersamaan selama kurang lebih 3 tahun.

9. Semua pihak yang telah membantu peneliti dalam penyusunan skripsi yang tidak bisa disebutkan satu persatu.

Penulis tidak dapat memberikan balasan apa-apa selain ucapan terima kasih yang tulus dengan diiringi doa semoga Allah SWT membalas kebaikan mereka semua.

Pada akhirnya Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih terdapat kekurangan dan jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu penulis mengharap kritik dan saran yang membangun untuk tercapainya kesempurnaan skripsi ini. Demikian penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat dalam menambah wawasan dan pengetahuan, khususnya dalam bidang Hukum Pidana Islam.

Semarang, 21 Desember 2021



Ahmad Khoironi

NIM. 1802026061

DAFTAR ISI

Nota Persetujuan Pembimbing	i
Nota Pengesahan Skripsi.....	ii
MOTTO.....	iii
PERSEMBAHAN.....	iv
DEKLARASI	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI	vii
ABSTRAK.....	xiv
KATA PENGANTAR	xvi
DAFTAR ISI.....	i
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	13
C. Tujuan Penelitian.....	14
D. Manfaat Penelitian.....	14
E. Tinjauan Pustaka	15
F. Kerangka Teori.....	19
G. Metode Penelitian.....	30
H. Sistematika Penulisan.....	33
BAB II.....	35
TINJAUAN UMUM	35

A. Tindak Pidana Perjudian Menurut Hukum Pidana	
Positif	35
1. Pengertian Hukum Pidana.....	35
2. Ruang Lingkup Hukum Pidana	39
3. Asas-asas Hukum Pidana	41
3. Pengertian Tindak Pidana.....	52
4. Unsur-unsur Tindak Pidana.....	58
5. Jenis-jenis Tindak Pidana.....	61
6. Pengertian Perjudian	66
7. Dasar Hukum Perjudian	71
8. Sanksi Tindak Pidana Perjudian.....	72
9. Pengertian Togel (Totok Gelap).....	74
10. Jenis-jenis Perjudian Togel (Totok Gelap).....	75
B. Tindak Pidana Perjudian Menurut Hukum Pidana	
Islam.....	78
1. Pengertian Perjudian	78
2. Dasar Hukum Larangan Perjudian	81
3. Unsur-unsur perjudian.....	86
4. Sanksi Tindak Pidana Perjudian.....	90
5. Teori Hukum Tindak Pidana Perjudian.....	92
6. Pengertian Maqasid Asy-Syari'ah.....	94
7. Tingkatan Maqashid Asy-Syari'ah.....	96
BAB III.....	105

PRAKTEK TINDAK PIDANA PERJUDIAN DI DESA SUKOREJO	105
KECAMATAN TUNJUNGAN BLORA.....	105
A. Gambaran Umum Desa Sukorejo Kecamatan Tunjungan Blora.....	105
1. Kondisi Geografis	105
2. Kondisi Perekonomian Desa	105
3. Kondisi Sosial Budaya	106
4. Kondisi Sarana dan Prasarana	108
B. Praktek Tindak Pidana Perjudian Di Desa Sukorejo Kecamatan Tunjungan Blora.....	110
C. Proses Penangkapan Pelaku Perjudian di Desa Sukorejo Kecamatan Tunjungan Blora	133
BAB IV	139
SANKSI PIDANA PERJUDIAN DI DESA SUKOREJO KECAMATAN TUNJUNGAN BLORA DALAM PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM PIDANA ISLAM	139
A. Sanksi Pidana Perjudian Menurut Hukum Positif	139
B. Sanksi Pidana Perjudian Menurut Hukum Pidana Islam 160	
BAB V.....	183
PENUTUP.....	183
A. Kesimpulan	183
B. Saran.....	186

DAFTAR PUSTAKA	187
LAMPIRAN.....	195
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	199

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam kehidupan masyarakat perjudian di Indonesia merupakan suatu hal yang masih di persoalkan. Banyaknya kasus yang berhasil ditemukan oleh penegak hukum. Ini merupakan suatu bukti perjudian di Indonesia belum dapat diberantas dan perjudian merupakan penyakit masyarakat dimana dalam permainan perjudian adalah pertarungan dengan sengaja, yaitu mempertaruhkan satu nilai atau sesuatu yang dianggap bernilai dengan menyadari adanya resiko dan harapan-harapan tertentu pada peristiwa-peristiwa permainan, pertandingan, perlombaan dan kejadian-kejadian yang tidak atau belum pasti hasilnya. Bahkan sebagian masyarakat sudah memandang perjudian sebagai hal yang wajar, sehingga tidak perlu lagi dipermasalahkan. Sehingga yang terjadi diberbagai tempat sekarang ini banyak dibuka agen-agen judi togel dan judi lain-lainnya yang sebenarnya telah menyedot dana masyarakat dalam jumlah yang cukup besar.¹

¹ Kartini Kartono, *Patologi Sosial*, Jilid 1 (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1981), 58.

Keadaan demikian ini merupakan tindakan sosial yang harus dihadapi dan dihentikan. Pada hakikatnya perjudian bertentangan dengan agama, kesusilaan, dan moral pancasila, serta membahayakan bagi penghidupan dan kehidupan masyarakat, bangsa dan negara. Dalam Ensiklopedia Nasional Indonesia, judi diartikan sebagai suatu kegiatan pertaruhan untuk memperoleh keuntungan dari hasil suatu pertandingan permainan atau kejadian yang hasilnya tidak dapat diduga sebelumnya.

Awalnya permainan judi hanya sebagai hiburan atau pengisi waktu senggang guna menghibur hati, namun lambat laun ditambahkan unsur baru untuk merangsang kegairahan dan menaikkan ketegangan serta pengharapan untuk menang yakni dengan menggunakan barang taruhan berupa uang atau benda-benda bernilai guna lainnya. Tindak pidana perjudian merupakan tindak pidana banyak dijumpai di berbagai lingkungan masyarakat. Perjudian merupakan problem sosial yang sulit ditanggulangi dan timbulnya perbuatan judi tersebut sudah ada sejak adanya peradaban manusia dan masih dilakukan oleh manusia hingga masa sekarang.

Perjudian sangat bertentangan dengan agama, kesusilaan dan moral Pancasila serta membahayakan masyarakat, bangsa dan negara. Larangan bagi manusia untuk melakukan perbuatan judi dalam Islam

secara tegas disebutkan dalam Al Qur'an Surat al Maidah ayat 90 yang artinya:

"Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah termasuk perbuatan syaitan. maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan."

Perjudian dalam islam dianggap telah bertentangan dengan tujuan hukum islam yang salah satunya adalah untuk melindungi harta. Perjudian juga dianggap sebagai penyakit masyarakat karena mempunyai dampak yang negatif yakni merugikan moral dan mental masyarakat terutama generasi muda. Adapun pengertian penyakit masyarakat adalah segenap tingkah laku manusia yang dianggap tidak sesuai dengan norma-norma yang ada di dalam masyarakat dan adat istiadat atau tidak terintegrasi dengan tingkah laku umum.²

Perjudian merupakan tindak pidana yang diatur dalam hukum positif Indonesia yakni dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang

² Devis Septianto, Upaya Polisi Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Perjudian Sepak Bola Melalui Situs Online Di Daerah Istimewa Yogyakarta, *Jurnal* Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Diakses Pada Tanggal 3 Maret 2018 Pukul 14.30 WIB.

Penertiban Perjudian. Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang penertiban perjudian bahwa perjudian merupakan bentuk kejahatan.³ Masuknya kategori perjudian sebagai kejahatan juga dapat dilihat dari pengaturan perjudian yang terdapat dalam buku kedua Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang kejahatan. Pengertian perjudian menurut Pasal 303 Kitab Undang-Undang hukum Pidana adalah tiap-tiap permainan, dimana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Di situ termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan diantara mereka yang turut berlomba atau bermain demikian juga segala pertarungan lainnya.⁴

Contoh dari perbuatan judi adalah ketika satu orang atau lebih bertaruh akan sesuatu hal yang mungkin terjadi, seperti hasil dari nilai yang akan keluar ataupun hasil dari sebuah pertandingan. Dalam perjudian ini, pemain yang kalah akan memberikan seluruh taruhannya kepada pemain yang memenangkan pertarungan. Hal tersebut membuat setiap orang yang melakukan perbuatan judi merasa

³ Pasal 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian.

⁴ Pasal 303 Ayat 3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

ketagihan jika memenangkan permainan dan membuat penasaran jika kalah dalam permainan.

Setiap orang yang melakukan perbuatan judi diancam dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun atau pidana denda paling banyak dua puluh lima juta rupiah sebagaimana yang telah tercantum dalam Pasal 303 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo Pasal 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Perjudian. Namun adanya ancaman pidana tersebut tidak membuat orang yang berjudi enggan untuk melakukan perbuatan judi.⁵

Beberapa jenis perjudian yang lazim di masyarakat, serta observasi yang dilakukan peneliti, salah satunya jenis Perjudian Togel (TOTOK GELAP). Yang dimulai pada pukul 20.30 wib sampai dengan pukul 22.00 wib setiap harinya, yang mana peran bandar adalah melayani pembeli menebak nomor/angka yang akan keluar dengan mempertaruhkan sejumlah uang, kemudian sang bandar mencatatnya di kertas/buku. Kemudian tata cara pemberian hadiah apabila penebak nomornya cocok dengan nomor yang di keluarkan oleh Bandar dengan uang taruhan minimal Rp.1000,- (seribu

⁵ Sutan Remy Syahdeini, *Kejahatan Adalah Suatu Nama*, (Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 2009), 170.

rupiah) dan maksimal tidak ditentukan adalah sebagai berikut :

1. Untuk tebakkan 2 angka atau BT akan memperoleh hadiah 60 kali lipat
2. Untuk tebakkan 3 angka atau TT akan memperoleh hadiah 350 kali lipat
3. Untuk tebakkan 4 angka atau JITU akan mendapatkan hadiah sebesar 2500 kali lipat dari besarnya uang yang dipertaruhkan.

Rata-rata omzet yang bandar peroleh setiap harinya adalah sekitar Rp 200.000,- (dua ratus rupiah). Jadi maksud dan tujuan bandar maupun pembeli judi jenis togel tersebut adalah untuk mendapatkan keuntungan dari harapan untuk menang yang tergantung dari nasib tanpa ijin dari pihak yang berwenang. Dari pemaparan di atas peneliti tertarik dengan praktek judi TOGEL yang berada di Desa Sukorejo Kecamatan Tunjungan Kabupaten Blora, ketertarikan peneliti didasari dengan banyak munculnya keresahan dikalangan masyarakat setempat. Serta peneliti yang notabeneanya juga bertempat tinggal tak jauh dari lokasi tersebut merasa terpanggil dan tertantang menelisik lebih lanjut fenomena judi TOGEL yang makin hari kian marak dan tak mengenal waktu, bahkan dimasa pandemi yang memporak porandakan seluruh sektor di negeri

ini, para pelaku judi tersebut tetap beraktifitas seperti biasa tanpa terlihat mereka sedang mengalami efek pandemi khususnya dalam sektor ekonomi.

Menelisik lebih lanjut terhadap tindak pidana judi TOGEL yang terjadi di Desa Sukorejo Kecamatan Tunjungan Blora tersebut, peneliti melakukan observasi serta mewawancarai salah seorang pelaku yang dalam posisi ini berperan sebagai BANDAR dengan inisial WJ usia 56 tahun, dia menerangkan bahwa permainan dimulai pukul 19.00 wib di rumahnya yang disitu juga dijadikan tempat nongkrong bagi masyarakat sekitar. Pekerjaan WJ setiap harinya adalah jualan di warung tersebut. WJ menyiapkan berupa kertas bentuk nota dan rekapan angka serta kalender dengan maksud yang kertas nota dijadikan bukti pembelian sedangkan kertas rekap angka dan kalender dijadikan untuk menebak angka yang akan di mainkan. Sebagaimana kutipan wawancara dengan narasumber tersebut menyatakan.

“Ya kalau disini saya memang sebagai (BANDAR) judi togel, jadi rumah saya juga tempat nongkrong warga setempat yang saya jadikan tempat permainan judi togel. Saya memulai atau membuka permainan itu dengan pukul 19.00 wib dan menutup permainan pukul 22.00. sedangkan pembeli hanya warga masyarakat sekitar sini saja. Saya disini menyiapkan kertas rekap angka untuk menebak angka yang mau dimainkan dari si pembeli, saya juga menyiapkan kertas nota untuk

tanda bukti transaksi pembelian, soalnya kalau si pembeli angkanya masuk dalam putaran maka saya kasih dari hasil tersebut. Dan yang mengikuti perjudian togel ini kebanyakan dari kalangan orang tua, untuk anak muda tidak begitu banyak.”

Berdasar keterangan di atas WJ memberikan fasilitas kepada Pelaku yang berperan sebagai pembeli untuk mengikuti permainan judi togel, yaitu berupa tempat dan alat yang digunakan untuk bermain. WJ memulai atau membuka permainan judi togel pada pukul 19.00 wib dan ditutup pukul 22.00 dan akan memberikan hasil jika ada orang yang menang dalam permainan judi togel tersebut.

Selain dengan bandar peneliti juga melakukan wawancara terhadap salah satu pelaku yang berperan sebagai pemebeli dari perjudian tersebut, dengan inisial TH usia 51 tahun, dia memberikan penuturan bahwa, pada pukul 19.30 dia berangkat ke warung lokasi bandar TOGEL tersebut dengan tujuan awal untuk menikmati kopi. Selain itu dia juga mempunyai tujuan untuk membicarakan perihal angka main TOGEL yang akan dia beli pada bandar nantinya atau dalam istilah lazim disebut “NGRAMAL”, hal ini lazim dilakukan para penikmat TOGEL, dan fenomena lain selain tindak pidana tersebut terdapat fakta unik yakni para pembeli tersebut akan mencari angka yang akan dipasang dari berbagai sumber, bahkan tak sungkan bertanya pada orang gila yang ada

dijalan, bahkan yang lebih memprihatinkan mereka akan mengotak atik nomor polisi pada kendaraan yang menjadi korban laka lantas yang mereka ketahui. TH yang berusia sudah tidak muda lagi mengaku dia menjadikan tindakan menyimpang tersebut sebagai hiburan bagi dirinya dan sembari mengisi waktu luang. TH dengan pekerjaan sehari-hari sebagai petani juga makelar kendaraan bermotor, dengan tujuan mengikuti judi togel yaitu untuk menambah pundi-pundi uang. Sebagaimana kutipan wawancara dengan narasumber tersebut menyatakan.

“Dulu saya beli nomor togel hanya saya jadikan hiburan saja itupun 1 minggu sekali untuk mengisi waktu longgar. Akan tetapi sekarang saya jadi terbiasa bahkan hampir setiap hari saya membeli nomor togel habis Rp,50.000/hari. dengan tujuan saya ingin mendapat tambahan keuntungan (uang). Pekerjaan saya makelar montor, dari hasil jualan montor tersebut saya sisihkan sedikit untuk bermain judi togel. Terkadang menang terkadang juga kalah, kalau menang saya mendapatkan kurang lebih Rp,500.000. tapi ketika saya menang pasti uangnya enggak lama sudah habis, saya gunakan untuk bersenang-senang ke hiburan malam (cafe) dengan teman-teman.”

Berdasar keterangan di atas pelaku berposisi sebagai pembeli mengikuti tindak perjudian togel tersebut sudah menjadi kebiasaan sehari-hari dengan menghasbiskan uang kurang lebih Rp, 50.000/hari. Dan apabila dia menang dalam permainan tersebut

akan mendapatkan uang kurang lebih Rp,500.000 tiap kemenangan tergantung dari berapa rupiah yang mereka pasang dan target berapa angka yang mereka tebak. Dari hasil yang dia dapat digunakan untuk bersenang-senang di hiburan malam (cafe) atau minum-minuman keras di area desa tersebut. Dari tindakan tersebut sangat jelas menimbulkan kerugian bagi dirinya sendiri serta mengganggu ketertiban umum.

Masalah yang timbul dari merebaknya perjudian togel tersebut akan sejalan dan dapat menjadi sebab munculnya tindak pidana lain, misalnya pencurian, yang dimana hal ini dapat memunculkan keresahan baru dalam masyarakat. Senada dengan hal yang dirasakan masyarakat sekitar, salah satu dari Tokoh Agama di desa tersebut menuturkan hal tersebut hanya membawa *kemadharatan* baik bagi masyarakat lain maupun bagi dirinya sendiri, contohnya pelaku judi tersebut sulit diajak dalam perkembangan *amaliyah* (beribadah). Salah seorang tokoh masyarakat di desa tersebut juga menyoroti perjudian togel yang ada di Desa Sukorejo ini, yang sekarang menjadi magnet dari berbagai tindak pidana lain serta jalan kemaksiatan baru di desa tersebut. Sehingga kenyamanan sekitar dikhawatirkan menjadi terganggu dengan adanya tindakan melanggar norma serta hukum positif di negara Indonesia tersebut.

Selain menitik beratkan pada kekhawatiran meningkatnya kriminalitas tindak perjudian tersebut juga berdampak buruk terhadap kalangan anak muda yang memungkinkan kalangan anak muda tersebut terjerumus untuk ikut serta dalam tindak perjudian togel tersebut. Hal ini dikarenakan dengan asumsi bahwa dengan modal sedikit tanpa harus kerja keras mereka dapat memperoleh banyak pundi rupiah selain itu tak ada pembatasan umur pembeli angka togel tersebut sehingga sangat memungkinkan jika generasi muda bahkan anak dibawah umur ikut masuk ke dalam lembah perjudian tersebut.

Merujuk pada fakta di atas tindak perjudian togel di Desa Sukorejo Kecamatan Tunjungan Blora sudah lama berjalan bahkan tidak diketahui oleh pihak yang berwajib bahkan muncul desas-desus dikalangan masyarakat desa yang menyebutkan tindak pidana tersebut dibacking oleh oknum aparat berwajib sehingga kegiatan tersebut dirasa aman oleh para pemain, namun dalam hal ini peneliti mengesampingkan desas-desus tersebut sebab bisa beresiko melebarnya topik penelitian dan observasi yang dilakukan. Oleh sebab itu dikarenakan banyaknya masyarakat yang melakukan judi togel tersebut Tokoh Masyarakat tidak mau dengan adanya tindak perjudian judi togel langgeng dan menjadi hal yang dimaklumi di Desa Sukorejo Kecamatan

Tunjungan Blora. Dan harapannya tindak Perjudian dalam bentuk apapun termasuk Tindak perjudian togel tersebut bisa sesegera mungkin di berantas oleh pihak yang berwajib sampai akar-akarnya tanpa pandang bulu.

Kasus perjudian di Daerah Blora mulai marak kembali sejak tahun 2020. Pada hari Selasa tanggal 22 September 2020 sekitar pukul 16.00 wib saksi dengan inisial BY mendapat informasi dari masyarakat jika diwarung kopi milik Pelaku yang beralamat di Desa Sukorejo Kecamatan Tunjungan Kabupaten Blora menjual kupon togel hongkong dengan taruhan uang. Selanjutnya setelah mempersiapkan surat-surat tugas saksi bersama petugas kepolisian dari Polres Blora melakukan penyelidikan diwarung kopi tersebut. Sekitar pukul 20.00 wib saksi bersama petugas kepolisian dari Polres Blora melakukan penggeledahan diwarung kopi tersebut dan didapati Pelaku sedang menjual kupon Togel Hongkong dengan taruhan uang. Saksi bersama petugas kepolisian dari Polres Blora mengamankan Pelaku dan barang bukti berupa kupon togel yang bertuliskan angka “7”JS”, bolpoin merk Sreebel Rite 0,5, kertas ramalan, potongan kertas putih, kotak yang terbuat dari kayu, handphone dan uang.

Dalam proses penangkapan pelaku perjudian di Desa Sukorejo Kecamatan Blora, salah satu

Anggota Reskrim Blora mengatakan bahwa dalam proses penangkapan pelaku Tindak Perjudian Togel tersebut mengalami kesulitan dalam segi proses penangkapan, dikarenakan Pelaku Tindak Perjudian Togel tersebut dibacking oleh oknum aparat berwajib. Akan tetapi itu semua sudah jadi tugas pihak kepolisian dalam memberantas tindakan-tindakan yang melanggar Hukum, maka dengan kondisi dan situasi apapun tidak akan menghalangi pihak kepolisian dalam melaksanakan tugasnya.

Berdasarkan hasil dari observasi uraian di atas maka peneliti tertarik untuk menyusun skripsi yang berjudul tentang **TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM DAN HUKUM POSITIF TENTANG PERJUDIAN (Studi Kasus Di Desa Sukorejo Kecamatan Tunjungan Blora)**.

B. Rumusan Masalah

Berdasar uraian latar belakang di atas agar pembahasan dalam penelitian ini dapat tersusun secara terarah dan terstruktur maka penulis membuat beberapa pertanyaan sebagai berikut :

1. Bagaimana Praktek Tindak Pidana Perjudian di Desa Sukorejo Kecamatan Tunjungan Blora?

2. Bagaimana Analisis Hukum Pidana Islam dan Hukum Positif Tentang Tindak Pidana Perjudian?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan permasalahan yang diangkat, penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan memaparkan bagaimana praktek Tindak Pidana Perjudian di Desa Sukorejo Kecamatan Tunjungan Blora.
2. Untuk mengetahui Analisis Hukum Pidana Islam dan Hukum Pidana Positif tentang tindak pidana Perjudian.

D. Manfaat Penelitian

Apabila tujuan penelitian sebagaimana tersebut di atas tercapai, penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat baik secara teoritis maupun secara praktis yaitu sebagai berikut :

1. Secara teoritis

Menjadi rujukan informasi, sumber referensi, dan menambah wawasan bagi mahasiswa di bidang hukum pidana Islam, khususnya yang berkaitan dengan tinjauan hukum pidana Islam

2. Secara praktis
 - a. Penelitian ini diharapkan mampu menambah pengetahuan peneliti mengenai tinjauan Hukum Pidana Islam dan Hukum Positif terhadap Perjudian.
 - b. Selesainya penelitian ini, menandai selesai pula pendidikan peneliti merengkuh jenjang Strata 1.
 - c. Bagi masyarakat, penelitian ini diharapkan dapat dijadikan pengetahuan bahkan pedoman dalam kehidupan sehari-hari guna tidak terjangkit dalam tindakan perjudian.

E. Tinjauan Pustaka

Penelitian mengenai tinjauan hukum pidana Islam dan hukum positif terhadap Perjudian telah cukup banyak dibahas, akan tetapi penulis beranggapan bahwa setiap penelitian pasti memiliki karakteristik tersendiri sesuai dengan karakteristik tersendiri sesuai dengan metode dan hasil yang didapatkan. Oleh karena itu, ada perbedaan pembahasan penelitian antara penelitian yang ini dengan penelitian yang sebelumnya meskipun tema yang diambil sama.

Skripsi yang ditulis oleh Nikita Riskila, 2017 dengan judul “*Studi Komperatif Tindak Pidana*

Perjudian Ditinjau Dari Syari'at Islam dan Hukum Pidana Positif Indonesia". Dalam penelitiannya membahas tentang permasalahan: (1) Bagaimana Perbandingan pengaturan tindak pidana perjudian ditinjau dari syari'at Islam dan hukum pidana positif Indonesia? (2) Bagaimana penjatuhan pidana terhadap pelaku tindak pidana perjudian ditinjau dari syari'at Islam dan hukum pidana positif Indonesia?. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan tindak pidana perjudian ditinjau dari syari'at Islam yaitu Al Qur'an dan Hadits, dalam Qanun Propinsi NAD Nomor 13 Tahun 2009 tentang maysir merupakan kegiatan dan/atau perbuatan yang bersifat taruhan antara dua pihak atau lebih dimana pihak yang menang mendapatkan bayaran. Sementara jika ditinjau dari hukum pidana positif terdapat dalam Pasal 303 ayat (3) KUHP sebagaimana dirubah dengan Undang-Undang Nomor 7 1974 tentang Penertiban Perjudian, yaitu pidana penjara selama-lamanya empat tahun/dengan pidana denda setinggi-tingginya sepuluh juta rupiah.⁶

⁶ Nikita Riskila, Studi Komperatif Tindak Pidana Perjudian Ditinjau Dari Syari'at Islam Dan Hukum Pidana Positif Indonesia, (*Skripsi Sarjana:Program Studi Hukum Pidana;Bandar Lampung, 2017*), Digilib.Unila.Ac.Id/25818/3/.

Skripsi yang ditulis oleh Sofiyah Indrawati dengan judul “*Perjudian Togel di Kalangan Remaja Dusun Klampok Desa Sumber Gedang Kecamatan Pandaan Kabupaten Pasuruan*”. Penelitian ini meneliti tentang maraknya perjudian-perjudian, salah satunya adalah perjudian togel yang banyak dilakukan oleh kalangan atau kelompok remaja yang ada di Dusun Klampok Desa Sumber Gedang Kecamatan Pandaan Kabupaten Pasuruan. Dan dalam penelitian ini juga meneliti tentang perilaku atau tingkah laku para remaja yang gemar melakukan perjudian togel, yakni perilaku yang timbul setelah adanya perjudian togel tersebut dengan batasan usia para remaja yang berumur 13 tahun-21 tahun.⁷

Skripsi yang ditulis oleh Imron Rosyid yang berjudul “*Sanksi Hukuman Bagi Pelaku Tindak Pidana Perjudian Dalam Pasal 2 UU No. 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian Perspektif Hukum Pidana Islam*”. Sanksi tindak perjudian dalam hukum pidana Islam disejajarkan dengan tindak pidana khamar. Dalam perspektif hukum positif, tindak pidana perjudian dihukum penjara sesuai dalam Pasal

⁷ Sofiyah Indrawati, *Perjudian Togel Di Kalangan Remaja Dusun Klampok Desa Sumber Gedang Kecamatan Pandaan Kabupaten Pasuruan*. Skripsi Pada Jurusan Sosiologi Fakultas Dakwah UIN Sunan Ampel, 2004.

303 dan 303 bis KUHP dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian.⁸

Penelitian ini memiliki kesamaan dengan penelitian terdahulu yang membahas mengenai kasus perjudian jika ditinjau dari segi aspek hukum pidana islam/syariat islam. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian pertama adalah lokasi penelitian dan masalah yang diteliti, penelitian pertama lebih fokus terhadap perbandingan pengaturan tindak pidana perjudian ditinjau dari hukum islam dan hukum pidana positif indonesia dan tata cara penjatuhan pidana terhadap pelaku tindak pidana perjudian. Penelitian Yang kedua lebih fokus terhadap maraknya perjudian yang terjadi di lingkungan masyarakat khususnya di kalangan atau kelompok remaja serta dalam penelitian ini membahas tentang dampak yang dilakukan kelompok remaja yang menimbulkan pada perilaku atau tingkah laku setelah adanya tindakan perjudian. Penelitian yang ketika fokus pada sanksi tindak pidana perjudian dalam hukum pidana islam disamakan dengan tindak pidana khamar. Serta hukuman bagi pelaku tindak pidana perjudian menurut kitab undang-undang hukum pidana.

⁸ Imron Rosyid, *Sanksi Hukuman Bagi Pelaku Tindak Pidana Perjudian Dalam Pasal 2 UU No. 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian Perspektif Hukum Pidana Islam*, Fakultas Syari'ah Jurusan Siyasa Jinayah IAIN Walisongo Semarang, 2011.

F. Kerangka Teori

1. Teori Pidanaan

Pidana dapat pula diartikan sebagai reaksi sosial yang terjadi terkait adanya pelanggaran terhadap suatu aturan hukum, dijatuhkan dan dilaksanakan oleh orang-orang yang berhak sehubungan dengan tertib hukum yang dilanggar, mengandung penderitaan atau konsekuensi lain yang tidak menyenangkan dan menyatakan pencelaan terhadap si pelanggar. Unsur-unsur dalam pidana adalah :

- 1) Mengandung penderitaan atau konsekuensi-konsekuensi lain yang tidak menyenangkan.
- 2) Dikenakan kepada seseorang yang benar-benar disangka benar melakukan tindak pidana.
- 3) Dilakukan dengan sengaja oleh orang-orang yang berlainan dan dari pelaku tindak pidana.
- 4) Dijatuhkan dan dilaksanakan oleh penguasa sesuai dengan ketentuan suatu sistem hukum yang dilanggar oleh tindak pidana tersebut.

Hubungan antara pembinaan dengan pidanaan berkaitan erat karena obyek kajian dari pembinaan adalah narapidana yang melakukan kejahatan dan dipidana. Pidanaan itu sendiri berarti

pengenaan pidana, sedangkan pidana adalah sanksi atau nestapa yang menimbulkan derita bagi pelaku tindak pidana.⁹

Terdapat tiga teori yang berkaitan dengan tujuan pemidanaan, yaitu :

- a) Teori Absolut atau pembalasan
Teori absolut atau pembalasan ini pidana merupakan tuntutan mutlak, bukan hanya sesuatu yang perlu dijatuhkan tetapi mutlak menjadi suatu keharusan kerana hakekat dan pidana adalah pembalasan.¹⁰
- b) Teori Relatif atau Tujuan
Tujuan pidana bukanlah sekedar rnelaksanakan pembalasan dari suatu perbuatan jahat, tetapi juga rnerpunyai tujuan lain yang bermanfaat, dalam arti bahwa pidana dijatuhkan bukan karena orang telah berbuat jahat, melainkan pidana dijatuhkan agar orang tidak melakukan kejahatan.¹¹
- c) Teori Gabungan

⁹ Muladi Dan Barda Nawawi Arief. *Teori-Teori Kebijakan Hukum Pidana*, (Bandung: Alumni 1984), 32.

¹⁰ Djoko Prakoso, *Hukum Penitensier Di Indonesia*, (Yogyakarta: Liberty, 1998). 47.

¹¹ Laden Marpaung, *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), 4.

Menurut teori ini pemberian pidana di samping sebagai pembalasan dari suatu tindak pidana yang dilakukan juga sebagai usaha mencegah dilakukannya tindak pidana. Selain sebagai pembalasan atas suatu tindak pidana, pidana diberikan untuk mempengaruhi perilaku masyarakat umum demi perlindungan masyarakat.¹²

2. Dasar Hukum

Dalam hukum positif, Perjudian merupakan salah satu tindak pidana (*delict*) yang meresahkan masyarakat. Sebagaimana dalam Pasal 1 UU Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian bahwa “semua tindak pidana perjudian sebagai kejahatan”. Dalam KUHP perjudian terdapat dalam Pasal 303 tentang kejahatan melanggar kesopanan dan pasal 542 tentang pelanggaran mengenai kesopanan.¹³ Tindak pidana kesopanan dalam hal perjudian dirumuskan dalam dua pasal, yakni Pasal 303 dan 303 bis. Dalam Pasal 303 ayat (3) KUHP menyebutkan, yang dikatakan main judi adalah tiap permainan yang

¹² Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012), 166.

¹³ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*, (Bandung PT Eresco, 1986), 55.

mengandung keberuntungan, karena pemainnya yang lebih terlatih atau mahir.¹⁴

Sedangkan sanksi pidana dalam pasal 303 adalah:

- 1) Diancam dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun atau pidana denda paling banyak dua puluh lima juta rupiah, barang siapa tanpa mendapat izin:
 - a. Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan.
 - b. Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara, menjadikan turut serta pada permainan judi sebagai pencarian.

¹⁴ Adami Chazawi, *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005), 158.

Dalam pasal 303 bis yang rumusannya sebagai berikut:

- 1) Diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak sepuluh juta rupiah;
 - a. Barang siapa menggunakan kesempatan main judi, dengan melanggar ketentuan pasal 303.
 - b. Barang siapa ikut serta main judi di jalan umum atau di pinggir jalan umum atau tempat yang dapat di kunjungi umum, kecuali jika ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian.
- 2) Jika ketika melakukan pelanggaran belum lewat dua tahun sejak ada pemidanaan yang menjadi tetap karena salah satu dari pelanggaran ini, dapat dikenakan pidana penjara paling lama enam tahun atau pidana denda paling banyak lima juta rupiah.¹⁵

Dengan demikian dapat diambil kesimpulan bahwa judi dilarang karena manfaatnya lebih sedikit dari pada dampak negatif yang ditimbulkan.

¹⁵ Soenarto Soerodibroto, *KUHP Dan KUHP*, (Depok: Raja Grafindo Persada, 2014), 184-185.

3. Teori *Maqasid Asy-Syariah*

Maqasid Asy-Syariah berarti tujuan Allah dan Rosul-Nya dalam merumuskan hukum-hukum Islam. Tujuan itu dapat ditelusuri dalam ayat-ayat Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah SAW sebagai alasan logis bagi rumusan suatu hukum yang berorientasi kepada kemaslahatan umat manusia.¹⁶

Maqasid Asy-Syariah terdiri dari dua kata yaitu *maqasid* dan *Asy-Syariah* yang berhubungan antara satu dan lainnya. Kata *maqashid* adalah jakak dari kata *maqshad* yang berarti adalah maksud dan tujuan. Kata *syariah* berarti hukum Allah, baik yang ditetapkan sendiri oleh Allah, maupun ditetapkan Nabi sebagai penjelasan atas hukum yang ditetapkan Allah atau dihasilkan oleh mujtahid berdasarkan apa yang ditetapkan Allah atau dijelaskan oleh Nabi.

Dengan demikian, kata *maqasid asy-syariah* berarti apa yang dimaksud oleh Allah dalam menetapkan hukum, apa yang dituju Allah dalam menetapkan hukum atau apa yang ingin dicapai oleh Allah dalam menetapkan suatu hukum.¹⁷ Dari sisi

¹⁶ Satria Effendi, *Ushul Fiq*, (Jakarta: Prenanda Media Grup, 2005), 234.

¹⁷ Ahmad Al-Mursi Husain Jauhar, *Maqashid Syariah*, (Jakarta: Amzah, 2013), 1.

dharuriyat atau primer, *ilmu maqhasid* bertujuan untuk melindungi lima hal :

1. Memelihara Agama

Merupakan persatuan akidah, ibadah, dan undang-undang yang telah disyariatkan oleh Allah SWT untuk mengatur hubungan manusia dengan Tuhannya (hubungan vertikal), dan hubungan antara sesama manusia (hubungan horizontal). Agama islam juga merupakan nikmat Allah yang tertinggi dan sempurna. Islam menjaga hak dan kebebasan, dan kebebasan yang pertama adalah kebebasan berkeyakinan dan beribadah, setiap pemeluk agama berhak atas agama dan *madzhabnya*, dia tidak boleh dipaksa untuk meninggalkannya menuju agama atau madzhab lain, juga tidak boleh ditekan untuk berpindah dari keyakinannya untuk masuk Islam. Agama adalah suatu yang harus dimiliki oleh manusia supaya martabatnya dapat terangkat lebih tinggi dari martabat makhluk yang lain, dan juga untuk memenuhi hajat jiwanya. Agama islam merupakan nikmat Allah SWT yang tertinggi dan sempurna, seperti yang dijelaskan dalam QS. Al-Maidah 5:3¹⁸

¹⁸ Ahmad Al-Mursi Husain Jauhar, *Maqashid Syariah*, (Jakarta: Amzah, 2013), 22.

أَلْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتَمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيْتُ لَكُمُ
الْإِسْلَامَ دِينًا

*“pada hari ini telah Aku sempurnakan agamamu untukmu, dan telah Aku cukupkan nikmat-Ku bagimu, dan telah Aku ridai Islam sebagai agamamu”*¹⁹

Agama Islam harus terpelihara daripada ancaman orang-orang yang tidak bertanggung jawab yang hendak merusakkan aqidahnya, ibadah, dan akhlaknya. Atau yang akan mencampur adukkan kebenaran ajaran Islam dengan berbagai paham dan aliran yang bathil. Pengamalan ajaran Islam secara utuh dan menyeluruh, baik yang berhubungan dengan Allah SWT maupun yang berhubungan dengan manusia dan makhluk lainnya, sebagaimana petunjuk Rasulullah SAW adalah merupakan rahmatnya yang patut di syukuri. Karena itu kerasulan Nabi Muhammad SAW meliputi untuk seluruh bangsa dan seluruh dunia.

2. Memelihara Jiwa

Hak pertama dan paling utama yang diperhatikan dalam Islam adalah hak hidup, hak yang

¹⁹ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Tajwid Dan Terjemahnya*, (Bandung: PT Sygma Exa Grafika, 2010), 107.

disucikan dan tidak boleh dihancurkan kemuliaannya. Maka tidak mengherankan bila jiwa manusia dalam syariat Allah sangatlah dimuliakan, harus dipelihara, dijaga, dipertahankan, dan tidak diperhadapkan dengan sumber kehancuran. Jiwa atau kehidupan merupakan hal pokok dari segalanya karena semua di dunia ini tertumpu pada jiwa. Oleh karena itu, jiwa harus dipelihara eksistensi dan ditingkatkan kualitasnya²⁰. Dasar hukumnya terdapat dalam QS. At-Tahrim 66:6

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ
وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ
وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

*“Wahai orang-orang yang beriman! Peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, dan keras, yang tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan”.*²¹

²⁰ Ahmad Al-Mursi Husain Jauhar, *Maqashid Syariah*, (Jakarta: Amzah, 2013), hlm. 23.

²¹ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Tajwid Dan Terjemahnya*, (Bandung: PT Sygma Exa Grafika, 2010), 560.

3. Memlihara Akal

Manusia adalah makhluk yang paling sempurna diantara seluruh makhluk ciptaan Allah yang lainnya. Allah telah menciptakan manusia dengan sebaik-baik bentuk, dan melengkapinya dengan akal. Akal merupakan bagian yang sangat penting bagi kehidupan manusia karena akal lah yang membedakan hakekat manusia dari makhluk-makhluk Allah lainnya. Akal juga sebagai sumber hikmah (pengetahuan), sinar hidayah, cahaya mata hati, dan media kebahagiaan manusia di dunia dan akhirat. Dengan akal, surat perintah dari Allah SWT disampaikan, dengannya pula manusia berhak menjadi pemimpin di muka bumi dan dengannya manusia menjadi sempurna, mulia, dan berbeda dengan makhluk lainnya.²²

Sebagaimana firman Allah dalam QS. Al-Ma'idah 5:90

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ
رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

“Wahai orang-orang yang beriman! Sesungguhnya minuman keras, berjudi, (berkorban untuk) berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah, adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Maka

²² Ahmad Al-Mursi Husain Jauhar, *Maqashid Syariah*, (Jakarta: Amzah, 2013), 91.

*jauhilah (perbuatan-perbuatan) itu agar kamu beruntung”.*²³

4. Memelihara keturunan

Keturunan merupakan gharizah atau insting bagi seluruh makhluk hidup, yang dengan keturunan itu berlangsunglah pelanjutan kehidupan manusia. Yang dimaksud pelanjutan jenis manusia disini adalah pelanjutan jenis manusia dalam keluarga. Oleh sebab itu Islam sangat ketat untuk menjaga keturunan dari perbuatan atau tindakan yang menyimpang termasuk perjudian. Apa yang diperbuat dari seseorang bisa menimbulkan perbuatan yang sama dalam keturunan tersebut.²⁴

5. Memelihara Harta

Harta merupakan salah satu kebutuhan inti dalam kehidupan manusia, karena manusia sulit untuk berpisah darinya. Memelihara harta meskipun pada hakikatnya semua harta benda itu kepunyaan Allah, namun Islam juga mengakui hak pribadi seseorang. Oleh karena manusia sangat tama' kepada harta benda, sehingga mau mengusahakannya dengan jalan apapun,

²³ Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an Tajwid Dan Terjemahnya*, (Bandung: PT Sygma Exa Grafika, 2010), 123.

²⁴ Ahmad Al-Mursi Husain Jauhar, *Maqashid Syariah*, (Jakarta: Amzah, 2013), 131.

maka Islam mengatur supaya jangan sampai terjadi perusakan harta. Allah menyuruh untuk memuwajdkan dan memelihara harta tersebut dengan cara yang baik.²⁵ Terdapat dalam QS. Al Baqarah 2:168

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ

*“Wahai manusia! Makanlah dari (makanan) yang halal dan baik yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Sungguh, setan itu musuh yang nyata bagimu”.*²⁶

G. Metode Penelitian

Menurut Johny Ibrahim, secara harfiah metode merupakan gambaran jalan atau cara totalitas ilmu tersebut dicapai dan dibangun. Suatu pendekatan keilmuan dianggap metodis apabila cara mempelajarinya dilakukan dengan rencana yang disesuaikan, bidang-bidangnya direncanakan secara tertentu, berbagai temuan disusun secara logis dan menghasilkan hubungan yang sebanyak mungkin. Suatu penelitian diharuskan melakukan suatu metode pendekatan dengan tujuan agar data atau hasil

²⁵ Ahmad Al-Mursi Husain Jauhar, *Maqashid Syariah*, (Jakarta: Amzah, 2013), 167.

²⁶ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Tajwid Dan Terjemahnya*, (Bandung: PT Sygma Exa Grafika, 2010), 554.

penelitian merupakan data valid yang bisa dipertanggung jawabkan pada dunia akademik. Oleh karena itu metode penelitian, merupakan cara sistematis yang berguna untuk menyusun data-data sehingga pengetahuan-pengetahuan yang diperoleh dapat dilakukan terhadap gejala-gejala yang ada.

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan produk hukum maka pendekatannya melalui doktrinal. Pendekatan doktrinal adalah pendekatan yang dipusatkan pada hukum tertulis yang telah disahkan. Penelitian ini menggunakan analisis kualitatif yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara menelaah atau mengkaji sumber-sumber kepustakaan.

2. Sumber dan Bahan Hukum

Sumber utama dalam penelitian ini adalah bahan hukum berupa teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini. Bahan hukum dalam penelitian ini terdiri dari 2 (dua) sumber bahan hukum yaitu bahan hukum primer dan sekunder. Untuk lebih jelasnya peneliti akan mengemukakan sebagai berikut :

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer dalam penelitian ini yaitu data yang diperoleh langsung dari objek penelitian yakni Pelaku, Kepala Desa, Tokoh Agama dan pihak kepolisian (Bareskrim) Blora.

b. Bahan Hukum Sekunder

Adapun bahan sekunder adalah data pendukung yang digunakan dalam menjelaskan tentang pokok permasalahan penelitian, diantaranya berupa buku-buku atau bahan-bahan hukum yang diambil dari pendapat atau tulisan-tulisan para ahli dalam kejahatan hukum terhadap tindak pidana perjudian togel. juga buku-buku tentang Hukum Pidana Islam dan Jurnal Hukum, serta buku-buku lain yang masih berkaitan dengan materi penelitian serta informasi atau data dari media cetak maupun elektronik.

c. Metode Penghumpulan Data

Studi dokumen merupakan langkah awal dari setiap penelitian hukum, pengumpulan data dengan mencari landasan teoritis dari permasalahan dan penelitian dengan mempelajari dokumen atau buku-buku ilmiah yang berkaitan dengan tindak pidana perjudian ditinjau dari hukum pidana Islam dan

hukum positif. Serta ditambah dengan metode Wawancara.

d. Metode Analisis Data

Sebagian sumber data dari penelitian ini berupa informasi dan berupa teks dokumen. Maka peneliti dalam menganalisis menggunakan teknis analisis dokumen yang sering disebut *Content Analysis*. Disamping itu data yang dipakai adalah data yang bersifat *deskriptif*, yang mengungkapkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan teori-teori hukum yang menjadi objek penelitian.²⁷

H. Sistematika Penulisan

Untuk dapat memberikan gambaran dalam pembahasan secara global dan memudahkan pembaca dalam memahami gambaran menyeluruh dari penelitian ini, maka peneliti memberikan gambaran atau penjelasan secara garis besar dalam judul ini. Sistematika penulisan judul ini terdiri atas lima bab yang masing-masing menampakkan titik berat yang berbeda, namun dalam satu kesatuan yang saling mendukung dan melengkapi. Adapun gambaran sistematikanya adalah sebagai berikut :

²⁷ Soerjono Soekanto Dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Cet. Ke-8, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2004), 13.

BAB I: Pendahuluan. Bab ini meliputi, latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, telaah pustaka, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II: Tinjauan Pustaka. Pada bab ini akan memaparkan tentang tinjauan umum tentang teori pembedaan serta tinjauan umum tentang maqosidus syari'ah.

BAB III: Deskripsi. Pada bab ini akan mendeskripsikan bagaimana Praktek Tindak Pidana Perjudian di Desa Sukorejo Kecamatan Tunjungan Blora.

BAB IV: Penelitian. Pada bab ini akan menganalisis terkait judul dari sekripsi ini yaitu: Tinjauan Hukum Pidana Islam dan Hukum Positif Tentang Perjudian, Studi Kasus Desa Sukorejo Kecamatan Tunjungan Kabupaten Blora.

BAB V: Kesimpulan dan Penutup.

BAB II

TINJAUAN UMUM

A. Tindak Pidana Perjudian Menurut Hukum Pidana Positif

1. Pengertian Hukum Pidana

Hukum Pidana adalah peraturan hukum mengenai pidana. Kata Pidana (*leed*) sama dengan derita atau siksaan, yang berarti hal yang dipidanakan, yaitu oleh instansi yang berkuasadillmpahkan kepada seorang oknum sebagai hal yang tidak enak dirasakannya dan sebagai suatu penderitaan, tetapi harus dengan alasan tertentu untuk melimpahkan pidana ini. Alasan tersebut selayaknya ada hubungan dengan suatu keadaan, yang di dalamnya seorang oknum yang bersangkutan, seperti akibat bertindak kurang baik (melakukan kejahatan atau pelanggaran). Maka unsur hukuman sebagai suatu pembalasan tersirat dalam kata pidana.¹

Hukum pidana juga merupakan bagian daripada keseluruhan hukum yang berlaku disuatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk menentukan perbuatan- perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana

¹ [Http://Www.Sangkoeno.Com/2016/05/Pengertian-Ruang-Lingkup-Dan-Sifat.Html](http://Www.Sangkoeno.Com/2016/05/Pengertian-Ruang-Lingkup-Dan-Sifat.Html), Diakses Pada Hari Minggu, 18 Oktober 2021.

tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.

Perbuatan-perbuatan pidana ini menurut wujud atau sifatnya adalah bertentangan dengan tata aturan hukum atau ketertiban yang dikehendaki oleh hukum, mereka adalah orang-orang yang dalam perbuatannya melawan atau melanggar hukum. Tindak pidana yang mereka perbuat merugikan masyarakat yang bertentangan dengan aturan hukum. Ketertiban dan keamanan dalam masyarakat akan terpelihara bilamana setiap masyarakat menaati peraturan-peraturan dalam masyarakat. Peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh suatu badan yang berkuasa dalam masyarakat yang disebut pemerintahan. Walaupun peraturan-peraturan ini telah dikeluarkan, masih ada saja orang yang melanggar peraturan-peraturan, misalnya saja dalam pencurian yaitu mengambil barang yang dimiliki orang lain dengan cara yang bertentangan dengan hukum. Terhadap orang yang melakukan tindak pidana sudah tentu dikenakan hukuman yang sesuai dengan perbuatan yang bertentangan dengan hukum peraturan-peraturan tentang pelanggaran kejahatan

dan sebagainya, diatur oleh hukum pidana dalam undang-undang yang disebut KUHP.²

Beberapa pendapat juga dikemukakan oleh para ahli hukum tentang definisi hukum pidana, antara lain:

- 1) Wijono Prodjodikor yang mengatakan hukum pidana adalah peraturan hukum mengenai pidana, pidana diartikan sebagai hal yang dipidanakan, yaitu oleh instansi yang berkuasa dilimpahkan kepada seorang oknum sebagai hal yang tidak enak dirasakan dan juga hal yang tidak sehari-hari dilimpahkan.
- 2) Moljanto mengatakan bahwa hukum pidana adalah sebagian daripada keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, yang mengadakan dasar-dasar, aturan-aturan untuk:
 - a) Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.
 - b) Menentukan kapan dan dalam hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan tersebut dapat dikarenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang diancamkan.

² Masruchin Ruba'I, Dkk, *Ajar Hukum Pidana*, (Jakarta: Media Kreatif), 3.

- c) Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.³

Berdasarkan beberapa pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa hukum pidana merupakan seperangkat aturan yang berlaku bagi seluruh masyarakat yang di dalamnya memuat larangan-larangan melakukan tindakan yang bersifat kejahatan, kekerasan yang kemudian disertai dengan pelimpahan sanksi bagi pelaku tindak pidana tersebut. Kaidah hukum pidana juga dapat dinyatakan sebagai hukum yang bersifat publik, yaitu hubungan hukum yang teratur dan titik beratnya tidak berada pada kepentingan seorang individu yang *inconcreto* secara langsung dirugikan. Beberapa pendapat dari pakar, antara lain:

- 1) Van Apeldooren (*Inleiding tot de studie van bet Nederlandserecht*) beranggapan bahwa hukum pidana adalah hukum publik, karena hal tersebut memandang dalam suatu tindak pidana yaitu suatu pelanggaran tata tertib hukum dan tidak melihat dalam peristiwa tindak pidana itu suatu pelanggaran kepentingan khusus daripada individual. Penuntutannya tidak dapat

³ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1993), 63.

diserahkan kepada individual yang dirugikan, akan tetapi harus dijalankan oleh pemerintah pemerintah (Jaksa Penuntut Umum).

- 2) Van Hamel berpendapat bahwa hukum pidana sebagai hukum publik, karena yang menjalankan hukum pidana itu sepenuhnya terletak ditangan pemerintah.
- 3) Simons berpendapat bahwa hukum pidana sebagai hukum publik, karena hukum pidana itu mengatur hubungan antara individu dengan masyarakat. Hukum pidana dijalankan untuk kepentingan masyarakat juga dijalankannya, karena kepentingan masyarakat itu benar-benar memerlukannya.⁴

Pada dasarnya hukum pidana merupakan seperangkat aturan untuk menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan yang dilarang dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barangsiapa melanggar aturan tersebut, bagian hukum pidana yang pertama ini disebut dengan tindak pidana.

2. Ruang Lingkup Hukum Pidana

- a) *Lus Poenale* (Hukum Pidana Materil)

Hukum pidana (*lus poeneli*) merupakan sejumlah peraturan yang mengandung perumusan

⁴ Lamintang. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, (Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997), 296-297.

paristiwa pidana serta ancaman hukumannya. Yang dikenal dengan hukuman pidana substansif (hukum pidana materil), yaitu aturan hukum mengenai delik yang diancam dengan hukuman pidana, mengenai hal-hal apa, siapa dan bagaimana sesuatu hukuman dapat dijatuhkan yang dimuat dalam KUHP dan peraturan-peraturan pidana lainnya di luar KUHP.

b) *Lus Poeniendi* (Hak Peniadaan/Hukum Pidana Formil)

Aturan hukum mengenai hak negara untuk menghukum seorang yang melakukan suatu peristiwa pidana, ketentuan hukum yang menyangkut cara proses pelaksanaan penguasa menindak warga yang didakwa dan dipertanggungjawaban atas suatu delik yang dilakukannya. Hal ini merupakan realisasi hukum pidana substantive materil yaitu hukum acara pidana yang dimuat dalam KUHP (UU No. 8 Tahun 1981) dan ketentuan-ketentuan hukum acara pidana lainnya yang khusus terdapat di luar KUHP Hak-hak negara tersebut meliputi

- 1) Hak untuk mengancam hukuman.
- 2) Hak untuk menjatuhkan hukuman.
- 3) Hak untuk melaksanakan hukuman.⁵

⁵ R. Soesilo, *KUHP Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal* (Bogor: Politeia, 1960), 22-23.

3. Asas-asas Hukum Pidana

Asas hukum dalam bahasa Inggris adalah asas hukum merupakan suatu yang melahirkan peraturan-peraturan-aturan-aturan hukum, merupakan ratiologis dari aturan ataupun peraturan hukum. Dengan demikian asas hukum lebih abstrak dari aturan ataupun peraturan hukum. Menurut Palon asas hukum tidak akan pernah habis kekuatannya telah melahirkan aturan atau peraturan hukum, melainkan tetap saja ada dan mampu terus melahirkan aturan atau peraturan, begitu seterusnya.⁶

Hukum sebagai sistem tidak menghendaki adanya konflik dan andai katapun timbul dalam sistem itu, asas-asas hukumlah yang berfungsi untuk menyelesaikan konflik itu. Contohnya jika ada konflik antara suatu peraturan umum dengan peraturan yang khusus, maka diselesaikan dengan asas *Lex Speciali Derogat Lege Generalis*, aturan hukum yang sifatnya lebih khusus didahulukan daripada aturan hukum yang sifatnya lebih umum. Untuk lebih menjelaskan berbagai pandangan ahli hukum, di bawah ini tentang beberapa pendapat mengenai asas huku, adapun asas-asas dalam hukum pidana sebagai berikut:

⁶ Dewa Gede Atmadja, *Asas-Asas Hukum Dalam Sistem Hukum*, Kertha Wicaksana, 2018 Volume 12, Nomor 2, 146.

1) Asas berlakunya hukum pidana menurut waktu (Asas Legalitas)

Asas legalitas adalah suatu jaminan dasar bagi kebebasan individu dengan memberi batas aktivitas apa yang dilarang secara tepat dan jelas. Asas ini juga melindungi dari penyalahgunaan wewenang hakim, menjamin keamanan individu dengan informasi yang boleh atau dilarang. Setiap orang harus diberi peringatan sebelumnya tentang perbuatan-perbuatan illegal dan hukumannya. Asas ini berkaitan dengan seseorang itu tidak dapat dikenakan suatu sanksi pidana selama tindak pidana kejahatan yang dilakukan itu tidak terdapat dalam KUHP sebagaimana dijelaskan Pasal 1 ayat (1) yang berbunyi :

*“Tidak ada perbuatan (feit) apapun yang dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan pidana perundang-undangan yang sudah dicantumkan”.*⁷

Prof, Barda Nawawi Arief berpendapat mengenai asas legalitas ini merupakan asas tentang dasar legalitasi/dasar hukum untuk menyatakan suatu perbuatan delik atau bukan. Hakikat dari asas legalitas mengatur tentang sumber hukum. Di dalamnya mengandung asas legalitas Pasal 1 KUHP yang berarti asal dari perbuatan bila mana memenuhi

⁷ Andi Hamzah, *Hukum Pidana*, (Jakarta : 2017), 37.

rumusan undang-undang itu disebut dengan delik atau tindak pidana dan harus dipidana. Rumusan asas legalitas berasal dari peninggalan Belanda dan dikenal sebagai asas legalitas formil. Asas legalitas adalah asas tentang sumber hukum, khususnya di bidang hukum pidana, yang menyatakan sumber hukum pidana adalah undang-undang. Rumusan formulasi asas legalitas bila dilihat dari sistem hukum nasional maka jelas tidak sesuai maupun harmonis. Sistem hukum nasional mengakui hukum yang tidak tertulis sebagai salah satu sumber hukum. Hal ini bisa menjadikan salah satu alasan untuk melakukan pembaharuan. Berikut ini dasar pemikiran asas legalitas menurut Klass Rozemond:⁸

a) Adanya kepastian hukum (*Rechtszekerheid*)

Kepastian hukum disebut juga dengan istilah *principle of legal security* dan *rechtszekerheid*. Kepastian hukum adalah perangkat hukum suatu negara yang mampu menjamin hak dan kewajiban setiap warga negara. Kepastian hukum juga diartikan dengan jaminan bagi anggota masyarakat, bahwa semuanya akan diperlakukan oleh negara atau penguasa berdasarkan peraturan hukum, tidak dengan sewenang-wenang.

⁸ *Ibid.*, 38.

b) Legitimasi demokratis (*Democratische Legitimatie*)

Menurut Clairen & Nijboer asas legalitas berarti tidak ada kejahatan tanpa undang-undang, tidak ada pidana tanpa undang-undang. Hanya undang-undang yang menentukan apa yang dapat dipidana, hanya undang-undang yang menentukan pidana yang mana dan dalam keadaan apa pidana dapat diterapkan. Asas legalitas untuk melindungi hak-hak warga negara dari kesewenang-wenangan penguasa di samping wewenang pemerintah untuk menjatuhkan pidana. Menurut pendapat L. Dupont (*beginselen van behoorlijke strafrechtbedeling*), peran asas legalitas berkaitan dengan seluruh perundang undangan sebagai aspek instrumental perlindungan. Lebih lanjut Cleiren & Nijboer mengatakan hukum pidana itu adalah hukum tertulis. Tidak seorangpun dapat dipidana berdasarkan hukum kebiasaan. Hukum kebiasaan tidak menciptakan hal dapat dipidana (*strafbaarheid*). Dalam hal ini asas legalitas maknanya berarti:

- a) Tidak ada ketentuan yang samar-samar
- b) Tidak ada hukum kebiasaan (*lex scripta*)
- c) Tidak ada analogi.⁹

⁹ *Ibid.*, 40.

Asas legalitas yang tercantum di dalam pasal 1 ayat (1) KUHP dirumuskan di dalam bahasa latin: "*Nullum Delictum Nulla Poena Sine Praevia Legi Poenali*", yang dapat disalin ke dalam bahasa indonesia kata demi kata dengan "Tidak ada delik,tidak ada pidana tanpa ketentuan pidana yang mendahuluinya". Sering juga dipakai istilah latin: "*Nullum crimen sine lege stricta*", yang dapat diartikan dengan "Tidak ada delik tanpa ketentuan yang tegas". Hazelwinkel-suringa menggunakan kata-kata dalam bahasa Belanda "*Geen delict, Geen straf zonder een voorafgaade strafbepaling*" untuk rumusan yang pertama dan "*Geen delict zonder een precieze wettelijke bepaling*" untuk rumusan kedua. Ada dua hal yang dapat ditarik kesimpulan, yaitu:

- a) jika sesuatu perbuatan yang dilarang atau pengabaian suatu yang diharuskan dan diancam dengan pidana, maka perbuatan atau pengabaian tersebut harus tercantum di dalam Undang-undang.
- b) Ketentuan tersebut tidak boleh berlaku surut, dengan satu kecualian yang tercantum di dalam pasal 1 ayat (2) KUHP.

Moeljatno menulis bahwa asas legalitas itu mengandung tiga pengertian, yaitu:

- a) Tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana kalau hal itu terlebih dahulu belum dinyatakan dalam suatu undang-undang,
- b) Untuk menentukan adanya perbuatan pidana tidak boleh digunakan analogi
- c) Aturan-aturan hukum pidana tidak berlaku surut.

Dari penjelasan di atas bahwa peristiwa pidana yang bersangkutan harus ditentukan serta dicantumkan dalam undang-undang. Berdasar dengan asas *nullum delictum* tersebut seseorang dapat dihukum apabila pelaku melakukan suatu perbuatan yang oleh hukum dan peraturan telah disebut secara tegas sebagai suatu pelanggaran ketertuban umum.¹⁰

- 2) Asas berlakunya hukum pidana menurut ruang tempat dan manusia
 - a) Asas Teritorialitas atau wilayah

Asas ini sebenarnya berlaku pada hukum internasional karena asas ini sangat penting untuk menghukum semua orang yang berada di Indonesia yang melakukan tindak pidana yang dilakukam oleh orang tersebut baik dilakukan di Indonesia maupun di luar. Akan tetapi asas ini berisi asasmpositif yang

¹⁰ *Ibid.*, 41.

dimana tempat belaku seorang pidana itu berdiam diri. Sebagaimana dijelaskan dalam pasal 2 KUHP yang berbunyi:

“Peraturan hukum pidana Indonesia berlaku terhadap tiap-tiap orang yang di dalam wilayah Indonesia melakukan delik (strafbaar feit)”.¹¹

Bahkan dalam hukum adat juga dikenal asas demikian. Misalnya Van Vollenhoven membagi Indonesia atas 19 wilayah hukum adat, yang merupakan pembagian berdasarkan atas asas teritorialitas. A.Z. Abidin menyatakan bahwa menurut hukum adat pidana di Sulawesi Selatan berdasarkan Lontara berlaku asas wilayah, terpatri dalam pepatah adat “Dimana api menyala, di situ dipadamkan”, yang berarti dimana delik dilakukan, disitu diadili berdasar atas adat yang berlaku di wilayah itu.

Seseorang melakukan suatu tindak pidana tidak harus secara fisik berada di Indonesia tetapi deliknya terjadi di wilayah Indonesia. Asas ini sebenarnya berlandaskan kedaulatan negara di wilayahnya sendiri. Hukum pidana berlaku bagi siapapun juga yang melakukan delik di wilayah negara tersebut. Adalah suatu kewajiban bagi suatu negara untuk menegakkan hukum dan memelihara ketertiban

¹¹ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

hukum di wilayahnya sendiri.¹² menurut UU No. 43 Tahun 2008 Tentang Wilayah Negara Pasal 1 ayat (1) yang berbunyi:

“Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang selanjutnya dengan Wilayah Negara adalah salah satu unsur negara yang merupakan satu kesatuan wilayah daratan, perairan pedalaman, perairan kepulauan dan laut territorial beserta dasar laut dan tanah di bawahnya, serta ruang udara di atasnya, termasuk seluruh sumber kekayaan yang terkandung di dalamnya.”

Hal ini diperluas penjelasan di dalam Pasal 3 KUHP yang berbunyi:

“Ketentuan pidana dalam perundang-undangan Indonesia berlaku bagi setiap orang yang di luar wilayah Indonesia melakukan tindak pidana di dalam kendaraan air atau pesawat udara Indonesia”.¹³

Utrecht menunjukkan bahwa Pompe, Jonkers, van Hattum, Hazewinkela Suringa mengatakan bahwa orang tidak boleh menarik kesimpulan seolah-olah kendaraan air (*vaartuig*) itu merupakan wilayah negara itu. Hukum internasional modern hanya mengakui kapal perang, kapal dagang di laut terbuka dan dalam hal dijalankan (*ius passagii innocii*)

¹² A.Z.Abidin, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, (Jakarta: Pradya Paramita, 2008), 205.

¹³ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

ketentuan yang mengatur suatu kapal yang lewat secara damai di wilayah laut suatu negara lain sebagai wilayah nasional.¹⁴

3) Asas Nasionalitas Aktif (Asas Personalitas)

Asas ini membahas tentang KUHP terhadap orang-orang Indonesia yang melakukan tindak pidana di luar negeri. Dalam hukum internasional hukum ini disebut asas personalitas. Akan tetapi hukum ini tergantung dengan perjanjian bilateral antara negara yang membolehkan untuk mengadili tindak pidana tersebut sesuai asal negaranya. Asas ini bertumpu pada kewarganegaraan pembuat delik. Hukum pidana Indonesia mengikuti warga negaranya kemana ia berada.¹⁵ Asas ini terdapat dalam Pasal 5 KUHP yang berbunyi:

1. Ketentuan pidana dalam undang-undang Indonesia berlaku bagi warga negara Indonesia yang melakukan di luar Indonesia:
 - a) Satu kejahatan yang tersebut dalam Bab I dan II Buku Kedua, dan dalam pasal-pasal 160, 161, 240, 279, 450, dan 451 KUHP.

¹⁴ A.Z.Abidin, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, (Jakarta: Pradya Paramita, 2008), 206.

¹⁵ Andi Hamzah, *Hukum Pidana*, (Jakarta: 2017), 70.

- b) Suatu perbuatan terhadap suatu yang dipandang sebagai kejahatan menurut ketentuan pidana dalam undang-undang negeri, tempat perbuatan itu dilakukan.
2. Penuntutan terhadap suatu perbuatan yang dimaksudkan pada huruf (b) boleh juga dilakukan, jika tersangka baru menjadi warga negara Indonesia setelah melakukan perbuatan itu.¹⁶

Ketentuan di dalam pasal 5 ayat 1 dan 2 bermaksud agar orang Indonesia yang melakukan kejahatan di luar negeri lalu kembali ke Indonesia sebelum diadili di luar negeri. Indonesia tidak akan menyerahkan warganya untuk diadili di luar negeri. Ketentuan ini berlaku bagi semua kejahatan menurut KUHP Indonesia. Ketentuan ini tidak berlaku untuk delik pelanggaran.

4) Asas Nasionalitas Pasif (asas perlindungan)

Asas ini memberlakukan KUHP terhadap siapapun baik WNI ataupun warga negara asing yang melakukan tindak pidana di luar negara Indonesia sepanjang perbuatan tersebut melanggar kepentingan negara Indonesia. Asas ini dijelaskan di dalam Pasal 4 KUHP yang berbunyi:

¹⁶ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Ketentuan pidana dalam perundang-undangan Indonesia diterapkan bagi setiap orang yang melakukan di luar Indonesia:

- a) Salah satu kejahatan berdasarkan Pasal-pasal 104, 106, 107, 108 dan 131
- b) Suatu kejahatan mengenai mata uang atau uang kertas yang dikeluarkan oleh negara atau bank, ataupun mengenai materai yang dikeluarkan dan merke yang digunakan oleh Pemerintah Indonesia.
- c) Pemalsuan surat hutang atau sertifikat hutang atas tanggungan Indonesia, atas tanggungan suatu daerah atau bagian daerah Indonesia, termasuk pula pemalsuan talon, tanda dividen atau tanda bunga, yang mengikuti surat atau sertifikat itu, dan tanda yang dikeluarkan sebagai pengganti surat tersebut, atau menggunakan surat-surat tersebut di atas, yang palsu atau dipalsukan, seolah-olah asli dan tidak dipalsu.
- d) Salah satu kejahatan yang tersebut dalam Pasal 438, 444 sampai dengan 446 tentang pembajakan laut dan pasal 447 tentang penyerahan kendaraan air kepada kekuasaan bajak laut dan pasal 479 huruf (j) tentang penguasaan pesawat udara secara melawan hukum, pasal 479 huruf (l, m, n, dan o)

tentang kejahatan yang mengancam penerbangan sipil.¹⁷

5) Asas Universalitas

Asas universalitas ini biasanya berkaitan dengan asas kemanusiaan, dalam arti pelaku tindak pidana ini akan dikenakan pidana yang berlaku dengan temoat atau dimana ia berhenti seperti tindak pidana terorisme yang dimana kasus ini telah melibatkan semua negara atau semua negara telah bersepakat jika hal yang demikian itu merupakan tindak pidana. Asas ini melihat hukum pidana berlaku umum, melampaui batas ruang wilayah dan ruang orang (Indonesia). Dilindungi di sini adalah kepentingan dunia jenis kejahatan yang diancam pidana menurut asas ini sangat berbahaya bukan saja dilihat dari kepentingan Indonesia tetapi juga kepentingan dunia. Secara universal jenis kejahatan ini dipandang perlu dicegah dan diberantas.¹⁸

3. Pengertian Tindak Pidana

Istilah Tindak Pidana berasal dari bahasa latin disebut dengan *Delictum* atau *Delicta* yaitu delik, artinya suatu perbuatan yang pelakunya dapat dijatuhkan hukuman. Dalam bahasa Belanda tindak pidana dikenal dengan istilah *Strafbaarfeit*. Perkataan

¹⁷ *Ibid.*

¹⁸ Andi Hamzah, *Hukum Pidana*, (Jakarta: 2017), 37.

Feit itu sendiri di dalam bahasa Belanda berarti “sebagian dari suatu kenyataan” atau *een gedeelte van de werkelijkheid*, sedang *Straffbaar* berarti “dapat dihukum”. Sehingga secara harfiah *Strafbaarfeit* itu dapat diterjemahkan sebagai bagian dari suatu kenyataan yang dapat dihukum”, yang sudah barang tentu tidak tepat karena kelak akan kita ketahui bahwa yang dapat dihukum itu sebenarnya adalah manusia sebagai pribadi dan bukan kenyataan, perbuatan ataupun tindakan.¹⁹ *Strafbaarfeit* dalam artian sempit dapat diartikan sebagai suatu perbuatan yang dapat dihukum.

Menurut Profesor Pompe mengatakan Tindak Pidana (*Strafbaarfeit*) itu secara teoritis dapat dirumuskan sebagai “suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja yang dilakukan oleh seorang pelaku, di mana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum”.

Menurut Profesor Simons mengatakan Tindak Pidana (*Strafbaarfeit*) itu sebagai suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan

¹⁹ P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), 179.

sengaja ataupun tidak dengan sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan yang oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum”.

Alasan dari Profesor Simons apa sebabnya Tindak Pidana (*Strafbaarfeit*) itu harus dirumuskan seperti di atas adalah karena :

- 1) Untuk adanya suatu *strafbaarfeit* itu diisyaratkan bahwa disitu harus terdapat suatu tindakan yang dilarang ataupun diwajibkan oleh undang-undang, di mana pelanggaran terhadap larangan atau kewajiban semacam itu telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum
- 2) Agar sesuatu tindakan itu dapat dihukum, maka tindakan tersebut harus memenuhi semua unsur dari delik seperti yang dirumuskan di dalam undang-undang, dan setiap *Strafbaarfeit* sebagai pelanggaran terhadap larangan atau kewajiban menurut undang-undang itu pada hakikatnya merupakan suatu tindakan melawan hukum/ merupakan suatu *onrechtmatigehandeling*.²⁰

²⁰ P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), 180-182.

Profesor van Hattum berpendapat bahwa suatu tindakan itu tidak dapat dipisahkan dari orang yang telah melakukan tindakan tersebut. Menurut beliau, perkataan *strafbaar* itu berartivoorstrafinaanmerking komend atau *strafverdienend* yang juga mempunyai arti sebagai “pantas untuk dihukum”, sehingga perkataan *strafbaarfeit* seperti yang telah digunakan oleh pembentuk undang-undang di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana itu secara “eliptis” haruslah diartikan sebagai suatu “tindakan karena telah melakukan tindakan semacam itu membuat seorang menjadi dapat dihukum” atau suatu *feit terzake van hetwelk een person strafbaar is*.²¹

Menurut Prof. Moeljatno S.H., Tindak Pidana (*strafbaarfeit*) adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (*sanksi*) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar aturan tersebut. Terdapat 3 (tiga) hal yang perlu diperhatikan :

- 1) Perbuatan Pidana adalah perbuatan oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana.
- 2) Larangan ditujukan kepada perbuatan (yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang), sedangkan ancaman

²¹ *Ibid.*, 183.

pidana ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu.

- 3) Antara larangan dan ancaman pidana ada hubungan yang erat, oleh karena itu antara kejadian dan orang yang menimbulkan kejadian itu ada hubungan erat pula. "Kejadian tidak dapat dilarang jika yang menimbulkan bukan orang, dan orang tidak dapat diancam Pidana jika tidak karena kejadian yang ditimbulkan olehnya".²²

Pendapat Van Hattum dan Simons. Pompe memberi pengertian tentang Tindak Pidana (*Strafbaarfeit*) ke dalam dua (2) segi, yaitu :

- 1) Segi teoretis, strafbaarfeit itu dapat dirumuskan sebagai suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang sengaja ataupun tidak dengan sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum.
- 2) Segi hukum positif, strafbaarfeit itu sebenarnya adalah tidak lain daripada suatu tindakan yang menurut suatu rumusan

²²PengertianTindakPidana,Http://Www.Academia.Edu/7933833/PE
NGERTIAN_TINDAK_PIDANA, Diakses Pada 8 Mei 2015 Pukul 10.51.

undang-undang telah telah dinyatakan sebagai tindakan yang dapat dihukum.

Beliau juga berpendapat bahwa perbedaan antara teori dengan hukum positif sebenarnya hanyalah bersifat semu. Oleh karena itu, yang terpenting bagi teori itu adalah, bahwa tidak seorang pun dapat dihukum kecuali apabila tindakan-tindakannya itu memang benar-benar bersifat melanggar hukum dan telah dilakukan berdasarkan sesuatu bentuk *schuld*, yakni dengan sengaja ataupun tidak sengaja, sedangkan hukum positif kita pun tidak mengenal adanya suatu *schuld* tanpa adanya *wederrechtelijkheid*. Dengan demikian sesualah sudah apabila pendapat menurut teori dan pendapat menurut hukum positif, kita satukan dalam suatu teori yang berbunyi *geen straf zonder schuld* atau tidak ada sesuatu hukuman yang dapat dijatuhkan terhadap seseorang tanpa adanya kesengajaan ataupun ketidaksengajaan.²³

Dari uraian di atas dapat kita simpulkan untuk menjatuhkan suatu hukuman (pidana) tidaklah cukup hanya perbuatan pidana, melainkan juga harus ada kemampuan bertanggung jawab, atau seseorang yang dapat dipidana apabila *Strafbaarfeit* yang ia lakukan

²³ P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), 183.

tidak bersifat *wederrechtelijkheid* dan telah dilakukan, baik dengan sengaja maupun tidak dengan sengaja.

Adami Chazawi berpendapat bahwa ada tujuh istilahistilah yang pernah digunakan, baik dalam perundangan-undangan yang ada maupun dalam berbagai literatur hukum sebagai terjemahan dari istilah *strafbaarfeit*, diantaranya adalah tindak pidana, peristiwa pidana, delik, pelanggaran pidana, perbuatan yang boleh dihukum, perbuatan yang dapat dihukum, dan perbuatan pidana.²⁴

Berdasarkan berbagai rumusan yang telah dikemukakan oleh para pakar hukum di atas tentang tindak pidana, maka dapat disimpulkan bahwa tindak pidana adalah suatu perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan pembuatnya dapat dipidana.

4. Unsur-unsur Tindak Pidana

Menurut Lamintang, tindak pidana dalam KUHP umumnya dapat dijelaskan unsur-unsurnya menjadi dua yaitu unsur subjektif dan unsur objektif. Unsur subjektif adalah unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan pada diri si pelaku dan termasuk ke dalamnya yaitu segala sesuatu yang

²⁴ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana 1*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), 67-68.

terkadugn du dalam hatinya. Sedangkan unsur objektif adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan dimana tindakan dari sii pelaku itu harus dilakukan.

Unsur subjektif dari suatu tindak pidana adalah:

- a. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*culpa dan dolus*)
- b. Maksud dan *voornemen* pada suatu percobaan atau *poging* seperti yang dijelaskan dalam Pasal 53 ayat 1 KUHP
- c. Macam-macam dari maksud *oogmerk* seperti yang terdapat misalnya di dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan dan lainnya.
- d. Merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachteraad* seperti misalnya dalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP. Perasaan takut atau vress seperti yang antara lain terdapat di dalam pasal 308 KUHP

Sedangkan unsur objektif dari suatu tindak pidana:

- a. Sifat melanggar hukum

- b. Kualitas si pelaku
- c. Kausalitas, yaitu hubungan antara satu tindakan sebagai penyebab dengan suatu kenyataan sebagai akibat.²⁵

Syarat formil itu harus ada karena keberadaan asas legalitas yang tersimpan dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP. Syarat materil pun harus ada pula karena perbuatan itu harus betul dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tidak boleh dilakukan. Oleh karena itu bertentangan dengan atau menghambat tercapainya tata dalam pergaulan masyarakat yang dicita-citakan oleh masyarakat.²⁶

Dengan demikian pandangan sarjana yang beraliran dualistis ini ada pemisahan antara *criminal act* dan *criminal responsibility*. selain iut, pandangan monistis yang melihat keseluruhan syarat untuk adanya pidana itu semuanya merupakan sifat dari perbuatan. Adapun yang termasuk golongan monistis antara lain E. Mazger yang menyatakan tindak pidana adalah keseluruhana syarat untuk adanya pidana. Selanjutnya dikatakan unsur-unsur tindak pidana adalah:

²⁵ P.A.F Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1997), 184.

²⁶ Sudarto. *Hukum Pidana 1*, Yayasan Soedarto d/a Fakultas Hukum Universitas Diponegoro. (Semarang: 1990), 27.

- a. Perbuatan dalam arti yang luas dari manusia (aktif atau membiarkan).
- b. Sifat melawan hukum (baik objektif ataupun subjektif).
- c. Dapat dipertanggungjawabkan kepada seseorang.
- d. Diancam dengan pidana.²⁷

5. Jenis-jenis Tindak Pidana

1) Delik kejahatan dan Pelanggaran

Perbuatan pidana menurut KUHP dibagi atas kejahatan (*misdrijven*) dan pelanggaran (*overtredingen*). Pembagian itu didasarkan atas perbedaan prinsipil. Pembagian kejahatan disusun dalam Buku II KUHP dan pelanggaran disusun di dalam Buku III KUHP. Undang-undang hanya memberikan penggolongan kejahatan dan pelanggaran, tetapi tidak memberikan arti yang jelas. Kejahatan merupakan perbuatan yang bertentangan dengan kepentingan umum. Pelanggaran merupakan perbuatan yang tidak mentaati larangan yang ditentukan oleh pemerintah. Dalam.²⁸ KUHP, terdapat 3 kejahatan yang dikenal, yaitu:

²⁷ Bambang Poernomo, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1992), 134.

²⁸ Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), 55.

1. Kejahatan terhadap Negara
2. Penyerangan terhadap Presiden dan Wakil Presiden yang terdapat pada Pasal 104 KUHP, penganiayaan terhadap Presiden dan Wakil Presiden yang terdapat pada Pasal 131 KUHP, penghinaan terhadap Presiden dan Wakil Presiden terdapat pada Pasal 134 KUHP.
3. Kejahatan terhadap harta benda

Pencurian padal Pasal 362 sapaai 367 KUHP, pemerasan pada Pasal 368 sampai 371 KUHP, penipuan pada Pasal 406 sampai 412 KUHP. Menurut udangn-undang pencurian itu dibedakan atas lima macam pencurian: (a) pencurian biasa pada Pasal 362 KUHP, (b) pencurian dengan pemberatan pada Pasal 363 KUHP, (c) pencurian dengan kekerasan pada Pasal 365 KUHP, (d) pencurian ringan pada Pasal 364 KUHP, (e) penurian dalam kalangan keluarga pada Pasal 367 KUHP.

4. Kejahatan terhadap badan dan nyawa orang semisal penganiayaan dan pembunuhan.²⁹

2) Delik Dolus Culpa

Delik dolus adalah perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana yang dilakukan dengan sengaja.

Pasal 338 KUHP:

²⁹ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

“Barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun”.

Delik culpa adalah perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana yang dilakukan dengan kealpaan (kelalaian).

Pasal 359 KUHP

“Barang siapa karena kealpaannya menyebabkan matinya orang lain diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau kurungan paling lama satu tahun”.

Culpa dibedakan menjadi culpa dengan kesadaran dan culpa tanpa kesadaran. Culpa kesadaran terjadi ketika si pelaku telah membahayakan atau menduga akan timbul suatu akibat, tetapi walaupun ia berusaha untuk mencegah dan tepat timbul masalah. Sedangkan culpa tanpa kesadaran terjadi ketika si pelaku tidak menduga akan timbul suatu akibat, yang dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang, sedang ia seharusnya memperhitungkan akan timbulnya akibat.

3) Delik Commissionis dan delik ommisionis

Delik commissionis adalah perbuatan melakukan suatu yang dilarang oleh aturan-aturan

pidana. misalnya mencuri (pasal 362). Delik commissionis pada umumnya terjadi di tempat dan waktu pembuat (dader) mewujudkan segala unsur perbuatan dan unsur pertanggungjawaban pidana. Delik ommisionis adalah tindak pidana yang berupa perbuatan pasif yaitu tidak melakukan sesuatu yang diperintahkan. Contoh delik ini terdapat dalam Bab V Pasal 164 KUHP tentang Kejahatan ketertiban umum.

4) Delik Formil dan Delik Materil

Delik Formil ialah rumusan undang-undang yang menitikberatkan kelakuan yang dilarang dan diancam oleh undang-undang, seperti pasal 362 KUHP tentang pencurian. Sedangkan delik Materiil ialah rumusan undang-undang yang menitikberatkan akibat yang dilarang dan diancam dengan pidana oleh undang-undang, seperti pasal 35 KUHP tentang penganiayaan. Kadang-kadang suatu delik diragukan sebagai delik formil ataukah materiil, seperti tersebut dalam pasal 279 KUHP tentang larangan bigami.³⁰

5) Delik Biasa dan Delik Berkualifikasi

Delik biasa yaitu delik yang mempunyai bentuk pokok yang disertai unsur memberatkan atau

³⁰ Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), 55.

juga mempunyai bentuk pokok yang disertai unsur yang meringankan. Contohnya pasal 341 lebih ringan daripada pasal 342, pasal 338 lebih ringan daripada pasal 340 dan 339, pasal 308 lebih ringan daripada pasal 305 dan 306. Sedangkan delik berkualifikasi adalah bentuk khusus, mempunyai semua unsur bentuk pokok yang disertai satu atau lebih unsur yang memberatkan. Misalnya pencurian dengan membongkar, penganiayaan yang mengakibatkan kematian, pembunuhan berencana. Dalam pasal 365 terhadap pasal 362, pasal 374 terhadap pasal 372.

6) Delik Murni dan Delik Aduan

Definisi dari delik murni yaitu merupakan delik yang tanpa permintaan menuntut, Negara akan segera bertindak untuk melakukan pemeriksaan. Contoh kasus berdasarkan Pasal 180 KUHAP ialah setiap orang yang melihat, mengalami, mengetahui, menyaksikan, menjadi korban PNS dalam melakukan tugasnya berhak melaporkan. Berbeda halnya dengan delik murni, delik aduan adalah delik yang proses penuntutannya berdasarkan pengaduan korban.³¹

³¹ *Ibid.*, 56

7) Delik Selesai, Delik Berlanjut

Delik Selesai diartikan sebagai delik yang termuat atas kelakuan untuk berbuat ataupun tidak berbuat dan delik telah selesai ketika dilakukan, contohnya ialah kejahatan tentang penghasutan, pembunuhan, pembakaran. Sedangkan delik berlanjut diartikan sebagai delik yang terdiri atas melangsungkan maupun membiarkan suati keadaan yang terlarang meskipun keadaan itu pada mulanya dihasilkan untuk sekali perbuatan, seperti dapat dijumpai dalam pasal 221 KUHP mengenai menyembunyikan orang jahat, Pasal 333 mengenai meneruskan kemerdekaan orang, Pasal 250 mengenai memiliki persediaan bahna untuk memalsukan mata uang.³²

6. Pengertian Perjudian

Perjudian adalah permainan di mana pemain bertaruh untuk memilih satu pilihan di antara beberapa pilihan dimana hanya satu pilihan saja yang benar dan menjadi pemenang. Pemain yang kalah taruhan akan memberikan taruhannya kepada si pemenang. Peraturan dan jumlah taruhan ditentukan sebelum pertandingan dimulai. Menurut Kartini Kartono

³² *Ibid.*

perjudian adalah mempertaruhkan satu nilai atau sesuatu yang dianggap bernilai dengan menyadari adanya resiko dan harapan tertentu pada peristiwa, permainan pertandingan, perlombaan dan kejadian yang belum pasti hasilnya.³³

Menurut Dwi Suwiknya judi adalah tindakan mengambil keputusan secara untung tanpa disertai dengan data yang mendukung. Disebut juga dengan istilah permainan berjumlah nol yaitu para pemain bersaing untuk pembayaran total tertentu, sehingga keuntungan yang diperoleh oleh seseorang merupakan biaya langsung dari pemain lainnya. Secara keuangan, judi hanya mengumpulkan uang dikalangan tertentu sehingga tidak produktif.³⁴

Perjudian (*gambling*) dalam kamus Webster didefinisikan sebagai suatu kegiatan yang melibatkan elemen risiko. Risiko didefinisikan sebagai kemungkinan terjadinya suatu kerugian. Sementara Carson dan Butcher (1992) dalam buku *Abnormal Psychology and Modern Life*, mendefinisikan perjudian sebagai memasang taruhan atas suatu permainan atau kejadian tertentu dengan harapan memperoleh suatu hasil atau keuntungan yang besar.

³³ Kartini Kartono, *Patologi Sosial*, (Jakarta: Rajawali, 1992), 52.

³⁴ Dwi Suwiknyo, *Kompilasi Ayat-Ayat Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), 2.

Apa yang dipertaruhkan dapat saja berupa uang, barang berharga, makanan dan lain-lain yang dianggap memiliki nilai tinggi dalam suatu komunitas.³⁵

Definisi serupa dikemukakan oleh Stephen Lea, et al (1987) dalam buku *The Individual in the Economy, A Text book of Economic Psychology* seperti yang dikutip oleh Papu (2002). Menurut mereka perjudian adalah suatu kondisi dimana terdapat potensi kehilangan sesuatu yang berharga atau segala hal yang mengandung risiko. Namun demikian, perbuatan mengambil risiko dalam perilaku berjudi, perlu dibedakan pengertiannya dari perbuatan lain yang juga mengandung risiko. Ketiga unsur dibawah ini mungkin dapat menjadi faktor yang membedakan perilaku berjudi dengan perilaku lain yang juga mengandung risiko :

- 1) Perjudian adalah suatu kegiatan sosial yang melibatkan sejumlah uang (atau sesuatu yang berharga) dimana pemenang memperoleh uang dan imbalan lainnya yang dianggap berharga.
- 2) Risiko yang diambil bergantung pada kejadian-kejadian di masa mendatang, dengan

³⁵ <https://purplenitadyah.wordpress.com/2012/05/05/patologi-sosial-perjudian-2/>.

hasil yang tidak diketahui, dan banyak ditentukan oleh hal-hal yang bersifat kebetulan atau keberuntungan.

- 3) Risiko yang diambil bukanlah suatu yang harus dilakukan, kekalahan atau kehilangan dapat dihindari dengan tidak ambil bagian dalam permainan judi.³⁶

Menurut KUHP Pasal 303 ayat (3) adalah permainan dimana pada umumnya kemungkinan mendapat untung tergantung pada peruntungan belaka, dan juga karena permainannya terlatih atau lebih mahir. Di situ termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, begitu juga segala pertarungan yang lainnya.

Dari rumusan Pasal 303 ayat (3) di atas sebenarnya ada dua pengertian perjudian, yakni sebagai berikut:

- 1) Suatu permainan yang kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka. Pada macam perjudian ini, menang atau kalah dalam arti mendapat uang atau rugi

³⁶<https://Purplenitadyah.Wordpress.Com/2012/05/05/Patologi-Sosial-Perjudian-2/>.

hanyalah bergantung pada keberuntungan saja, atau secara kebetulan. Misalnya dalam permainan judi dalam menggunakan alat dadu dan tebak angka.

- 2) Permianan yang kemungkinan mendapat untung atau kemenangan sedikit atau banyak bergantung pada kemahiran atau keterlatihan si pembuat. Misalnya melempar bola, permainan degan memanah, bermain bridge, atau dominan.

Dua pengertian di atas, dipeeluas juga pada dua macam pertaruhan, yaitu:

- 1) Segala bentuk pertaruhan tentang keputusan perlombaan lainnya yang tidak diadakan oleh mereka yang turut berlomba atau bermain. Misalnya dua orang bertaruh tentang suatu pertandingan sepak bola antara dua kesebelasan, dimana yang satu bertaruh dengan menebak satu kesebelasan sebagai pemenangnya dan yang satu pada kesebelasan lainnya.
- 2) Segala bentuk pertaruhan lainnya yang tidak ditentukan, maka segala bentuk pertaruhan dengan cara bagaimana pun dan dalam segala hal manapun adalah termasuk perjudian. Seperti beberapa permainan kuis untuk

mendapatkan hadiah yang di tayangkan pada media sosial termasuk juga pengertian perjudian menurut pasal ini. tetapi permainan kuis itu tidak termasuk permainan judi yang dilarang, apabila terlebih dulu telah mendapat izin dari instansi atau pejabat terkait.³⁷

Berdasarkan pengertian di atas maka dapat diambil kesimpulan bahwa judi ialah segala macam bentuk permainan yang di dalamnya terdapat taruhan bersifat untung-untungan, disertai kesepakatan bahwa pihak yang menang akan mendapat bayaran harta atau benda tertentu dari pihak yang kalah, tanpa harus bekerja keras.

7. Dasar Hukum Perjudian

Dalam hukum positif, perjudian merupakan salah satu tindak pidana (*delict*) yang meresahkan masyarakat. Sebagaimana dalam Pasal 1 UU Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian bahwa “semua tindak pidana perjudian sebagai kejahatan”. Dalam KUHP perjudian terdapat dalam Pasal 303

³⁷ Andi Hamzah, *KUHP Dan KUHP*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2000), 122.

tentang kejahatan melanggar kesopanan dan pasal 542 tentang pelanggaran mengenai kesopanan.³⁸

Tindak pidana kesopanan dalam hal perjudian dirumuskan dalam dua pasal, yakni Pasal 303 dan 303 bis. Dalam Pasal 303 ayat (3) KUHP menyebutkan, yang dikatakan main judi adalah tiap permainan yang mengandung keberuntungan, karena pemainnya yang lebih terlatih atau mahir.³⁹

8. Sanksi Tindak Pidana Perjudian

a) Sanksi pidana dalam pasal 303 sebagai berikut :

1. Diancam dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun atau pidana denda paling banyak dua puluh lima juta rupiah, barang siapa tanpa mendapat izin.
2. Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan.
3. Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk

³⁸ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*, (Bandung: PT Eresco, 1986), 55.

³⁹ Adami Chazawi, *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005), 158.

bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara, menjadikan turut serta pada permainan judi sebagai pencarian.

- 1) Dalam pasal 303 bis yang rumusannya sebagai berikut :
 1. Diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak sepuluh juta rupiah.
 - a) Barang siapa menggunakan kesempatan main judi, dengan melanggar ketentuan pasal 303.
 - b) Barang siapa ikut serta main judi di jalan umum atau di pinggir jalan umum atau tempat yang dapat di kunjungi umum, kecuali jika ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian.
 2. Jika ketika melakukan pelanggaran belum lewat dua tahun sejak ada pemidanaan yang menjadi tetap karena salah satu dari pelanggaran ini dapat dikenakan pidana penjara paling lama enam tahun atau pidana denda paling banyak lima juta rupiah.

Dengan demikian dapat diambil kesimpulan bahwa judi dilarang karena manfaatnya lebih sedikit dari pada dampak negatif yang ditimbulkan.⁴⁰

9. Pengertian Togel (Totok Gelap)

Toto gelap adalah merupakan singkatan dari Togel di mana petaruh mempertaruhkan uangnya membeli nomor-nomor atau angka-angka yang akan keluar. Nomor dan angka itu bisa berupa dua nomor (puluhan), tiga nomor (ratusan), empat nomor (ribuan), Apabila petaruh tepat membeli nomor atau angka yang ke luar, dia disebut pemenang, dan bandar akan mengganti uangnya beberapa kali lipat sesuai dengan nomor atau angka yang dibeli. Jika penjudi memenangkan perjudian, dia akan mendapatkan uang kemenangan, dua angka 60 kali lipat, tiga angka 300 kali lipat, dan empat angka 2.000 kali lipa uang kemenangan yang di dapat dengan modal Rp.1.000. Semakin sulit kemungkinan berhasil atau makin banyak jumlah angka yang dimenangkan, maka semakin besar pula uang penggantian dari bandar, sehingga tidak mustahil seorang petaruh mendadak menjadi orang kaya baru (OKB).

⁴⁰ Soenarto Soerodibroto, *KUHP Dan KUHP*, (Depok : Raja Grafindo Persada, 2014), 184-185.

Menurut budayawan, penjudi togel sendiri terdiri dari beberapa golongan, antara lain: kelas menengah ke atas dan kelas menengah ke bawah. Kelas menengah ke atas yaitu golongan yang menghabiskan uangnya karena hobi, ingin menambah kekayaan, mengisi waktu luang atau karena memang seorang petaruh. Sedangkan kelas menengah ke bawah yaitu, golongan yang ingin mengubah nasib yang tak kunjung membaik dan sudah melakukan usaha dengan kerja keras tetapi tetap saja.⁴¹

Dari pengertian mengenai perjudian di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa yang dimaksud dengan perjudian togel adalah suatu bentuk permainan pertaruhan dengan menggunakan nomor-nomor dengan menyadari adanya resiko dan harapan yang belum pasti hasilnya. Demikian pula yang dimaksud dengan perjudian togel di dalam penelitian ini.

10. Jenis-jenis Perjudian Togel (Totok Gelap)

1) Empat D, Tiga D dan 2 D (4D, 3D dan 2D)

Jenis togel ini hanya bisa menebak empat angka, tiga angka, dan dua angka dan jenis togel empat angka disebut As, tiga angka disebut Kop, dan dua angka disebut Kepala, dan satu angka disebut

⁴¹ Budayawan, Suara Merdeka 13 Desember 2009.

Ekor. Misalnya angka yang keluar 1234, jika pembeli membeli angka 34 atau 234 atau 1234 berarti dia menang.

2) Colok Bebas

Jenis togel ini menebak satu angka tepat di posisi manapun di antara hasil 4d, misalnya angka yang keluar 1234. Jika pembeli membeli salah satu di antara angka 1, 2, 3 atau 4 berarti dia menang, selain keempat angka tersebut berarti dia kalah.

3) Colok Bebas 2D

Jenis togel ini cara kerjanya seperti colok bebas, tetapi pembeli mesti menebak dua angka secara tepat dan posisi angka bisa di mana saja. Misalnya angka yang ke luar 1234, jika pembeli menebak dua angka dari 4d tersebut misalnya 1 dan 2, 3 dan 2, 4 dan 1, 3 dan 1, 4 dan 3 berarti dia menang.

4) Colok Jitu

Jenis togel ini menebak 1 angka pada posisi tertentu pada hasil 4d, misalnya angka ke luar 1234. Jika pembeli membeli angka 4 pada posisi ekor berarti dia menang.

5) Colok Naga

Jenis togel ini menebak 3 angka di posisi manapun pada hasil 4d, misalnya angka keluar 1234. Jika pembeli menebak 123 atau 432 berarti dia menang.

6) 50-50 2d

Jenis togel ini menebak ganjil atau genap, besar atau kecil dan tengah atau tepi. Angkahan ganjil dan genap (01=ganjil dan 02=genap), angka besar atau kecil (00-49=kecil dan 50-99=besar) dan angkahan tengah atau tepi (00-24 dan 75-99 =tepi, 25-74=tengah). Misalnya angka keluar 27 maka pemenang adalah yang memilih ganjil,kecil dan tengah.

7) Shio

Jenis togel ini menebak shio dari posisi 2d, shio merupakan 12 lambang kelahiran di dalam penanggalan China. Di dalam penelitian ini setiap lambang di wakili dengan satu nomor. Misalnya angka ke luar 4321 maka yang diperhatikan hanya 2d berarti angka 21 hasilnya $21-12=9$ berarti pemenangnya yang membeli shio ke 9.

8) Over atau Under

Jenis togel ini menebak over atau under jumlah dari hasil 4d, angka under (0-18) dan angka over (19-36). Misalnya angka ke luar 1234 maka 1234 itu di jumlahkan $1+2+3+4=10$ maka pemenangnya adalah yang memilih under karena angka 10 berada di under.

Dari beberapa jenis togel di atas, Perjudian Togel yang dimainkan di Desa Sukorejo kecamatan Tunjungan Blora adalah jenis togel 4d, 3d dan 2d.

B. Tindak Pidana Perjudian Menurut Hukum Pidana Islam

1. Pengertian Perjudian

Judi dalam bahasa Arab yaitu *maisir* (ميسر) atau *qimar* (قمار).⁴² Kata *maisir* berasal dari kata *يسر* yang artinya keharusan, maksudnya adalah keharusan bagi siapa yang kalah dalam bermain *maisir* untuk menyerahkan sesuatu yang dipertaruhkan kepada pihak yang menang.⁴³ Sedangkan menurut istilah *maisir* adalah suatu permainan yang membuat ketentuan bahwa yang kalah harus memberikan sesuatu kepada yang menang, baik berupa uang ataupun lainnya untuk dipertaruhkan.

⁴² Atabik Ali A Zuhdi Muhdlor, *Kamus Kontemporer Arab Indonesia*, (Yogyakarta: Mulu Karya Grafika, 2003), 1870.

⁴³ Ibrahim Hosen, *Apakah Itu Judi*, (Jakarta: Lemabaga Kajian Ilmiah Institut Ilmu Al-Qur'an, 1987), 24-25.

Perjudian menurut para ulama sebagai berikut:

1. Menurut Muhammad Rasyid Ridha, maisir adalah suatu permainan dalam mencari keuntungan tanpa harus berfikir dan bekerja keras.
2. Menurut At Tabarsi maisir adalah permainan yang pemenangnya mendapat sejumlah uang atau barang tanpa usaha yang wajar dan menimbulkan kemiskinan.
3. Menurut Hasbi ash-Shiddieqy, judi adalah segala bentuk permainan yang ada wujud kalah menangnya, pihak yang kalah memberikan sejumlah uang atau barang yang disepakati sebagai taruhan kepada pihak yang menang.
4. Menurut Yusuf Qardawi setiap permainan yang mengandung taruhan adalah haram. *Qimar* atau judi adalah setiap permainan yang pemainnya bisa untung dan bisa rugi.
5. Menurut M. Quraish Shihab kata (ميسر) *maisir* terambil dari kata (يسر) *yusrun* yang berarti mudah. Karena pelakunya memperoleh harta dengan mudah dan kehilangan harta dengan mudah, tanpa susah payah.
6. Menurut Dwi Suwiknya judi adalah tindakan mengambil keputusan secara untung tanpa

disertai dengan data yang mendukung. Disebut juga dengan istilah permainan berjumlah nol yaitu para pemain bersaing untuk pembayaran total tertentu, sehingga keuntungan yang diperoleh oleh seseorang merupakan biaya langsung dari pemain lainnya. Secara keuangan, judi hanya mengumpulkan uang dikalangan tertentu sehingga tidak produktif.⁴⁴

7. Menurut Kartini Kartono perjudian adalah mempertaruhkan satu nilai atau sesuatu yang dianggap bernilai dengan menyadari adanya resiko dan harapan tertentu pada peristiwa, permainan pertandingan, perlombaan dan kejadian yang belum pasti hasilnya.⁴⁵

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, judi (kata benda) merupakan sebuah permainan dengan memakai uang atau barang berharga sebagai taruhannya. Sedangkan berjudi (kata kerja) adalah mempertaruhkan sejumlah harta atau benda dalam permainan tebakkan berdasarkan kebetulan, dengan

⁴⁴ Kadar M Yusuf, *Tafsir Ayat Ahkam Tafsir Tematik Ayat-Ayat Hukum*, (Jakarta: Amzah, 2011), 171.

⁴⁵ Kartini Kartono, *Patologi Sosial*, (Jakarta: Rajawali, 1992), 52.

tujuan untuk mendapatkan sejumlah harta atau benda yang lebih besar dari jumlah semula.⁴⁶

2. Dasar Hukum Larangan Perjudian

Perjudian dalam Islam adalah perbuatan yang dilarang, karena mudarat yang diakibatkan dari melakukan perbuatan itu jauh lebih besar daripada manfaatnya, sebagaimana dijelaskan dalam al-Quran sebagai berikut:

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ
وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ

كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ

“Mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi. Katakanlah: “Pada keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya”. Dan mereka bertanya kepadamu apa yang mereka nafkahkan. Katakanla: “Yang lebih dari keperluan”. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu supaya kamu berfikir”. (QS. Al-Baqarah: 219).

Diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Abu Hurairah, bahwa Rasulullah SAW, datang ke Madinah, beliau melihat para sahabat sedang minum

⁴⁶ Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2001), 479.

khamar dan bermain judi. Kemudian mereka bertanya pada Rasulullah tentang khamar dan judi. Lalu turun ayat ini. Mereka berkata “ tidak diharamkan, hanya dosa besar bagi pelakunya”. Mereka masih minum khamar dan bermain judi, sampai ada kejadian seorang kaum Muhajirin mengimami orang banyak pada shalat magrib, masih dalam keadaan mabuk sehingga salah dalam melafalkan ayat al-Quran.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ
رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

“Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan”. (QS. Al-Maidah: 90).

إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ
وَالْمَيْسِرِ وَيُصَدِّكُمْ عَن ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ ۖ فَهَلْ أَنْتُمْ
مُنْتَهُونَ

“Sesungguhnya syaitan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran (meminum) khamar dan berjudi itu, dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan

sembahyang; maka berhentilah". (QS. Al-Maidah: 91).⁴⁷

Allah SWT melarang hambanya yang beriman meminum *khamar* dan berjudi. Telah disebutkan dalam sebuah riwayat dari *Amirul Mu'minin* Ali ibnu Abu Talib r.a., bahwa ia pernah mengatakan catur itu termasuk judi. Diriwayatkan oleh Ibnu Abu Hatim, dari ayahnya, dari Isa Ibnu Marhum, dari Hatim, dari Ja'far Ibnu Muhammad, dari Ali r.a. Ibnu Abu Hatim mengatakan, telah menceritakan kepada kami Muhammad Ibnu Ismail Al-Ahmasi, telah menceritakan kepada Wakil dari Sufyan, dari Lais, dari Ata, Mujahid, dan Tawus, menurut Sufyan atau dua orang dari mereka; mereka telah mengatakan bahwa segala sesuatu yang memakai taruhan dinamakan judi, hingga permainan anak yang memakai kelereng.

Diriwayatkan Rasyid ibnu Sa'd serta Damrah Ibnu Habib mereka mengatakan, "hingga dadu, kelereng, dan biji juz yang biasa dipakai permainan oleh anak-anak." Musa ibnu Uqbah meriwayatkan dari Nafi', dari Ibnu Umar, bahwa *maisir* adalah judi. Ad-Dahhak meriwayatkan dari Ibnu Abbas yang mengatakan bahwa *maisir* adalah judi yang biasa dipakai untuk taruhan di masa jahiliah hingga

⁴⁷ Ahmad Mustafa Al-Maragi, *Terjemahan Tafsir Al-Maragi*, Juz 2, (Semarang: PT Karya Toha Putra, 1993), 239-241.

kedatangan Islam. Maka Allah melarang mereka melakukan perbuatan *khamar* dan judi.⁴⁸

Dari ayat di atas secara jelas bahwa perbuatan *khamar* dan *maisir* adalah perbuatan setan dan dilarang. Karena *madharatnya* lebih banyak dibandingkan manfaat dari perbuatan tersebut.

Dasar larangan *maisir* di dalam hadis, diantaranya yang diriwayatkan dari Abu Musa al-Asy'ari, Rasulullah SAW bersabda:

عَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
 قَالَ : مَنْ لَعِبَ بِالْتَّرْدِ فَقَدْ عَصَى اللَّهَ وَرَسُولَهُ (رواه واحد
 ومالك وابوداود وابن مجة قال الألباني : حسن)

“Dari Abi Mussa Al-Asyari, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang main judi, maka sesungguhnya ia telah mendurhakai Allah dan Rasulnya”. (HR. Ahmad, Malik, Abu Daud dan Ibnu Majah, Al-Albani berkata Hasan).⁴⁹

Islam pada dasarnya membolehkan berbagai macam permainan dan hiburan yang bermanfaat supaya mendidik bagi muslim, adapun yang di

⁴⁸ Ismail Ibn Katsir Al-Qurasyi Al-Dimasyqi, *Tafsir Al-Qur'an Al-Azim*, Terj. Bahrun Abu Bakar, Jilid 7, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2003), 30-31.

⁴⁹ Muhammad Syafi'i Hadzami, Taudhihul Adillah, *Fatwa-Fatwa Muamalah KH. Syafi'i Hadzami Penjelasan Tentang Dalil-Dalil Muamalah (Muamalah, Nikah, Jinayah, Makanan/ Minuman, Dan Lain-Lain*, Jilid 6, (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2010), 254.

haramkan apabila jika permainan itu terdapat unsur perjudian.

Rasulullah saw bersabda;

مَنْ قَالَ لِصَاحِبِهِ تَعَلَّ أَفَامِرُكَ فَلْيَتَصَدَّقْ

“Barang siapa berseru kepada kawannya, “Ayo bermain judi” hendaklah bersedekah. (Hr. Bukhari dan Muslim).

Dampak negatif yang ditimbulkan dari judi sangat besar baik terhadap pelakunya maupun lingkungannya, diantaranya sebagai berikut:

1. Menghalangi orang dari mengingat Allah dan memalingkan dari melaksanakan shalat yang telah diwajibkan Allah.
2. Permusuhan dan kebencian diantara orang-orang yang berjudi.
3. Judi dapat merampas orang yang berharta. Sebab orang yang kalah untuk pertama kali pasti nantinya akan mencoba melakukannya kembali dengan harapan bisa menang pada kesempatan yang lainnya.
4. Merusak akhlak, karena membiasakan seseorang berlaku malas dengan mencari rizki melalui cara untung-untungan.

5. Tidak akan memperoleh kebahagiaan dunia dan akhirat. Judi dapat menghancurkan keutuhan rumah tangga dan melenyapkan harta benda secara akibat kekalahan di meja judi.
6. Judi dapat merusak masyarakat, dengan banyaknya perjudian di lingkungan masyarakat, maka yang timbul adalah berbagai tindak kriminal.⁵⁰

Sedangkan manfaat dari maisir atau judi hanya sebatas kegembiraan karena mendapat keuntungan tanpa harus bekerja keras kalau pelakunya menang judi, dan menjadi kaya tanpa harus bersusah payah.

3. Unsur-unsur perjudian

Dalam menetapkan hukuman terhadap pelanggaran harus diketahui terlebih dahulu unsur-unsur delik dalam jarimah. Suatu perbuatan dianggap sebagai tindak pidana apabila unsurnya telah terpenuhi. Unsur-unsur tindak pidana ada dua macam yaitu ada unsur yang umum dan ada unsur yang

⁵⁰ Ahmad Mustafa Al-Maragi, *Terjemahan Tafsir Al-Maragi*, Juz 7, (Semarang: PT Karya Toha Putra, 1993), 248.

khusus. Unsur umum berlaku untuk semua jarimah, sedangkan unsur khusus hanya berlaku untuk masing-masing jarimah dan berbeda antara jarimah yang satu dengan jarimah yang lain. Unsur umum tersebut adalah:

- 1) Unsur Formal (الرُّكْنُ الشَّرْعِيُّ) yaitu adanya nash (ketentuan) yang melarang perbuatan dan mengancamnya dengan hukuman.
- 2) Unsur Material (الرُّكْنُ الْمَادِيّ) yaitu adanya tingkah laku yang membentuk *jarimah*, baik berupa perbuatan nyata maupun sikap tidak berbuat (negatif).
- 3) Unsur Moral (الرُّكْنُ الْأَدْبِيّ) yaitu bahwa pelaku adalah orang yang mukallaf, yakni orang yang dapat diminta pertanggung jawaban atas tindak pidana yang dilakukannya.⁵¹

Suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai perjudian, apabila telah memenuhi unsur-unsur khusus, menurut H.S. Muchlis, ada dua unsur yang merupakan syarat khusus untuk seseorang yang telah melakukan *jarimah* perjudian, ialah:

⁵¹ Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar Dan Asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), 14.

- 1) Ada dua pihak, terdiri dari satu orang atau lebih, yang bertaruh: yang menang (penebak tepat atau pemilik nomor yang cocok) akan dibayar oleh yang kalah menurut perjanjian dan rumusan tertentu.
- 2) Menang atau kalah dikaitkan dengan kesudahan peristiwa yang berada di luar kekuasaan dan diluar pengetahuan terlebih dahulu dari para petaruh.⁵²

Maisir merupakan permainan yang mengandung unsur taruhan yang dilakukan secara berhadapan atau langsung oleh dua orang atau lebih. Kata suatu permainan adalah jenis yang dapat memasukkan semua bentuk permainan. Dengan demikian kata suatu permainan dapat mencakup permainan apa saja yang ada taruhannya. Taruhan adalah kegiatan dimana yang kalah harus membayar atau menyerahkan sesuatu kepada pihak yang menang.

Dari pengertian di atas ada tiga unsur perbuatan judi, yaitu adanya unsur:

⁵² Nazar Bakry, *Problematika Pelaksanaan Fiqh Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1994), 83.

- 1) Permainan atau perlombaan. Permainan yang dilakukan biasanya berbentuk perlombaan yang dilakukan untuk bersenang-senang atau kesibukan untuk mengisi waktu senggang guna untuk menghibur hati. Jadi bersifat reaktif. Namun para pelaku tidak harus terlibat dalam permainan. Karena bisa jadi mereka adalah penonton dalam suatu permainan atau orang yang ikut bertaruh terhadap jalannya sebuah perlombaan.
- 2) Untung-untungan artinya untuk memenangkan permainan atau perlombaan ini lebih banyak terdapat unsur kebetulan bersifat untung-untungan. Faktor kemenangan diperoleh karena kebiasaan atau kepintaran pemain yang sudah terbiasa dan terlatih.
- 3) Ada taruhan, dalam permainan atau perlombaan ada taruhan yang dipasang oleh para pihak pemain. Baik dalam bentuk uang atau harta benda lainnya.⁵³

⁵³ Ibrahim Hosen, *Apakah Itu Judi*, (Jakarta: Lemabaga Kajian Ilmiah Institut Ilmu Al-Qur'an, 1987), 24-25.

Dengan demikian agama Islam memperbolehkan semua jenis permainan dan perlombaan begitu juga hadiah yang dihasilkan dari perlombaan itu. Akan tetapi jika permainan atau perlombaan menggunakan taruhan, bagi yang menang mendapatkan uang atau benda yang dipertaruhkan dari yang kalah maka hal itu dilarang karena hal tersebut mengandung unsur dari perjudian atau maisir.

4. Sanksi Tindak Pidana Perjudian

Suatu perbuatan dianggap sebagai jarimah atau tindak pidana, karena perbuatan tersebut merugikan masyarakat, agama, harta bendanya, dan nama baiknya. Ditetapkannya hukuman untuk mencegah manusia agar tidak melakukannya lagi, karena suatu larangan atau perintah tidak berjalan dengan baik, apabila tidak disertai dengan sanksi terhadap pelanggarnya. Hukuman merupakan suatu hal yang tidak baik, namun diperlukan karena bisa membawa keuntungan bagi masyarakat.⁵⁴

Khamar dan *maisir* adalah perbuatan keji yang diharamkan dalam al-Qur'an. Larangan tentang perjudian dirangkaikan dengan *khamar*. Perjudian termasuk salah satu tindak pidana, hukumnya disejajarkan dengan tindak pidana *khamar*.

⁵⁴ Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar Dan Asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), 14.

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُتِيَ بِرَجُلٍ قَدْ شَرِبَ الْخَمْرَ فَجَلَدَهُ بِجَرِيدَتَيْنِ نَحْوِ أَرْبَعِينَ (رواه انس ابن مالك)

“Dari Anas bin Malik ra. berkata: Sesungguhnya seorang laki-laki yang meminum arak telah dihadapkan kepada Nabi SAW. Kemudian baginda telah memukulnya dengan dua pelepah kurma sebanyak empat puluh kali pukulan”. (diriwayatkan oleh Anas bin Malik).⁵⁵

Hukuman jarimah khamar disebutkan dalam kasusnya alWalid bin Uqbah dengan 40 kali cambukan. Dalam kasus ini kata Ali r.a:

قَالَ عَلِيٌّ. جَلَدَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرْبَعِينَ وَأَبُو بَكْرٍ أَرْبَعِينَ وَعُمَرُ ثَمَانِينَ وَكُلُّ سَنَةٍ وَهَذَا أَحَبُّ إِلَيَّ (رواه مسلم)

“Ali berkata: Rasulullah telah menghukum dengan empat puluh pukulan, Abu Bakar ra. Juga empat puluh kali pukulan, dan Umar ra. Menghukum dengan delapan puluh pukulan. Hukuman ini (empat puluh

⁵⁵ Zainudin Ali, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), 93-94.

kali pukulan) adalah hukuman yang lebih saya sukai''.
(diriwayatkan oleh Muslim).⁵⁶

Semua Ulama' dari keempat mazhab sepakat bahwa seorang pemabuk harus dihukum cambuk. Para Ulama Maliki, Hanafi, Hanbali berkata bahwa hukuman had bagi peminum khamar adalah 80 kali cambukan, sedangkan Imam Syafi'i memberikan hukuman sebanyak 40 kali cambukan. Umar bin Khattab juga pernah memberikan hukuman 80 kali cambukan.

5. Teori Hukum Tindak Pidana Perjudian

1. Pengertian Pidana

Pidana adalah berbicara tentang manusia dan pergulatannya didalam mencari kebenaran dan keadilan. Dalam proses peradilan yang panjang, diawali dengan proses penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan oleh hakim di pengadilan serta berakhir dengan pidana atau terbebasnya terdakwa dari pidana. Dalam setiap proses peradilan pidana tersebut terdakwa sebagai manusia dihadapkan pada aparat penegak hukum yang juga manusia, sehingga menempatkan manusia sebagai manusia sangat penting di dalam penegakan hukum pidana.

⁵⁶ Sayyid Sabiq, *Fiqhus Sunnah*, Terj. Nor Hasanudin, *Fiqih Sunnah*, Cet II, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2007), 297.

Menempatkan manusia sebagai manusia berarti cara bagaimana memperlakukan terdakwa secara manusiawi sebagai manusia yang mencari keadilan atas nasibnya.

Sebagaimana dikatakan oleh Roeslan Saleh bahwa persoalan yang lebih penting dalam hukum pidana adalah cara bagaimanakah hukum pidana itu diterapkan. Hukum itu berdasarkan ketentuan undang-undangnya dikonkretkan dalam hubungan yang bersifat antar manusia, yaitu dari mereka yang telah melakukan perbuatan pidana dan mereka yang berurusan dengan persoalan ini dalam tingkat-tingkat peradilan pidana. Cara bagaimana para pelanggar hukum diperlakukan dalam penerapan hukum pidana sangat menentukan bagi pertanyaan apakah para pelanggar hukum diperlakukan secara adil atau tidak.⁵⁷

Oleh karena itu sebagai lembaga yang dikenakan kepada para pelaku tindak pidana, maka pemidanaan harus didasarkan pada aturan yang pengenaannya berdasarkan pada tujuan.

Hal ini sejalan dengan pendapat Casia Sphon tentang pemidanaan :

⁵⁷ Roeslan Saleh, *Mengadili Sebagai Pergulatan Kemanusiaan*, (Jakarta: Aksara Baru, 1983), 14.

“Punishment is an institution in almost every society. Only very small and very isolated communities are at a loss about what to do with transgressors, and even they recognize the punishment of children by parents. It is an institution which is exemplified in transaction involving individuals, transactions that are controlled by rules, laying down what form it is to take, who may order it, and for what”

Pemidanaan melekat dalam setiap kehidupan masyarakat, untuk mengekspresikan tentang apa yang harus dilakukan terhadap para pelanggar hukum, sekalipun berupa hukuman terhadap anak oleh orang tuanya. Pemidanaan adalah lembaga yang menunjukkan transaksi yang melibatkan individu, transaksi yang dikendalikan oleh aturan, berbentuk apa yang harus dilakukan, terhadap siapa pidana itu dikenakan, dan untuk apa pidana itu dijatuhkan.⁵⁸

6. Pengertian Maqasid Asy-Syari’ah

Ditinjau dari segi bahasa, kata *maqashid* merupakan jama’ dari kata *maqshid* yang berarti kesulitan dari apa yang ditujukan atau dimaksud. Secara akar bahasa *maqashid* berasal dari kata *qashada*, *yaqshidu*, *qashdan*, *qashidun*, yang berarti

⁵⁸ Casia Sphon, *How Do Judges Decide? The Search for Fairness and Justice in Punishment*, (California: Sage Publication, Inc, 2009), 1.

keinginan yang kuat, berpegang teguh, dan sengaja. Dalam kamus Arab-Indonesia, kata *maqshid* diartikan dengan menyengaja atau bermaksud kepada (*qashada ilaihi*). Sedangkan kata *syari'ah* adalah mashdar dari kata *syar'* yang berarti sesuatu yang dibuka untuk mengambil yang ada di dalamnya, dan *syari'ah* adalah tempat yang didatangi oleh manusia atau hewan untuk minum air. Selain itu juga berasal dari akar kata *syara'a*, *yasyri'u*, *syar'an* yang berarti memulai pelaksanaan suatu pekerjaan.⁵⁹

Al-Syatibi mengartikan *syari'ah* sebagai hukum-hukum Allah yang mengikat atau mengelilingi para mukallaf baik perbuatan-perbuatan, perkataan-perkataan maupun *i'tiqad-i'tiqadnya* secara keseluruhan terkandung di dalamnya. maka secara sederhana *maqashid al-syari'ah* dapat didefinisikan sebagai maksud atau tujuan Allah dalam mensyariatkan suatu hukum.

Menurut istilah *maqashid al-syari'ah* dalam kajian tentang hukum Islam, Al-Syatibi sampai pada kesimpulan bahwa kesatuan hukum Islam berarti kesatuan dalam asal-usulnya dan terlebih lagi kesatuan dalam tujuan hukumnya. Untuk menegakkan tujuan hukum ini, Al-Syatibi mengemukakan konsepnya

⁵⁹ Ahsan Lihasanah, '*Al-Fiqh Al-Maqashid*, Inda Al-Imami Al-Syatibi', (Dar Al-Salam: Mesir, 2008), 11.

tentang *maqashid al syari'ah*, dengan penjelasan bahwa tujuan hukum adalah satu yakni kebaikan dan kesejahteraan umat manusia.⁶⁰

Dengan demikian, semakin jelaslah bahwa, baik secara bahasa maupun istilah, *Maqashid al Syari'ah* berarti tujuan Allah dan Rasul-Nya dalam merumuskan hukum-hukum Islam. Tujuan itu dapat dapat ditelusuri dalam ayat-ayat Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah sebagai alasan logis bagi rumusan suatu hukum yang berorientasi kepada kemaslahatan umat manusia.

7. Tingkatan *Maqashid Asy-Syari'ah*

Al Syatibi membagi *maqashid* menjadi tiga kategori. Pembagian ini berdasarkan peran dan fungsi suatu masalah terhadap keberlangsungan kehidupan makhluk. Tiga kategori tersebut antara lain:

1) *Dharuriyyat*

Dari segi bahasa dapat diartikan sebagai kebutuhan mendesak atau darurat. Sehingga dalam kebutuhan *dharuriyyat*, apabila kebutuhan ini tidak terpenuhi, maka akan mengancam keselamatan umat manusia di dunia maupun di akhirat. *Maqashid Dharuriyyat* meliputi:

⁶⁰ Abu Ishaq Al-Syatibi, *'al-Muwaafaqat Fi Ushul Al-Syari'ah*, Juz I, (Beirut: Dar Al-Ma'rifah), 6.

- a) Memelihara Agama.
- b) Memelihara Jiwa.
- c) Memelihara Akal.
- d) Memelihara keturunan.
- e) Memelihara Harta.⁶¹

Syari'at Islam diturunkan untuk memelihara lima pokok di atas. Dengan meneliti nash yang ada dalam Al-Qur'an, maka akan diketahui alasan disyari'atkannya suatu hukum. Misalnya, seperti dalam Firman Allah SWT. Dalam mewajibkan jihad :

وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةً وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ فَإِنْ انْتَهَوْا فَلَا
عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ

“Dan perangilah mereka itu sampai tidak ada lagi fitnah dan agama hanya bagi Allah semata. Jika mereka berhenti, maka tidak ada (lagi) permusuhan kecuali terhadap orang-orang zalim”. (QS Al-Baqarah : 193).

dan Firman-Nya dalam mewajibkan qishash :

وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَوةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ

“Dan dalam qishaash itu ada (jaminan kelangsungan) hidup bagimu, Hai orang-orang yang berakal supaya kamu bertakwa”. (QS Al-Baqarah : 179).⁶²

⁶¹ A. Djazuli, *Fiqh Siyasaah*, (Bandung: Prenada Media, 2003), 397.

Dari ayat pertama dapat diketahui tujuan disyariatkannya perang adalah untuk melancarkan jalan dakwah bilamana terjadi gangguan dan mengajak umat manusia untuk menyembah Allah. Sedangkan dari ayat kedua diketahui bahwa mengapa disyariatkannya qishash karena dengan ancaman terhadap kehidupan manusia dapat dihilangkan.⁶³

2) Hajiyyat

Secara bahasa berarti kebutuhan-kebutuhan sekunder. Apabila kebutuhan ini tidak terwujud tidak sampai mengancam keselamatan, namun akan mengalami kesulitan. Untuk menghilangkan kesulitan tersebut dalam Islam terdapat hukum *rukhsah* (keringanan), yaitu hukum yang dibutuhkan untuk meringankan beban. Sehingga hukum dapat dilaksanakan tanpa rasa tertekan dan terkekang.⁶⁴

Menurut Abdul Wahab dalam lapangan ibadah, Islam mensyariatkan beberapa hukum *rukhsah* (keringanan) bilamana kenyatannya mendapat kesulitan dalam menjalankan perintah-perintah taklif. Misalnya, Islam membolehkan tidak

⁶² Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya* (Jakarta: Bintang Indonesia, 2011).

⁶³ Satria Effendi, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Prenanda Media Grup, 2005), 234.

⁶⁴ Yusuf Al-Qardhawi, *Fiqih Praktis Bagi Kehidupan Modern*, (Kairo: Makabah Wabah, 1999), 79.

berpuasa bilamana dalam perjalanan dalam jarak tertentu dengan syarat diganti pada hari yang lain dan demikian juga halnya dengan orang yang sedang sakit. Kebolehan meng-*qashar* shalat adalah dalam rangka memenuhi kebutuhan hajiyyat ini.

Dalam lapangan '*uqubat* (sanksi hukum) Islam mensyariatkan hukuman *diyat* (denda) bagi pembunuhan tidak sengaja dan menanggukuhkan hukuman potong tangan atas seseorang yang mencuri karena terdesak untuk menyelamatkan jiwanya dari kelaparan. Suatu kesempitan menimbulkan keringanan dalam syariat Islam adalah ditarik dari petunjuk-petunjuk ayat Al-Qur'an juga.⁶⁵ Misalnya pada QS Al-Maidah Ayat 6 :

مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ

“Allah tidak hendak menyulitkan kamu”.

Dan QS Al-Hajj Ayat 78 :

وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ

“Dan Dia sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu dalam agama suatu kesempitan”.⁶⁶

⁶⁵ Abd Al-Wahab Khallaf, *Ilm Ushul Al-Fiqh*, Cet. XI, (Kairo: Dar-Al Ma'arif, 1997), 202-203.

⁶⁶ RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*.

Dengan demikian, bagi manusia manfaat dari *hajiyat* adalah untuk menghilangkan kesempitan, kesulitan dan kesukaran yang dihadapi dalam kehidupan.

3) Tahsiniyyat

Secara bahasa berarti hal-hal penyempurna. Tingkat kebutuhan ini berupa kebutuhan pelengkap apabila kebutuhan ini tidak terpenuhi, maka tidak akan mengancam dan tidak menimbulkan kesulitan. Tingkat kebutuhan ini berupa kebutuhan pelengkap seperti dikemukakan oleh al-Syatibi, hal-hal yang merupakan kepatutan menurut adat istiadat menghindarkan hal-hal yang tidak enak dipandang mata dan berhias dengan keindahan yang sesuai dengan tuntutan norma dan akhlak.

Dalam berbagai bidang kehidupan seperti ibadah, *mu'amalat*, dan *'uqubat* Allah telah mensyariatkan hal-hal yang berhubungan dengan kebutuhan *tahsiniyat*. Dalam lapangan ibadah menurut Abdul Wahab Khalaf umpamanya Islam mensyariatkan bersuci baik dari najis atau dari hadats baik pada badan maupun pada tempat dan lingkungan. Islam menganjurkan berhias ketika hendak ke masjid menganjurkan memperbanyak ibadah sunnah.

Dalam lapangan *mu'amalat* Islam melarang boros, kikir, menaikkan harga, monopoli, dan lain-lain. Dalam bidang *'uqubat* Islam mengharamkan membunuh anak-anak dalam peperangan dan kaum wanita melarang melakukan muslah (menyiksa mayit dalam peperangan) dan al Syatibi menambahkan Islam melakukan pelarangan terhadap wanita berkeliaran di jalan raya dengan memamerkan pakaian yang merangsang nafsu seks.⁶⁷

Tujuan syari'at mengenai *tahsiniyat*. Misalnya termaktub dalam QS Al-Maidah ayat 6 :

وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

“Tetapi Dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmat-Nya bagimu, supaya kamu bersyukur”.⁶⁸

8. Metode dalam memahami Maqashid Asy-Syari'ah

Al-Syatibi menjelaskan ada tiga metode yang digunakan oleh para ulama untuk memahami *maqashid Asy-syari'ah*, antara lain:

- a) Mempertimbangkan makna dhahir lafadz

⁶⁷ Yusuf Al-Qardhawi, *Fiqh Praktis Bagi Kehidupan Modern*, (Kairo: Makabah Wabah, 1999), 79.

⁶⁸ RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*.

Makna dhahir adalah makna yang dipahami dari apa yang tersurat dalam lafadz-lafadz nash keagamaan yang menjadi landasan utama dalam mengetahui *maqashid asy-syari'ah*. Kecenderungan untuk menggunakan metode ini bermula dari suatu asumsi bahwa *maqasid asy-syari'ah* adalah suatu yang abstrak dan tidak dapat diketahui kecuali melalui petunjuk Tuhan dalam bentuk dhahir lafadz yang jelas. Petunjuk Tuhan itu tidak memerlukan penelitian yang pada gilirannya bertentangan dengan kehendak bahasa.⁶⁹

Metode ini dipelopori oleh Dawud al-Dhahiri, seorang pendiri dari aliran al-Dhahiriyah. Aliran ini menganut prinsip bahwa setiap kesimpulan hukum harus didasarkan atas maknanya yang hakiki, makna dhahir teks- teks keagamaan. Menurut aliran ini, pemalingan makna dhahir teks-teks syari'at kepada makna majazi merupakan suatu penyimpangan yang harus diluruskan.

b) Mempertimbangkan makna batin dan penalaran

Makna batin adalah makna yang tersirat dari suatu teks ajaran Islam. Makna batin menjadi dasar pertimbangan dalam mengetahui *maqashid asy-*

⁶⁹ Syamsul Bahri, Dkk, *Metodologi Hukum Islam*, Cet. I, (Yogyakarta: TERAS, 2008), 107.

syari'ah adalah berpijak dari suatu asumsi, bahwa maqashid asy-syari'ah bukan dalam bentuk dhahir dan bukan pula yang dipahami dari pengertian yang ditunjukkan oleh dhahir lafadz nash-nash syari'at Islam. Al-Syatibi menyebut kelompok yang berpegang dengan metode ini sebagai kelompok al-Bathiniyah, yaitu kelompok ulama yang bermaksud menghancurkan Islam.

- c) Menggabungkan makna dhahir, makna batin dan penalaran

Metode ini disebut juga sebagai metode perpaduan atau kombinasi, yaitu metode untuk mengetahui *maqashid asy-syari'ah* dengan menggabungkan dua metode menjadi satu, dengan tidak merusak arti dhahir, kandungan makna. Al-Syatibi sebagai salah seorang ulama yang mengembangkan metode konvergensi ini memandang, bahwa pertimbangan makna dhahir, makna batin dan makna penalaran memiliki keterkaitan yang bersifat simbiosis. Ada beberapa aspek yang menyangkut upaya dalam memahami *maqashid asy-syari'ah*, yakni analisis terhadap lafadz perintah dan larangan, penelaahan 'illah perintah dan 'illah larangan, analisis terhadap sikap diam Syari' dan penetapan hukum sesuatu dan analisis terhadap tujuan *ashliyah* dan

thabi'ah dari semua hukum yang telah ditetapkan Syari'.⁷⁰

Dari penjelasan di atas, metode konvergensi dalam memahami *maqashid asy-syari'ah* ini, banyak digunakan oleh para ulama, dan di Indonesia termasuk kalangan NU dan Muhammadiyah. Terlebih lagi dalam penerapannya, metode ini diterima oleh jumhur ulama, termasuk ulama empat madzhab. Maka jumhur ulama menggunakan pendekatan kebahasaan (pendekatan tekstual) dan pendekatan kemaslahatan (pendekatan kontekstual) dalam upaya memahami *maqashid asy-syari'ah*

⁷⁰ Abu Ishaq Al-Syatibi, *al-Muwaafaqat Fi Ushul Al-Syari'ah*, Juz II, 297-298.

BAB III
PRAKTEK TINDAK PIDANA PERJUDIAN DI
DESA SUKOREJO
KECAMATAN TUNJUNGAN BLORA

**A. Gambaran Umum Desa Sukorejo Kecamatan
Tunjungan Blora**

1. Kondisi Geografis

Desa Sukorejo merupakan salah satu desa yang berada di Kecamatan Tunjungan, Kabupaten Blora dengan luas wilayah 957,990 HLM. Desa Sukorejo terletak berbatasan dengan Desa Tamanrejo di sebelah utara, Desa Sukorejo terdapat 4 RW dan 20 RT dengan jumlah penduduk 4.432 jiwa yang terbagi menjadi 5 dusun yaitu dusun jambangan, Dusun korjo, Dusun blingi, Dusun gersapi, Dan Dusun growong. Luas lahan pertanian di Desa Sukorejo yaitu sawah teririgasi 105 Ha, dan sawah tanah hujan 7,90 Ha dan Luas Lahan pemukiman 17,09 Ha. Desa Sukorejo juga memiliki potensi di bidang olahraga yaitu dengan adanya Lapangan sepakbola ini digunakan untuk mengisi waktu luang sehari-hari.

2. Kondisi Perekonomian Desa

- a) Penerimaan Pajak, mulai tahun 2013 s/d 2015 mengalami penurunan. penurunan dari tahun 2013 ke tahun 2014 adalah sebesar 0,5 %,

sedangkan dari tahun 2014 ke tahun 2015 adalah sebesar 0,4%. Adapun penyebab dari penurunan penerimaan pajak selama tahun 2007 s/d 2010 adalah Usulan keberatan dari wajib pajak dan Pembetulan obyek pajak

- b) Tanah Kas Desa disewakan kepada Masyarakat untuk ditanami Tanaman pangan, harga sewa tiap tahun meningkat untuk menyesuaikan terhadap perkembangan ekonomi.
- c) DPD/K adalah Dana pembangunan Desa yang bersumber dari pemerintah, besaran Dana tiap tahun bisa berubah sesuai dengan kebijakan PEMKAB.
- d) ADD atau Alokasi Dana Desa adalah Dana APBD Kabupaten besaran Dana tiap tahun bisa berubah sesuai dengan kebijakan PEMKAB.¹

3. Kondisi Sosial Budaya

- a) Kependudukan
Jumlah usia produktif lebih banyak dibanding dengan usia anak-anak dan lansia. Perbandingan usia anak-anak, produktif, dan lansia adalah sebagai berikut: 21% : 61% : 18%. Dari 4.432 jumlah penduduk yang

¹ Data Kependudukan, *Buku Arsip Desa*, Sukorejo Kec. Tujungan Kab. Blora Per-Tanggal 12 Maret 2021.

berada pada kategori usia produktif laki-laki dan perempuan jumlahnya hampir sama atau seimbang.

b) Kesejahteraan

Jumlah KK Miskin mendominasi yaitu 48,6 % dari total KK, KK pra sejahtera 16,4 %, KK sejahtera 11,9 % KK Kaya 9,6 %. dan KK Sedang 13,5 %. Dengan banyaknya KK miskin yang mendominasi inilah maka Desa Sukorejo termasuk dalam Desa tertinggal.

c) Tingkat Pendidikan

Kesadaran tentang pentingnya pendidikan terutama pendidikan 9 tahun baru terjadi beberapa tahun ini sehingga jumlah lulusan SD dan SLTP mendominasi peringkat Pertama.

d) Mata Pencaharian

Mayoritas mata pencaharian penduduk adalah petani dan buruh tani. Hal ini disebabkan karena sudah turun temurun sejak dulu bahwa masyarakat adalah petani dan juga minimnya tingkat pendidikan menyebabkan masyarakat tidak punya keahlian lain dan akhirnya tidak punya pilihan lain selain menjadi buruh tani dan buruh Pabrik.

e) Agama

Mayoritas warga masyarakat Desa sukorejo adalah Muslim (Islam)

4. Kondisi Sarana dan Prasarana

Keadaan suatu daerah ditunjang oleh beberapa faktor. Salah satu faktor yang menunjang adalah sarana dan prasarana serta fasilitas yang ada dalam daerah tersebut. Begitu pula dalam suatu Desa. Akan dikatakan lebih maju dari Desa lain apabila memiliki fasilitas serta sarana dan prasarana yang lebih lengkap dari desa lainnya.

Berikut tabel sarana dan prasarana yang ada di Desa Sukorejo Kecamatan Tunjungan Kabupaten Blora.

No	Jenis Prasarana dan Sarana Desa	Jumlah	Ket
1	Balai Desa/Kantor Desa	1	
2	Puskesmas Pembantu	2	
3	Pasar Desa	1	
4	Masjid	4	
5	Mushola	25	
6	Gedung PAUD	2	
7	Gedung TK	2	
8	Gedung SD/MI	2	
9	Gedung SMP/MTs	0	
10	Gedung SMA/MA	0	
11	Lapangan Sepak bola	3	

12	Poskampling	20	
13	Madrasah Dan TPQ	4	

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa fasilitas sarana dan prasarana yang ada di Desa Sukorejo terbilang cukup lengkap, mengingat kepadatan penduduk Desa ini tidaklah begitu padat. Terdapat beberapa fasilitas lapangan sepak bola olahraga sebagai penunjang bakat dan minat masyarakat dalam bidangnya. Untuk sarana pendidikan ada hanyalah sampai tingkat SD. Begitu juga untuk pendidikan agama di Sukorejo terbilang sudah lebih dari cukup karena ada 4 Madrasah Dan TPQ.

Pasar Desa untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari masyarakat tetap biasa, mereka datang ke pasar Desa yang ada, walaupun sampai saat ini keadaan Pasar Desa masih sederhana. Secara umum prasarana dan sarana yang ada di Desa belum begitu cukup lengkap mengingat jumlah penduduk Desa Sukorejo setiap tahunnya bertambah terus karena Kepadatan warga dan perpindahan warga dari Desa-
desa lain.²

² *Ibid.*

B. Praktek Tindak Pidana Perjudian Di Desa Sukorejo Kecamatan Tunjungan Blora

Sejarah dan awal masuknya perjudian togel di Desa Sukorejo Kecamatan Tunjungan Blora tidak diketahui secara pasti. Namun dari informasi-informasi yang peneliti dapat di lapangan bahwa perjudian togel mulai masuk di Desa Sukorejo Kecamatan Tunjungan Blora sekitar tahun 2000an. Saat ini tidak hanya bandar yang ada di Desa Sukorejo saja yang beroperasi. Melainkan bandar-bandar lain juga ikut memainkan perannya dalam perjudian togel tersebut yang ada di daerah Blora. Sistem informasi yang digunakan berbeda dengan seperti dulu, sekarang akses terhadap nomor togel yang keluar tidak hanya dimiliki oleh para bandar, tetapi bisa diakses oleh mereka yang memiliki nomor log in atau member, dan juga bisa diakses lewat via internet untuk mengetahui informasi seputar perjudian togel. Perjudian togel ini dimainkan setiap hari dan hadiah yang diberikan hanya dalam bentuk uang tunai dan via transfer ke rekening.³

Orang-orang yang berada di dalam jaringan perjudian togel ini juga mempunyai peran posisi dan kedudukan tersendiri. Ada atasan dan ada bawahan. Di antaranya, bandar, backing/keamanan, serta para

³ Mantan Bandar, *Berdasarkan Kesaksian Di Lapangan*, Pada Tanggal 2 November 2021.

pembeli togel (para pemain atau penjudi). Mereka yang ada dalam jaringan judi togel ini juga mempunyai tugas masing-masing, diantaranya:

- 1) Bandar adalah seseorang yang mengatur dan mengepalai satu jaringan judi togel disatu wilayah tertentu. Jumlahnya bisa lebih dari satu. Bandar wilayah inilah yang memainkan judi togel langsung dengan bandar utama yang memegang sistem perjudian togel. Bandar memiliki peran penting dalam keberlangsungan aktifitas judi togel. Selain mengepalai dan menjual judi togel pada masyarakat, ia juga bertanggungjawab atas kelancaran aktivitas judi togel. Bentuk tanggung jawab tersebut berupa jaminan keamanan terhadap kelompok judi yang dikepalainya, menjadi pemodal, sekaligus pencari backing/keamanan untuk melindungi aktivitas berlangsungnya judi togel.
- 2) Backing/Keamanan adalah anak buah yang bertugas menjaga keamanan dalam menjalankan perjudian togel yaitu ada yang merupakan oknum aparat (keamanan dan pemerintah), dan ada juga sekelompok pemuda yang bertugas menjaga keamanan intern togel dan mereka mendapatkan jatah (bayaran) langsung dari bandar.

- 3) Pemain/Penjudi togel adalah orang-orang yang membeli nomor togel dan memasang angka dengan sejumlah uang sesuai dengan yang mereka inginkan.⁴

Melihat orang-orang yang ada dalam jaringan perjudian togel tersebut mempunyai peran dan tugas serta kedudukan yang berbeda-beda di mana ada bandar, backing/keamanan dan pembeli. Dari itu peneliti berkesimpulan bahwa perjudian togel ini membentuk sebuah organisasi informal yang terorganisir dan terstruktur yang terbangun dari adanya jaringan kerjasama antara pembeli dan bandar.

Praktek perjudian togel memiliki mekanisme tertentu yang lazim digunakan dalam menjalankan permainan judi togel, agar perputaran uang dapat berlangsung. Mekanisme judi togel dimulai oleh bandar judi utama yang menjual sistem judi togel. Sistem tersebut tidak dijual langsung pada masyarakat, namun melalui bandar judi togel wilayah yang terhubung dengan bandar utama lewat kerja sama mereka yang biasanya mereka lakukan lewat internet. Perjudian Togel di Desa Sukorejo Kecamatan Tunjungan Blora dimulai pada pukul 19.00 wib sampai dengan pukul 22.00 wib setiap harinya, dan akan di umumkan pada pukul 23.03 wib melalui salah satu situs judi togel di internet.

⁴ *Ibid.*

Bandar bertugas menjual judi togel dengan cara mencatat nomor-nomor yang dimainkan atau yang ditembakkan dari pembeli/penjudi di sebuah buku nota yang dimana buku nota tersebut digunakan untuk tanda bukti nantinya apabila nomor yang dibeli dari pembeli keluar dalam putaran. pembeli atau pemain berhak mendapat uang jika menebak nomor dengan benar setelah pengundian dilakukan bandar pusat. Pemain dapat mengetahui keluarnya nomor dengan bertanya pada bandar atau mengakses sendiri melalui internet. Uang yang didapat oleh pemain dihitung berdasarkan kelipatan tiap jenis tebakkan angka dan jumlah pertaruhan.

Permainan judi togel ada aturannya yaitu: 1 kupon togel berharga Rp. 1000,- (seribu rupiah) setiap kupon hanya bisa diisi dengan 1 bilangan (2 angka, 3 angka, atau 4 angka) Jika tebakkan benar maka si pemain mendapatkan hadiah, dengan ketentuan sesuai jumlah angka tebakkan yang dipasang adalah sebagai berikut :

1. Untuk tebakkan 2 angka atau BT akan memperoleh hadiah 60 kali lipat
2. Untuk tebakkan 3 angka atau TT akan memperoleh hadiah 350 kali lipat

3. Untuk tebakkan 4 angka atau JITU akan mendapatkan hadiah sebesar 2500 kali lipat dari besarnya uang yang dipertaruhkan.⁵

Proses selanjutnya setelah nomor keluar adalah Bandar menotalkan jumlah penghasilan yang didapat pada hari itu, yang dibuat dalam bentuk rekapan. Selanjutnya bandar membagikan uang kemenangan pada masing-masing pemain yang memenangkan perjudian togel tersebut. Pemain yang menang adalah mereka yang menebak nomor dengan benar. Selain itu bandar juga memberikan bayaran berupa uang pada anak buahnya (backing/keamanan) dengan jumlah perjanjian yang sudah ditentukan yaitu sebesar 1.000.000,- (satu juta) per bulannya untuk membantu mengkoordinir dalam praktek perjudian togel tersebut. Sedangkan Rata-rata omzet bandar yang ada di Desa Sukorejo itu peroleh setiap harinya adalah sekitar Rp 200.000,- (dua ratus rupiah).

Berdasarkan hasil wawancara dengan salah seorang pelaku yang dalam posisi ini berperan sebagai bandar dengan inisial WJ usia 56 tahun, dia menerangkan bahwa permainan dimulai pukul 19.00 wib di rumahnya yang disitu juga dijadikan tempat nongkrong bagi masyarakat sekitar. Pekerjaan WJ

⁵ *Ibid.*

setiap harinya adalah jualan di warung tersebut. WJ menyiapkan berupa kertas bentuk nota dan rekapan angka serta kalender dengan maksud yang kertas nota dijadikan bukti pembelian sedangkan kertas rekap angka dan kalender dijadikan untuk menebak angka yang akan di mainkan. Sebagaimana kutipan wawancara dengan narasumber tersebut menyatakan.

*“Ya kalau disini saya memang sebagai bandar judi togel, jadi rumah saya juga tempat nongkrong warga setempat yang saya jadikan tempat permainan judi togel. Saya memulai atau membuka permainan itu dengan pukul 19.00 wib dan menutup permainan pukul 22.00. sedangkan pembeli hanya warga masyarakat sekitar sini saja. Saya disini menyiapkan kertas rekap angka untuk menebak angka yang mau dimainkan dari si pembeli, saya juga menyiapkan kertas nota untuk tanda bukti transaksi pembelian, soalnya kalau si pembeli angkanya masuk dalam putaran maka saya kasih dari hasil tersebut. Dan yang mengikuti perjudian togel ini kebanyakan dari kalangan orang tua, untuk anak muda tidak begitu banyak”.*⁶

Berdasarkan keterangan di atas WJ memberikan fasilitas kepada Pelaku yang berperan sebagai pembeli untuk mengikuti permainan judi togel, yaitu berupa tempat dan alat yang digunakan untuk bermain. WJ memulai atau membuka permainan

⁶ WJ, *Hasil Wawancara Dengan Bandar*, Rabu 3 November 2021 Pukul 13.00 WIB.

judi togel pada pukul 19.00 wib dan ditutup pukul 22.00 dan akan memberikan hasil jika ada orang yang menang dalam permainan judi togel tersebut.

Selain dengan bandar peneliti juga melakukan wawancara terhadap salah satu pelaku yang berperan sebagai pembeli dari perjudian tersebut, dengan inisial TH usia 51 tahun, dia memberikan penuturan bahwa, pada pukul 19.30 dia berangkat ke warung lokasi bandar togel tersebut dengan tujuan awal untuk menikmati kopi. Selain itu dia juga mempunyai tujuan untuk membicarakan perihal angka main togel yang akan dia beli pada bandar nantinya atau dalam istilah lazim disebut “NGRAMAL”, hal ini lazim dilakukan para penikmat togel, dan fenomena lain selain tindak pidana tersebut terdapat fakta unik yakni para pembeli tersebut akan mencari angka yang akan dipasang dari berbagai sumber, bahkan tak sungkan bertanya pada orang gila yang ada di jalan, bahkan yang lebih memperhatikan mereka akan mengotak atik nomor polisi pada kendaraan yang menjadi korban laka lantas yang mereka ketahui. TH yang berusia sudah tidak muda lagi mengaku dia menjadikan tindakan menyimpang tersebut sebagai hiburan bagi dirinya dan sembari mengisi waktu luang. TH dengan pekerjaan sehari-hari sebagai petani juga makelar kendaraan bermotor, dengan tujuan mengikuti judi togel yaitu

untuk menambah pundi-pundi uang. Sebagaimana kutipan wawancara dengan narasumber tersebut menyatakan.

*“Dulu saya beli nomor togel hanya saya jadikan hiburan saja itupun 1 minggu sekali untuk mengisi waktu longgar. Akan tetapi sekarang saya jadi terbiasa bahkan hampir setiap hari saya membeli nomor togel habis Rp,50.000/hari. dengan tujuan saya ingin mendapat tambahan keuntungan (uang). Pekerjaan saya makelar montor, dari hasil jualan montor tersebut saya sisihkan sedikit untuk bermain judi togel. Terkadang menang terkadang juga kalah, kalau menang saya mendapatkan kurang lebih Rp 500.000. tapi ketika saya menang pasti uangnya enggak lama sudah habis, saya gunakan untuk bersenang-senang ke hiburan malam (cafe) dengan teman-teman”.*⁷

Berdasarkan keterangan di atas pelaku berposisi sebagai pembeli mengikuti tindak perjudian togel tersebut sudah menjadi kebiasaan sehari-hari dengan menghasbiskan uang kurang lebih Rp 50.000/hari. Dan apabila dia menang dalam permainan tersebut akan mendapatkan uang kurang lebih Rp 500.000 tiap kemenangan tergantung dari berapa rupiah yang mereka pasang dan target berapa angka yang mereka tebak. Dari hasil yang dia dapat kemudian digunakan untuk bersenang-senang di hiburan malam (cafe) atau minum-minuman keras di

⁷ TH, *Hasil Wawancara Dengan Pembeli*, Rabu 3 November 2021 Pukul 15.00 WIB.

area desa tersebut. Dari tindakan tersebut sangat jelas bahwa akan menimbulkan kerugian bagi dirinya sendiri serta mengganggu ketertiban umum.

Tindakan Sosial pada penjudi togel merupakan suatu tindakan yang dilakukan seseorang didasarkan atas pertimbangan sadar dengan memperhitungkan kesesuaian antara cara yang digunakan dengan tujuan yang ingin dicapai seseorang. Artinya tindakan sosial itu sudah dipertimbangkan matang-matang antara kesesuaian dengan tujuan dan cara-cara yang digunakan untuk mencapai tujuan tersebut. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti terhadap para informan. mereka mengakui berjudi togel untuk menambah penghasilan (mata pencaharian), dan mengaku untuk mengisi waktu luang (hiburan). pada umumnya mereka melakukan praktik perjudian togel di Desa Sukorejo Kecamatan Tunjungan Blora yaitu untuk menambah penghasilan. Seperti yang dikatakan oleh informan berinisial “WJ” selaku bandar togel di Desa Sukorejo Kecamatan Tunjungan Blora ia mengatakan bahwa :

“Saya jualan nomor togel karena saya tidak punya pekerjaan tetap mas, kan daripada saya menganggur mending jualan nomor togel, buat cari uang untuk kebutuhan anak istri. toohh Caranya juga gampang tidak ribet, modalnya juga

sedikit keuntungannya juga banyak, mainnya juga tidak terang-terangan tidak seperti judi-judi lainya”⁸

Berdasarkan keterangan di atas WJ melakukan tindakan yang melawan hukum yaitu berupa menjual nomor togel dengan tujuan untuk mencari uang demi kebutuhan setiap harinya juga demi kebutuhan keluarganya, disamping itu karena WJ tidak mempunyai pekerjaan tetap maka WJ memaksakan diri untuk menjadi bandar judi togel untuk menghindari rasa pengangguran.

Hal serupa juga diungkapkan oleh “TH” selaku pemain atau pembeli nomor togel juga mengatakan:

“Saya main judi togel cuma untuk isi waktu doang mas, hanya cari-cari hiburan saja, kan judi nomor gampang modalnya dikit banyak untungnya, siapa tau menang, kalau menang kan uangnya bisa buat nambah-nambah penghasilan. Sakarang ini kan cari pekerjaan juga sulit apalagi pendidikan saya juga rendah dan penghasilan tidak nentu makanya saya main judi buat sampingan”⁹

Berdasarkan keterangan di atas TH bermain atau membeli nomor togel dengan tujuan untuk

⁸ WJ, *Hasil Wawancara Dengan Bandar*, Rabu 3 November 2021 Pukul 13.00 WIB.

⁹ TH, *Hasil Wawancara Dengan Pembeli*, Rabu 3 November 2021 Pukul 15.00 WIB.

hiburan belaka dan menambah penghasilan, disamping pendidikan rendah untuk mencari pekerjaan sulit, penghasilan juga tidak nentu maka TH memilih untuk bermain judi togel, dengan alasan bermain judi togel caranya cukup mudah dengan modal sedikit bisa menghasilkan keuntungan yang cukup besar.

Hal ini diperkuat oleh pernyataan berinisial “WN” juga sebagai pemain atau pembeli nomor togel mengatakan :

“Sebenarnya memang judi togel itu dilarang tapi mau gimana lagi kasian, pendapatan yang tidak tetap, kerjaan susah, mau bertani tidak punya sawah, mau kerja ini kerja itu tidak bisa, beginilah nasib orang yang gak punya pekerjaan tetap, mau tidak mau dari pada tidak ada kerjaan mending di selingi sama main judi togel kan siapa tau menang, modalnya sedikit menangnya banyak, cuma beli seribu yang dua angka kalau menang dapat enam puluh ribu, kan lumayan”.¹⁰

Berdasarkan keterangan di atas WN menguatkan dengan pernyataan bahwa tindakan perjudian itu tidak diperbolehkan (dilarang). WN juga mengatakan bahwa yang bermain judi togel kebanyakan orang yang tidak mempunyai pekerjaan yang tetap dan mapan karena untuk kebutuhan setiap

¹⁰ WN, *Hasil Wawancara Dengan Pembeli*, Rabu 3 November 2021 Pukul 16.00 WIB.

harinya tidak mencukupi, Dengan keterbatasan dalam hal mencari pekerjaan tersebut mau tidak mau memutuskan untuk bermain judi togel, dengan modal sedikit bisa menguntungkan banyak.

Tindakan yang dilakukan untuk memperhitungkan manfaatnya, tetapi tujuan yang dicapai tidak terlalu dipertimbangkan, yang penting tindakan tersebut baik dan benar menurut penilaian masyarakat. Tindakan berorientasi pada nilai di dalam penelitian ini merupakan kepercayaan dan pertimbangan terhadap nilai tertentu yang akan diperoleh ketika seseorang berjudi togel. Nilai yang dimaksud adalah segala nilai yang memperhitungkan tindakan melalui materi dan keuntungan *financial* (nilai ekonomi) yang dimaksud dalam penelitian ini adalah seberapa banyak hasil kemenangan yang didapatkan oleh penjudi togel. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti terhadap para informan, ia mengaku bahwa penghasilannya bertambah ketika berjudi togel. Seperti yang dikatakan oleh informan berinisial “WJ” selaku bandar togel ia mengatakan :

“Setiap hari saya jualan nomor togel dirumah saya mas, ya agak lumayan rame lah, soalnya kan juga dijadikan nongkrong warga, disamping ngopi banyak juga yang beli nomor, setiap harinya saya mendapat kurang lebih 200 ribu itu udah bersih,

satu bulan bisa mencapai 6 juta, lumayan lah mas untuk kebutuhan sehari-hari soalnya kalau hanya jualan kopi dll bagiku kurang untuk mencukupi keluarga juga kebutuhan saya setiap harinya. Jadi dengan jualan nomor togel itu pemasukan semakin banyak”.¹¹

Berdasarkan keterangan di atas WJ selaku bandar togel mengatakan bahwa ia setiap harinya menjual nomor togel tempatnya sendiri kemudian melayani warga jika ada yang membeli nomor togel tersebut di samping asyik menikmati kopi, ia juga mengatakan bahwa pendapatan hasil dari jualan nomor tersebut mencapai kurang lebih 200 ribu setiap harinya, kalau di bulatkan pendapatannya mencapai 6 juta setiap bulannya. Ia menganggap bahwa dengan jualan tersebut ekonominya bertambah demi kebutuhan setiap harinya juga untuk mencukupi keluarganya.

Hal serupa juga diungkapkan oleh “KH” selaku pemain atau pembeli nomor togel juga mengatakan :

“aku membeli nomor togel setiap hari mas, soalnya bandar tidak pernah libur atau tutup, aku kadang-kadang menang kadang juga kalah, kan namanya juga judi itu untung-untungan mas, pernah saya

¹¹ WJ, *Hasil Wawancara Dengan Bandar*, Rabu 3 November 2021 Pukul 13.00 WIB.

*menang sampai 4 juta lebih itupun modalnya enggak seberapa menangnya dapat segitu, aku belinya kemaren yang 2 angka dan 4 angka. Kalau pun kalah kan enggak rugi soalnya sekali menang untungnya banyak, lumayan kan kalau menang uangnya buat nambah-nambah buat belanja, menurut ku juga selama ini main judi togel penghasilan ku bertambah, kan kalau menang ada uang untuk beli rokok, jajan dan lain-lain”.*¹²

Berdasarkan keterangan di atas KH setiap hari membeli nomor togel dikarenakan bandar tidak pernah libur atau tutup. KH juga mengatakan ketika dia bermain judi togel tersebut terkadang menang terkadang juga kalah, tidak setiap harinya menang terus, menang yang pernah dia dapat kurang lebih 4 juta itu hanya dengan modal sedikit, jadi ketertarikan dia untuk bermain judi togel yaitu dengan modal sedikit bisa menghasilkan cukup besar. Di samping itu penghasilannya semakin bertambah dengan adanya dia bermain judi togel tersebut.

Hal ini ditambah oleh salah seorang berinisial “MR” selaku penjudi togel ia mengatakan :

“kalau aku enggak tentu menang berapa mas, soalnya aku belinya enggak tentu juga dan enggak banyak paling banyak aku belinya 10 ribu setiap pembeliannya. Aku kadang-kadang menang 120

¹² KH, Hasil Wawancara Dengan Pembeli, Kamis 4 November 2021 Pukul 10.00 WIB.

*ribu dan paling banyak 300 ribu aja, kalau pun enggak menang kan kalau judi togel sekali menang bisa nutupin yang kalah kemaren, menurut aku juga kalau main judi togel penghasilan bertambah, kalahnya sedikit dan sekali menang keuntungannya banyak”.*¹³

Berdasarkan keterangan di atas MR juga menambahkan dengan mengatakan bahwa dengan adanya bermain judi togel penghasilannya bertambah, MR juga mengatakan dia belum tentu menang juga belum tentu kalah, akan tetapi tindakan tersebut baginya menarik dan menguntungkan, bahkan MR melakukan tindakan tersebut dengan setiap harinya yang dimana MR harus mengeluarkan uang 10 ribu demi untuk bermain atau membeli nomor togel.

Peneliti juga menemukan motivasi lain yang menjadi penyebab munculnya tindak perjudian togel yakni dengan adanya hubungan keterlangsungan antara individu dengan kelompok dengan adanya unsur tekanan. Tindakan ini karena ingin ikut-ikutan orang lain, bisa karena ikut-ikutan teman atau yang lainnya. Bekerja bisa membuat orang bahagia karena bekerja membuat kita tidak menganggur dan dapat menghasilkan sesuatu. Melakukan suatu pekerjaan juga dapat menimbulkan perasaan senang dan bahagia

¹³ WR, *Hasil Wawancara Dengan Pembeli*, Kamis 4 November 2021 Pukul 15.00 WIB.

terutama pekerjaan tersebut sesuai keinginan mereka, dapat juga menghilangkan rasa bosan atau bingung karena tidak ada kegiatan yang dilakukan. Di dalam penelitian ini dari beberapa pelaku atau pemain mengaku berjudi togel karena ikut-ikutan teman atau anggota keluarga. Seperti yang diungkapkan pelaku berinisial “KH” ia mengatakan :

*“Waktu itu aku dengar tetangga ku menang togel belinya berapa menangnya berapa, menangnya berkali lipat cuma beli angka aja, permainannya sama dengan lotrai cuman kalau togel kan angka yang kita dapat dari kita rumus-rumus, dan ada juga dari arti mimpi. Kemarin aku enggak ngerti rumus-rumus itu kaya mana tapi lama-lama belajar dari orang ngerti juga dan kadang ngerumus sama-sama, kalau aku beli togelnya dari hasil aku ngerumus, aku kadang menang, jadi sampai sekarang aku main togel. Suka ngerumus dan suka penasaran rumusan ku apa tepat sama nomor yang keluar”.*¹⁴

Berdasarkan keterangan di atas KH melakukan tindakan yang melawan hukum yaitu berupa bermain judi togel dengan adanya rasa ketertarikan dari orang lain salah satunya dari tetangga. KH juga mengungkapkan bahwa ketertarikan dia dalam hal rumus untuk menebak suatu nomor yang digunakan dalam permainan judi togel

¹⁴ KH, *Hasil Wawancara Dengan Pembeli*, Kamis 4 November 2021 Pukul 10.00 WIB.

tersebut. Bahkan sampai sekarang rasa ketertarikan dan penasaran yang ada dalam dirinya semakin berkembang guna untuk membuktikan apakah rumusan dan tebakan dia dalam bermain judi togel akan menemukan suatu hasil.

Hal serupa juga dikatakan oleh pelaku yang berinisial “AN” ia mengatakan :

“Aku dulu itu tahu judi togel itu dari bapa ku mas, aku sering lihat bapak ku merumus togel, bapak ku jago dalam merumus togel bahkan sering menang, jadi aku dulu sering lihat bapa ku merumus lama-lama aku juga bisa, dan aku sampai sekarang suka beli togel”¹⁵.

Berdasarkan keterangan di atas AN juga mengikuti judi togel tersebut dengan adanya unsur ikut-ikutan, bahkan AN bermain judi togel tersebut karena mengetahui dari bapaknya sendiri, yang dimana bapaknya juga ahli merumus nomor togel yang menimbulkan seringnya memperoleh kemenangan serta aktif dalam berjudi , itulah yang mengakibatkan munculnya rasa penasaran dalam diri WN terkait praktek perjudian tersebut.

Kasus lain peneliti juga menemukan pelaku tindak pidana judi togel dipengaruhi oleh faktor

¹⁵ AN, *Hasil Wawancara Dengan Pembeli*, Minggu 7 November 2021 Pukul 11.00 WIB.

lingkungan keluarga. Hal ini dapat dari kutipan wawancara peneliti dengan informan bahwasanya dia masuk ke dunia perjudian togel karena sering melihat praktek perjudian yang ada di lingkungan keluarganya. Dari hasil penelitian ini peneliti menemukan bahwa seseorang berjudi di karenakan adanya anggota keluarga yang berjudi dan adanya kepercayaan terhadap arti mimpi, hal ini menurut mereka suatu hal yang wajar. Seperi yang dikatakan oleh pelaku yang berinisial “TG” ia mengatakan bahwa :

*“Aku main judi togel karena aku percaya mimpi, apa lagi kalau mimpi rumah kebakaran, kecelakaan itu pasti nomornya keluar, sekarang juga enak udah ada buku arti mimpi jadi kalau mimpi apa pun udah ada nomor togelnya, kalau orang-orang dulu kan belum ada buku mimpi jadi agak susah kita harus ingat mimpi kita misalnya kita mimpi liat burung terbang dan ada orang jadi kita harus mengingat berapa burung yang kita lihat dan ada berapa orang di dalam mimpi kita, baru kita beli nomornya, dan kalau untuk mimpi rumah terbakar kan tinggal lihat pada pukul berapa rumahnya kebakaran, kalau kecelakaan tinggal lihat berapa plat nomor montornya dan kalau sekarang enak udah ada buku mimpi”.*¹⁶

¹⁶ TG, Hasil Wawancara Dengan Pembeli, Senin 8 November 2021 Pukul 11.00 WIB.

Berdasarkan keterangan di atas TG dalam merumuskan nomor judi togel yaitu dengan cara menafsirkan arti mimpi, jadi sebuah mimpi yang di alami sendiri maupun yang di alami orang lain itu dijadikan gambaran atau cara untuk menebak suatu angka permainan judi togel tersebut. Seperti halnya bermimpi rumah kebakaran, untuk menentukan angka main dari peristiwa dalam mimpinya tersebut yaitu pada pukul berapa kejadian rumah kebakaran, serta mimpi-mimpi yang lainnya. TG juga menambahkan bahwa dalam mimpi apapun sudah ada buku tafsir mimpi yang berisi nomor-nomor yang sesuai dari mimpi tersebut.

Hal serupa juga dikatakan oleh informan yang berinisial “MD” ia mengatakan:

*“Selain mempercayai arti mimpi saya juga berjudi karena orang tua saya penjudi, bapak saya judi togel dan sabung ayam, kakak saya juga ikut judi togel.makanya saya berjudi karena dari keluarga saya judi itu hal biasa dan tidak masalah”.*¹⁷

Berdasarkan keterangan di atas MD melakukan tindak perjudian togel selain mempercayai mimpi juga mengikuti perilaku dari keluarganya, dikarenakan orang tua dan kakaknya juga aktif dalam

¹⁷ MD, Hasil Wawancara Dengan Pembeli, Selasa 9 November 2021 Pukul 09.00 WIB.

berjudi yang membuat MD ikut serta dalam tindakan tersebut dan dalam keluarganya hal tersebut dianggap suatu hal yang wajar.

Selanjutnya selain peneliti mewawancarai dari beberapa pelaku atau pemain judi togel yang ada di Desa Sukorejo Kecamatan Tunjungan Blora peneliti juga mewawancarai salah satu tokoh masyarakat Desa Sukorejo, Salah satunya adalah Bapak Sutrisno kepala desa Sukorejo. Kepala Desa Sukorejo juga menyoroti perjudian togel yang ada di Desa Sukorejo ini, yang sekarang menjadi magnet dari berbagai tindak pidana lain serta jalan kemaksiatan baru di desa tersebut. Sehingga kenyamanan sekitar dikhawatirkan menjadi terganggu dengan adanya tindakan melanggar norma serta hukum positif di negara Indonesia tersebut. Selain menitik beratkan pada kekhawatiran meningkatnya kriminalitas tindak perjudian tersebut juga berdampak buruk terhadap kalangan anak muda yang memungkinkan kalangan anak muda tersebut terjerumus untuk ikut serta dalam tindak perjudian togel tersebut. Hal ini dikarenakan mereka berasumsi bahwa dengan modal sedikit tanpa harus kerja keras mereka dapat memperoleh banyak pundi rupiah selain itu tak ada pembatasan umur pembeli angka togel tersebut sehingga sangat memungkinkan jika generasi muda bahkan anak di bawah umur ikut masuk ke

dalam lembah perjudian tersebut. Kepala Desa Sukorejo mengatakan bahwa :

*“Saya sebagai kepala desa sukorejo sangat perhatin mas, dengan maraknya kembali tindakan yang melanggar hukum tersebut. Padahal tahun 2016 an perjudian togel yang ada desa disini sudah agak menurun, marak kembali pada tahun 2020 hingga sampai sekarang. Berbeda dengan jenis perjudian lainnya, seperti sambung ayam, kalau sambung ayam dari tahun-tahun kemarin tetap masih ada, tapi peminatnya sedikit, banyak masyarakat yang terjangkau tindak perjudian togel. Dan saya pribadi sudah pernah menegur untuk tidak melakukan tindakan yang menyimpang tersebut tetapi tidak begitu di respon, dengan berbagai macam aslasan mas, Dan saya berharap kepada pihak yang berwajib untuk menindak lanjuti atas tindakan perjudian yang ada di desa ini, karena menurut saya perilaku tersebut merusak citra nama desa juga bisa menjadi sorotan desa lain dengan banyaknya masyarakat yang melakukan perbuatan yang tidak baik bahkan juga mempengaruhi ketentraman warga sekitar”.*¹⁸

Berdasarkan keterangan di atas Kepala Desa sangat prihatin dengan maraknya kembali tindak perjudian togel di Desa Sukorejo. Bahkan Kepala Desa Sukorejo juga mengatakan kalau tindakan tersebut bisa merusak citra desa, yang sekarang dianggap menjadi magnet dari berbagai tindak pidana

¹⁸ Sutrisno, *Hasil Wawancara Dengan Kepala Desa*, Kamis 11 November 2021 Pukul 10.00 WIB.

lain serta jalan kemaksiatan baru di desa tersebut. Kepala Desa Sukorejo juga mengkhawatirkan dengan adanya tindak perjudian togel tersebut mempengaruhi meningkatnya kriminalitas yang lain. Untuk itu harapannya segera di tangani pihak yang berwajib untuk memberantas tindakan-tindakan yang melanggar hukum tersebut.

Selain peneliti mewawancarai Tokoh Masyarakat (Kepala Desa) peneliti juga mewawancarai Tokoh Agama yang ada di Desa Sukorjo Kecamatan Tunjungan Blora yakni Kyai Zuhdi. Kyai Zuhdi menuturkan hal tersebut hanya membawa *kemadharatan* baik bagi masyarakat lain maupun bagi dirinya sendiri, contohnya pelaku judi tersebut sulit diajak dalam perkembangan *amaliyah* (beribadah), juga mengkhawatirkan dengan adanya tindak perjudian tersebut hanya membawa kerusakan terhadap negara maupun agama. Tokoh Agama (Kyai Zuhdi) mengatakan bahwa :

“Saya sebagai tokoh agama ya benar-benar menyayangkan dengan adanya tindakan judi di desa ini, dulu itu udah agak mending mas bisa berkurang tapi sekarang malah tambah banyak lagi. Bahkan saya dulu itu sering keluar cari kopi di warung juga ngobrol-ngobrol biasa sama warga, tapi semenjak maraknya kembali judi togel itu jadi saya jarang banget keluar di warung karena yang di obrolkan seputar perjudian salah satunya

perjudian togel itu. Saya pernah ngomong kalau perbuatan tersebut kurang baik bahkan tidak baik, mending cari pekerjaan yang halal masih banyak, tapi tidak pernah di respon. Dan harapanku semoga segera diberi kesadaran iman supaya bisa merasakan kehidupan yang nyaman dan berkah. Takutnya nanti malah menularkan ke warga yang lain ntah kalangan muda maupun tua, apalagi di usia lanjut harusnya memperbanyak amal dan beribadah bukan malah melakukan sesuatu yang diharamkan”¹⁹.

Berdasarkan keterangan di atas Tokoh Agama menuturkan hal tersebut hanya membawa *kemadharatan* baik bagi masyarakat lain maupun bagi dirinya sendiri, beliau juga menambahkan tindakan tersebut bisa merusak tatanan negara maupun agama, serta menyarankan untuk para pelaku agar meninggalkan dan mencari pekerjaan yang lebih baik. Tokoh Agama tersebut juga menuturkan bagi masyarakat yang sudah terlanjur masuk ke lembah perjudian tersebut serta bagi kita semua yang masih belum memasuki dunia tersebut untuk tidak mencoba hal-hal yang sudah di haramkan agama, karena semua itu tidak akan pernah ada keberkahan dalam hal apapun.

¹⁹ Kyai Zuhdi, *Hasil Wawancara Dengan Tokoh Agama*, Minggu 14 November 2021 Pukul 16.00 WIB.

C. Proses Penangkapan Pelaku Perjudian di Desa Sukorejo Kecamatan Tunjungan Blora

Peran kepolisian di dalam penanggulangan maupun pencegahan kejahatan di masyarakat begitu penting dalam menciptakan ketertiban dan ketentraman serta tegaknya hukum di masyarakat. Penggunaan sarana non penal (penanganan faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya suatu tindak pidana) mengingatkan bahwa hukum pidana mempunyai kemampuan terbatas sebagai sarana untuk menanggulangi kejahatan. Penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana menurut Sudarto, merupakan penanggulangan suatu gejala dan bukan suatu penyelesaian dengan menghilangkan sebab-sebabnya. Pengobatan melalui hukum pidana, selama ini sangat terbatas dan *fragmentair*, yaitu terfokus pada dipidananya si pembuat. Dengan demikian, efek *preventif* dan upaya perawatan dengan hukum pidana lebih diarahkan pada tujuan mencegah agar orang tidak melakukan kejahatan dan bukan mencegah agar kejahatan itu tidak terjadi. Penggunaan sarana penal yang hanya berorientasi pada orang akan melahirkan pendekatan humanistik.²⁰

²⁰ Sudaryono, *Kejahatan Ekonomi*, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, hlm. 63.

Sehubungan dengan langkah kepolisian dalam melakukan penanggulangan kasus judi Togel di wilayah Blora, Anggota Reskrim Blora menyikapinya dengan melakukan langkah *preventif* dan *represif* sebagai berikut: (a) Langkah *preventif*, hal ini dilakukan pihak kepolisian sektor dengan banyak melakukan penyuluhan di kampung RT RW, sekolah-sekolah, dan pertemuan sosial lainnya dalam rangka melakukan pencegahan, penyuluhan, dan pembinaan masyarakat terkait himbauan agar tidak terjangkau penyakit masyarakat seperti judi Togel, dan agar kasus perjudian dapat diberantas secara tuntas. (b) Langkah *represif*, langkah *represif* dilakukan jika telah terbukti yang disangkakan terhadap pelaku merupakan kasus tindak pidana, maka secara hukum akan diproses. Kemudian dalam pembuatan berita acara pemeriksaan (BAP) dengan melakukan pemeriksaan terhadap jaringan komunikasi yang dibentuk pelaku dan bisa jadi dari keterangan saksi yang diperoleh. Kemudian dari segi alat bukti yang ditemukan dan bukti-bukti terkait merupakan sarana penal yang dilakukan dalam menumpas Tindak perjudian tersebut.

Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam kutipan wawancara dengan Briptu Dony Fernian Laksana Putra, S.H salah satu anggota Reskrim Blora. Beliau menjelaskan lebih lanjut, bahwa penggunaan sarana

non penal yang berwujud langkah-langkah preventif tersebut dilakukan oleh bagian khusus dalam kepolisian yakni bagian bimas atau bimbingan masyarakat dengan fungsi melakukan pencegahan, penyuluhan, dan pembinaan di masyarakat. Beliau juga mengatakan bahwa :

*“Mengenai pembuktian dan kesaksian terdakwa dalam proses pemeriksaan terdakwa bahwa pembuktian berasal dari bukti komunikasi terdakwa dalam melayani pembeli, uang menjadi barang bukti yang disita dalam pemeriksaan. Mengenai detail komunikasi yang dilakukan antara terdakwa dengan pemasang, pemakai, atau oknum-oknum yang lain yang terkait dalam jaringan judi Togel tersebut, maka ditanyakan dalam berita acara pemeriksaan (BAP). Selain itu pembuktian lainnya bisa berasal dari keterangan saksi”.*²¹

Kasus perjudian di Daerah Blora mulai marak kembali sejak tahun 2020. Pada hari Selasa tanggal 22 September 2020 sekitar pukul 16.00 wib saksi dengan inisial BY mendapat informasi dari masyarakat jika di warung kopi milik Pelaku yang beralamat di Desa Sukorejo Kecamatan Tunjungan Kabupaten Blora menjual kupon Togel Hongkong dengan taruhan uang. Selanjutnya setelah mempersiapkan surat-surat tugas saksi bersama petugas kepolisian dari Polres Blora

²¹ Dony Fernian Laksana Putra, *Hasil Wawancara Dengan Anggota Reskrim Blora*, Selasa 23 November 2021, Pukul 0900 WIB.

melakukan penyelidikan diwarung kopi tersebut. Sekitar pukul 20.00 wib saksi bersama petugas kepolisian dari Polres Blora melakukan penggeledahan diwarung kopi tersebut dan didapati Pelaku sedang menjual kupon Togel Hongkong dengan taruhan uang. Saksi bersama petugas kepolisian dari Polres Blora mengamankan Pelaku dan barang bukti berupa kupon togel yang bertuliskan angka “7”JS”, bolpoin merk Sreebel Rite 0,5, kertas ramalan, potongan kertas putih, kotak yang terbuat dari kayu, handphone dan uang.

Dalam proses penangkapan pelaku perjudian di Desa Sukorejo Kecamatan Tunjungan Blora, Bripka Budi Riyanto Penyidik pembantu Reskrim Blora mengatakan bahwa :

“Ketika itu kita mendapat laporan dari warga bahwa di daerah situ ada tindak perjudian, tetapi kita tidak langsung terjun di lapangan akan tetapi kita mencari bukti dan lokasi yang dipakai, dan itupun untuk proses penangkapan kita harus ada perizinan dari atasan baru kita terjun dilapangan untuk melaksanakan tugas. Dan bagi saya untuk proses penangkapan agak sedikit sulit mas, karena kebanyakan sistem perjudian tersebut ada backingannya entah dari oknum kepolisian sendiri maupun pejabat daerah, tapi bagi

dan sesuai tugas saya kami tim bareskrim blora tetap melaksanakan tugas”²².

Berdasarkan keterangan di atas Tim Bareskrim Blora mendapat laporan dari warga perihal adanya Tindak Perjudian di Desa Sukorejo Kecamatan Tunjungan Blora. Kemudian mencari bukti untuk segera di tindak, akan tetapi dalam proses penangkapan pelaku Tindak Perjudian Togel tersebut mengalami kesulitan dalam segi proses penangkapan, dikarenakan Pelaku Tindak Perjudian Togel tersebut dibacking oleh oknum aparat berwajib. Akan tetapi itu semua sudah jadi tugas pihak kepolisian dalam memberantas tindakan-tindakan yang melanggar Hukum, maka dengan kondisi dan situasi apapun tidak akan menghalangi pihak kepolisian dalam melaksanakan tugasnya.

Beliau juga menambahkan bahwa :

“Kita sudah mendapat bukti dan lokasi, sekitar pukul 20.00 saya dan Tim Reskrim blora segera meluncur ke lokasi dengan jumlah 5 orang, benar ketika samapai ke lokasi ada warga sedang meramal dan transaksi untuk pembelian nomor Togel terhadap bandar, tanpa pikir panjang kita langsung menangkap 4 orang pembeli dan 1 bandar beserta barang bukti yang digunakan

²² Budi Riyanto, *Hasil Wawancara Dengan Penyidik Pembantu Reskrim Blora*, Rabu 24 November 2021, Pukul 14.00 WIB.

*perjudian tersebut, kemudian kita bawa ke kantor untuk proses pemeriksaan”.*²³

Berdasarkan keterangan di atas Tim Reskrim Blora setelah mendapat bukti dan beserta lokasi, pukul 20.00 Tim Reskrim langsung terjun kelapangan untuk proses penangkapan. Tim Reskrim Blora menangkap 4 orang berposisi pemain atau pembeli dan 1 bandar untuk dibawa ke kantor untuk proses pemeriksaan.

²³ *Ibid.*

BAB IV

**SANKSI PIDANA PERJUDIAN DI DESA
SUKOREJO KECAMATAN TUNJUNGAN BLORA
DALAM PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN
HUKUM PIDANA ISLAM**

A. Sanksi Pidana Perjudian Menurut Hukum Positif

Perjudian adalah pertaruhan dengan sengaja yaitu mempertaruhkan suatu nilai atau sesuatu yang dianggap bernilai dengan menyadari adanya resiko dan harapan-harapan tertentu pada peristiwa-peristiwa permainan, pertandingan, perlombaan dan kejadian-kejadian yang tidak atau belum pasti hasilnya. Bermain judi secara resmi atau secara hukum dapat dianggap sebagai perbuatan tindak pidana atau sebagai kejahatan.¹

Totok Gelap adalah merupakan singkatan dari Togel di mana petaruh mempertaruhkan uangnya membeli nomor-nomor atau angka-angka yang akan keluar. Nomor dan angka itu bisa berupa dua nomor (puluhan), tiga nomor (ratusan), empat nomor (ribuan), Apabila petaruh tepat membeli nomor atau angka yang ke luar, dia disebut pemenang, dan bandar

¹ Kartini Kartono, *Patologi Sosial*, (Jakarta: PT Rajawali Pers, 2009), 58.

akan mengganti uangnya beberapa kali lipat sesuai dengan nomor atau angka yang dibeli. Jika penjudi memenangkan perjudian, dia akan mendapatkan uang kemenangan, dua angka 60 kali lipat, tiga angka 300 kali lipat, dan empat angka 2.000 kali lipat uang kemenangan yang di dapat dengan modal Rp.1.000.

Selain itu perjudian dalam bentuknya telah dinyatakan dilarang oleh Undang-undang, namun sama dengan kejahatan lainnya permainan judi sangat sulit untuk diberantas secara keseluruhan di dalam kehidupan masyarakat. Hal tersebut terbukti dengan masih sering dijumpai permainan-permainan yang mengandung unsur Perjudian di dalam masyarakat seperti sabung ayam, main kartu dan Perjudian yang ada di Desa Sukorejo Kecamatan Tunjungan Blora yaitu Toto Gelap (Togel).

Adapun cara permainan judi togel tersebut memiliki mekanisme tertentu yang lazim digunakan dalam menjalankan permainan judi togel, agar perputaran uang dapat berlangsung. Mekanisme judi togel dimulai oleh bandar judi utama yang menjual sistem judi togel. Sistem tersebut tidak dijual langsung pada masyarakat, namun melalui bandar judi togel wilayah yang terhubung dengan bandar utama lewat kerja sama mereka yang biasanya mereka lakukan lewat internet. Perjudian Togel di Desa Sukorejo

Kecamatan Tunjungan Blora dimulai pada pukul 19.00 wib sampai dengan pukul 22.00 wib setiap harinya, dan akan di umumkan pada pukul 23.03 wib melalui salah satu situs judi togel di internet.

Adapun praktek permainan judi togel tersebut adalah pada setiap hari dari pukul 19.00 wib sampai dengan pukul 22.00 wib. Para pemain atau pembeli, memasang angka pada bandar sesuai dengan filling masing-masing dan sekaligus menyerahkan uang tunai sebagai taruhannya kemudian sebagai bukti bagi para pemain, dan bandar memberikan kupon yang telah tertulis angka pasangan dan besarnya uang taruhan dari para pemasang atau pemain, kemudian bandar merekap hasil para pemain atau pemasang ke dalam kertas rekapan. dan akan di umumkan pada pukul 23.03 wib untuk putaran Togel Hongkong melalui via sms dari bandar juga bisa di akses pada situs judi togel di internet. Dan pemain atau pemasang dikatakan menang bila, nomor pasangan tepat atau sama dengan angka yang keluar dari Negara Hongkong, sedangkan pemain atau pemasang yang kalah, apabila nomor pasangan tidak tepat atau tidak sama dengan angka yang keluar dari Negara Hongkong. Adapun besarnya uang taruhan yaitu minimal Rp.1000, dan maksimalnya tidak terbatas untuk pasangan 2 (dua) angka dengan taruhan sebesar Rp. 1000, yang menang mendapatkan uang sebesar Rp. 60.000, dan untuk 3

(tiga) pasang angka dengan taruhan Rp. 1000, bila menang maka akan mendapatkan uang sebesar Rp. 350.000, sedangkan untuk pasangan 4 (empat) angka dengan taruhan Rp. 1000, bila menang maka akan mendapatkan uang sebesar Rp. 2.300.000.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 9 Tahun 1981 Tentang Pelaksanaan Penertiban Perjudian, Pasal 1 ayat (1) disebutkan beberapa bentuk dan jenis perjudian seperti yang dimaksud didalam KUHP pasal 303 ayat 3 yang disebut permainan judi adalah tiap-tiap permainan, yang mendasarkan pengharapan buat menang pada umumnya bergantung kepada untung-untungan saja, dan juga kalau pengharapan itu jadi bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan pemain. Yang juga terhitung masuk main judi ialah pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain, yang tidak diadakan oleh mereka yang turut berlomba atau bermain itu, demikian juga segala pertarungan yang lain.²

Perjudian yang merupakan tindak pidana kejahatan, apabila pelaksanaanya tanpa mendapat ijin terlebih dahulu dari pejabat yang berwenang seperti judi togel tersebut, bentuk permainan ini sifatnya hanya untung-untungan saja. Selain itu juga kejahatan

² Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komenta-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, 222.

mengenai perjudian yang dirumuskan dalam pasal 303 bis sebagai berikut :

1. Diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau denda paling banyak sepuluh juta rupiah;
 - a) Barang siapa menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan pasal 303.
 - b) Barang siapa ikut serta main judi di jalan umum atau pinggir jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali jika ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah member izin untuk mengadakan perjudian itu.
2. Jika ketika melakukan pelanggaran belum lewat dua tahun sejak adan pemidanaan yang menjadi tetap karena salah satu dari pelanggaran ini, dapat dikenakan pidana penjara paling lama enam tahun atau pidana denda paling banyak lima juta rupiah.

Unsur-unsur pasal 303 bis ayat (1) angka 1 KUHP terdiri dari beberapa unsur objektif, yaitu :

1. Barang siapa.

Maksud dari unsur ini ialah apabila terbukti memenuhi semua unsur dalam pasal tersebut, maka ia dapat disebut sebagai pelaku dalam tindak pidana.

2. Menggunakan kesempatan untuk bermain judi.

Maksudnya ialah bahwa pelaku haruslah terbukti orang yang secara terangterangan melakukan kegiatan perjudian sebagaimana ditentukan di dalam pasal 303 ayat (3).

3. Dengan melanggar ketentuan-ketentuan tersebut dalam pasal 303

Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh pelaku haruslah terbukti dan bertentangan dengan ketentuan yang diatur dalam pasal 303 KUHP, yaitu kegiatan yang berkaitan dengan perjudian.

Unsur-unsur pasal 303 bis ayat (1) angka 2 KUHP terdiri dari beberapa unsur Objektif, yaitu :

1. Barang siapa
2. Turut serta permainan judi

Bahwa pelaku harus terbukti melakukan perbuatan bersama-sama dengan orang lain dan tidak melakukan perbuatan seorang diri.

3. Ditempat yang dapat dikunjungi oleh umum, kecuali kalau pembesar yang berkuasa telah memberi izin.

Maksud unsur ini adalah pelaku haruslah terbukti sebagai orang yang melakukan kegiatan perjudian di tempat umum seperti di tepi jalan atau tempat-tempat terbuka yang biasa dilalui orang-orang, tanpa ada izin dan perbuatan tersebut dapat dikategorikan tindak pidana.

Kejahatan yang dirumuskan dalam pasal 303, yang selengkapanya adalah sebagai berikut :

1. Dengan hukuman penjara selama-lamanya sepuluh tahun atau denda sebanyak-banyaknya dua puluh lima juta rupiah dihukum barang siapa dengan tidak berhak :
 - a) Menuntut pencaharian dengan jalan sengaja mengadakan atau member kesempatan untuk main judi, atau sengaja turut campur dalam perusahaan main judi.
 - b) Sengaja mengadakan atau member kesempatan untuk ain judi kepada umum, atau senjaga turut campur dalam perusahaan untuk itu, biarpun

ada atau tidak ada perjanjinnya atau caranya apapun juga untuk memakai kesempatan itu.

- c) Turut main judi sebagai pencaharian.
2. Kalau si tersalah melakukan kejahatan itu dalam jabatannya, dapat dipecat dari jabatannya itu.
 3. Yang dikatakan main judi yaitu tiap-tiap permainan yang mendasarkan pengharapan buat menang pada umumnya bergantung kepada untung-untungan saja, dan juga kalau pengharapan itu jadi bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan pemain. Yang juga terhitung masuk main judi ialah pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain, yang tidak diadakan oleh mereka yang turut berlomba atau bermain itu, demikian juga segala pertarungan yang lain-lain.

Unsur-unsur pasal 303 ayat (1) angka 1 KUHP terdiri dari 2 unsur yaitu :

1. Unsur Subjektif
Yaitu Dengan sengaja

Unsur dalam pasal 303 ayat (1) angka 1 KUHP ialah menawarkan kesempatan untuk main judi. Maksud dari unsur ini bahwa

pelaku haruslah orang yang terbukti melakukan suatu perbuatan dengan pemberitahuan secara lisan maupun tulisan tanpa mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan perbuatan, menawarkan perbuatan atau memberi kesempatan terhadap seseorang untuk bermain judi.

2. Unsur Objektif

- a) Menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi
- b) Menjadikan sebagai pencaharian, atau turut serta dalam usaha perusahaan

Unsur objektif dalam pasal 303 ayat (1) angka 1 KUHP ialah menjadikan sebagai pencarian atau turut serta dalam suatu usaha perusahaan. Maksud dari unsur ini, pelaku haruslah terbukti melakukan perbuatan menawarkan atau memberikan kesempatan terhadap seseorang untuk bermain judi dengan terus menerus atau berulang-ulang yang bertujuan mendapatkan keuntungan materil untuk suatu perusahaan.

Unsur-unsur pasal 303 ayat (1) angka 2 KUHP terdiri dari dua unsur, yaitu :

1. Unsur Subjektif

Yaitu Dengan sengaja

2. Unsur objektif

- a) Menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi
- b) Turut serta dalam perusahaan
- c) Dengan tidak peduli

Unsur-unsur pada pasal 303 ayat (1) angka 3 KUHP terdiri dari satu unsur Objektif, yaitu turut serta pada permainan judi sebagai pencaharian.

Ketentuan lain yang mengatur tindak pidana perjudian terdapat dalam Undang-undang No. 7 Tahun 1974 tentang penertiban perjudian yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Menyatakan semua tindak pidana perjudian sebagai kejahatan

Pasal 2

- a) Merubah ancaman hukuman dalam pasal 303 ayat (1) kitab Undang-undang hukum pidana, dari hukuman penjara selama-lamanya dua tahun delapan bulan atau denda sebanyak-banyaknya sembilan puluh ribu rupiah menjadi hukuman penjara selama-lamanya sepuluh tahun atau denda sebanyak-banyaknya dua puluh lima juta rupiah.
- b) Merubah ancaman hukuman dalam pasal 542 ayat (1) kitab Undang-undang hukum pidana, dari hukuman kurungan selama-lamanya satu bulan atau denda sebanyak-banyaknya empat ribu lima ratus rupiah, menjadi hukuman penjara selama-lamanya empat tahun atau denda sebanyak-banyaknya sepuluh juta rupiah.
- c) Merubah ancaman hukuman dalam pasal 542 ayat (2) kitab undangundang hukum pidana, dari hukuman kurungan selama-lamanya tiga bulan atau denda sebanyak-banyaknya tujuh ribu lima ratus rupiah menjadi hukuman penjara selama-lamanya enam tahun atau denda sebanyakbanyaknya lima belas juta rupiah.
- d) Merubah sebutan pasal 542 menjadi pasal 303 bis.

Pasal 3

- a) Pemerintah mengatur penertiban perjudian sesuai dengan jiwa dan maksud Undang-undang ini.
- b) Pelaksanaan ayat (1) pasal ini diatur dengan perundang-undangan.

Pasal 4

Terhitung mulai berlakunya peraturan perundang-undangan dalam rangka penertiban perjudian dimaksud pada pasal 3 Undang-undang ini, mencabut ordonansi tanggal 7 maret 1912 (staatsblad tahun 1912 Nomor 230) sebagaimana telah beberapa kali dirubah dan ditambah, terakhir dengan ordonansi tanggal 31 Oktober 1935 (staatsblad tahun 1935 Nomor 526).

Pasal 5

Undang-undang ini berlaku pada tanggal di undangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan undang-

undang ini dengan penempatannya dalam lembaran Negara Republik Indonesia.³

Perjudian Togel (Totok Gelap) yang ada di Desa Sukorejo Kecamatan Tunjungan Blora tersebut dalam prakteknya Bandar memfasilitasi kepada para pemain atau pemebeli guna berlangsungnya tindak perjudian tersebut. bandar juga menyipakan alat-alat yang digunakan seperti, buku tafsir mimpi, buku nota, kalender, serta kertas yang bertulisan angka-angka. dalam memainkan dengan terlebih dahulu pembeli menebak angka sesuai filing-filing mereka masing-masing. dan selanjutnya transaksi yang dilakukan ketika nomor tebakan sudah matang untuk di ajukan kepada bandar yang sesuai keinginan tersendiri dengan pembelian minimal 1000 dan maksimal yang tidak ditentukan. kemudian bandar mencatat di nota sebagai tanda bukti keberhasilan transaksi. Apabila ada pembeli yang menang maka akan dibayar sesuai dengan taruhan yang telah disepakati, dalam hal ini pelaku mengharapkan keuntungan dengan mendasarkan pengharapan buat menang yang tergantung pada untung-untungan saja dan permainan judi Togel yang dilakukan oleh para pelaku tidak ada ijin dari pihak yang berwenang. Maka pelaku dikena

³ Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komenta-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, 221-223.

pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP bis Pasal 5 Ayat (1) ke-1 KUHP. 3 (Dengan sengaja menawarkan atau dengan sengaja memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam usaha itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu Syarat atau dipenuhi sesuatu tata cara).⁴

Tindak pidana perjudian di Desa Sukorejo Kecamatan Tunjungan Blora. Bahwa terdakwa Miji Bin Rakiman Pada hari Selasa tanggal 22 September 2020 sekira jam 20.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2020 atau setidaknya masih dalam tahun 2020 bertempat di warung kopi milik Terdakwa yang beralamat di Dk. Gersapi RT.04/04 Ds. Sukorejo, Kecamatan Tunjungan, Kabupaten Blora untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut: pada hari Selasa tanggal 22 September 2020 sekira pukul 16.00 wib saksi Bayu

⁴ KUHP Dan KUHAP (Pustaka Buana, 2014), 100.

mendapat informasi dari masyarakat jika diwarung kopi milik terdakwa yang beralamat di Dk.Gersapi RT.04/04, Ds.Sukorejo, Kecamatan Tunjungan, Kabupaten Blora menjual kupon togel hongkong (Hongkong) dengan taruhan uang. Kemudian sekitar pukul 20.00 wib saksi bersama petugas kepolisian dari Resmob Polres Blora melakukan penggeledahan diwarung kopi tersebut dan didapati terdakwa sedang menjual kupon togel hongkong dengan taruhan uang. Selanjutnya saksi bersama petugas kepolisian dari Resmob Polres Blora mengamankan terdakwa dan barang bukti berupa kupon togel yang bertuliskan angka “7”JS”, bolpoin merk Sreebel Rite 0,5, kertas ramalan, potongan kertas putih, kotak yang terbuat dari kayu, handphone dan uang.

Dari putusan diatas terdakwa diancam pidana sesuai dengan dalam Pasal 303 ayat(1) ke-2 KUHP Diancam dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun atau pidana denda paling banyak dua puluh lima juta rupiah. Akan tetapi Hakim meringankan hukuman kepada terdakwa dengan hukuman 8 bulan penjara, dengan beberapa alasan yaitu :

1. Terdakwa belum pernah dihukum
2. Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga
3. Terdakwa bersikap kooperatif
4. Terdakwa mengakui, penyesali perbuatannya

Penjatuhan sanksi yang diberikan kepada terdakwa, Hakim menganggap bahwa hukuman tersebut diatas yang diberikan kepada pelaku tindak pidana perjudian sesuai pasal yang dilanggarnya dianggap sudah dapat memberikan efek jera bagi pelakunya. Hukuman tersebut diberikan bukan hanya semata-mata sebagai balasan dari perbuatannya tetapi Hakim telah mempertimbangkan beberapa aspek sebelum menjatuhkan hukuman dengan tetap mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan terdakwa. Hukuman 8 (delapan) bulan yang diberikan kepada terdakwa dianggap sudah mampu membuat para terdakwa untuk menjalani hukuman yang setimpal dan merenungi perbuatannya sehingga kelak jika masa hukumannya telah selesai dia bisa berubah. Hakim juga mengambil pertimbangan bahwa terdakwa menyesali atas perbuatannya juga terdakwa menjadi tulang punggung keluarga. Hakim juga melihat catatan criminal bahawa terdakwa sebelumnya belum pernah melakukan tindak pidana atau kejahatan sehingga dengan alasan inilah yang dapat mengurangi masa hukuman yang seharusnya diberikan sesuai dengan Undang-undang dikurangi dengan yang dijatuhkan.

Hakim memiliki kewenangan dan kekuasaan dalam memutuskan suatu perkara pidana. Namun

dalam memutus suatu perkara, Hakim tetaplah harus berpedoman pada peraturan Perundang-undangan. Dalam pasal 5 ayat 1 Undang- undang Nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman yang berbunyi “Hakim dan Hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat”.⁵

Penjelasan dalam pasal ini menyatakan bahwa Hakim harus benar-benar memperhatikan dan memahami keadaan hukum dan dalam memutuskan perkara harus berdasarkan pada fakta-fakta yang ditemukan dalam proses persidangan untuk menghasilkan suatu bentuk putusan perkara yang sesuai dengan Undang-Undang dan memperoleh rasa keadilan yang ada dalam masyarakat. Rujukan majelis Hakim dalam memutus perkara adalah berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, bukan berdasarkan surat tuntutan.

M. Yahya Harahap menyebutkan bahwa Hakim dalam menjatuhkan jenis berat-ringannya suatu hukuman pidana yang akan dikenakan kepada terdakwa adalah bebas. Undang-Undang memberi kebebasan kepada Hakim dalam menjatuhkan pidana antara hukuman minimum dan maksimumnya yang

⁵ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

diancamkan dalam pasal pidana bersangkutan pasal 12 ayat 2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menegaskan hukuman pidana penjara selama waktu tertentu sekurang kurangnya satu hari dan selama-lamanya lima belas tahun berturut-turut.⁶

Berdasar keterangan diatas Hakim yang bijak, ketika ia akan menarik dan menetapkan amar putusan terlebih dahulu haruslah mempertimbangkan dengan benar dan tentang manfaat apa yang akan dicapai dari penjatuhan sanksi pidana yang diberikan (dengan melihat dari segi jenis hukuman dan berat ringannya hukuman), baik dampak bagi terdakwa, maupun dampak bagi masyarakat dan negara. Dalam keadaan tersebut teori hukum pidana dalam pemedanaan sangat dibutuhkan sebagai salah satu bahan acuan ketika jaksa hendak membuat tuntutan dan Hakim saat akan menjatuhkan pidana, apakah berat atau ringan seringkali bergantung pada pendirian mengenai teori pemedanaan yang dianut.

Pemedanaan secara konteks sederhana dapat diartikan dengan penghukuman. Penghukuman yang di maksud dalam hal ini ialah berkaitan dengan penjatuhan pidana dan alasan-alasan pembenar (*Justification*) dijatuhkannya pidana terhadap

⁶ M.Yahya Harahap. *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP;Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding,Kasasi, Dan Peninjauan Kembali*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), 38.

seseorang yang dengan putusan Pengadilan telah berkekuatan hukum tetap (*Incracht*) dinyatakan secara sah dan meyakinkan dengan terbukti melakukan kejahatan tindak pidana. Hak penjatuhan pidana dan alasan-alasan pembenar penjatuhan pidana serta pelaksanaannya tersebut berada penuh ditangan negara. Pidana dapat dijadikan sebagai pendidikan untuk menjadikan orang dapat diterima kembali dalam masyarakat. Maka salah satu dari tujuan pemidanaan yaitu untuk memperoleh rasa keadilan.

Penjatuhan pemidanaan kepada terdakwa haruslah berupa tindakan yang bisa membuat terdakwa bisa sadar dan memberikan efek jera, selain itu efek dari hukuman tersebut harus bisa bersifat mendidik. Pemidanaan sebagai suatu tindakan yang diberikan terhadap orang yang melakukan perbuatan tindak pidana, dapat dibenarkan secara normal bukan karena aspek yang terutama dalam pemidanaan tetapi karena pemidanaan itu mengandung konsekuensi positif terhadap pelaku, korban dan juga orang lain dalam lingkungan masyarakat.⁷ Pemidanaan adalah jenis tindakan yang diambil oleh Hakim untuk memberikan hukuman kepada seseorang yang telah

⁷ Bambang Wamulyo, *Pidana Dan Pemidanaan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2000), 8.

melakukan pelanggaran hukum.

Kasus perjudiam dalam pemidanaan termasuk dalam tindak pidana ringan diatur juga dalam Undang-undang perjudian Nomor.7 tahun 1974 yang menyebutkan bahwa, setiap bentuk kegiatan perjudian adalah merupakan tindak pidana dan diancam dengan hukuman pidana. Dalam sejarah hukum pidana, tujuan pemidanaan dapat dibagi menjadi beberapa teori yang berkaitan dengan tujuan pidana dan dari beberapa teori itu membenarkan adanya penjatuhan pidana, namun yang lebih spesifik digunakan yaitu harus menerapkan teori gabungan.

Teori gabungan merupakan suatu bentuk kombinasi dari teori absolut dan teori relatif yang menggabungkan unsure hukuman dari sudut pembalasan dan petahanan tertib hukum masyarakat. Teori ini mendasarkan pidana pada asas pembalasan dan asas pertahanan tata tertib masyarakat sehingga tata tertib masyarakat tidak terganggu serta memperbaiki penjahat. Dengan kata lain dua alasan ini dapat menjadi dasar penjatuhan pidana pada pelaku kejahatan. Teori gabungan ini dapat dibedakan menjadi dua golongan yaitu teori gabungan yang mengutamakan pembalasan dan teori gabungan yang mengutamakan perlindungan tata

tertib masyarakat.⁸

Teori ini menggabungkan antara dua asas yang harus diterapkan dengan seimbang, yaitu dalam memberikan hukuman kepada pelaku perjudian, hukuman yang diberikan harus memberikan efek jera. Namun, tidak hanya mengacu pada Undang-undang saja bahwa seseorang yang bersalah harus diberikan hukuman berat atas perbuatannya, tetapi keadilan terhadap pelaku harus benar-benar diperhatikan, serta memberikan pelajaran bagi pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya. Kepastian hukum ketika menjatuhkan putusan kepada pelaku harus melihat kepastiannya agar orang-orang atau masyarakat yang ada diluar sana mengetahui ketika orang melakukan tindak pidana perjudian Togel (Totok Gelap) atau tindak pidana perjudian lain, maka dia akan dihukum dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Menurut Peneliti dalam menerapkan teori tersebut untuk menjatuhkan hukuman kepada pelaku harus diselaraskan pada kondisi wilayah masyarakat tersebut. Dimana telah terjadi kasus perjudian. Untuk menjatuhkan hukuman harus disesuaikan dengan sisi pembalasan dan sisi tata tertib masyarakat. Memperhatikan bagaimana

⁸ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012), 166.

mengutamakan pembalasan dengan tetap memperhatikan hal-hal yang meringankan pelaku dan hal-hal yang memberatkan pelaku. Untuk menerapkan dari segi tata tertib masyarakat maka hukuman pidana ini harus memiliki sifat menakuti agar masyarakat takut untuk melakukan perbuatan yang sama karena akan timbul hukuman atas perbuatannya.

B. Sanksi Pidana Perjudian Menurut Hukum Pidana Islam

Perjudian atau *maisir* adalah suatu aktivitas untuk mengambil keuntungan dari bentuk permainan seperti undian nomor (Togel) kartu, sabung ayam, main bola dan permainan lainnya. Namun dalam sebuah bentuk permainan yang di dalamnya mempertaruhkan uang termasuk harta yang dipertaruhkan tidak untuk meningkatkan prestasi maka perbuatan itu di kategorikan perjudian. Dalam Islam perjudian bukan hanya terletak dalam permainannya saja tetapi juga terletak pada perbuatan yang didalamnya terdapat pertaruhan dan untung-untungan. Judi dalam bahasa arab disebut dengan *al-maysir* yang mempunyai beberapa pengertian, diantaranya adalah

lunak, tunduk, keharusan, mudah, kaya, membagi-bagi.⁹

Hasby Ash-Shidieqy mengartikan judi sebagai segala bentuk permainan- permainan yang ada wujud kalah dan menangnya. Pihak yang kalah memberikan sejumlah uang atau barang yang disepakati sebagai taruhan kepada pihak yang menang dan ini dilarang oleh Syara'. Al-Thabariy menjelaskan pada sebuah ayat bahwa dosa besar (اثم كبير) yang terdapat pada perbuatan judi yang dimaksud ayat di atas adalah perbuatan judi atau taruhan yang dilakukan seseorang namun akan menghalangi yang hak dan konsekuensinya, ia melakukan kezaliman terhadap diri, harta dan keluarganya atau terhadap harta, keluarga dan orang lain.¹⁰

Para fuqaha tidak menempatkan perjudian dan undian sebagai salah satu pembahasan spesifik dalam delik pidana. Namun jika dilihat dari pandangan hukum Islam, maka bahaya yang ditimbulkan dari perbuatan perjudian yaitu meresahkan masyarakat dan membuat pelakunya bisa lupa diri, maka perjudian dianggap sebagai salah satu tindakan kriminal yang

⁹ Zainudin Ali, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), 93-94.

¹⁰ Adon Nasrullah Jamaluddin, *Dasar-Dasar Patologi Sosial*, 162-163.

sangat buruk serta membawa dampak negatif, diantaranya, yaitu: merusak ekonomi keluarga, mengganggu keamanan masyarakat, melumpuhkan semangat kreasi, menghabiskan waktu, dan lain-lain.¹¹

Penerapan hukum pidana Islam dalam menetapkan suatu hukuman menggunakan dasar sumber hukum Al-Quran, Hadist serta berbagai ketentuan atau keputusan Ulil amri (penguasa) yang mempunyai wewenang dalam menetapkan suatu hukum. Dalam Al-Qur'an telah dijelaskan bagaimana Hakim dalam menjatuhkan keputusan haruslah berdasarkan pada fakta yang terjadi serta memperhatikan keadaan pelaku dengan mempertimbangkan keadaan-keadaan yang meringankan dan memberatkan pelaku. Seperti yang terkandung dalam QS An- Nisa ayat 135

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ
 أَنفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدِينَ وَالْأَقْرَبِينَ ؕ إِن يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ
 أَوْلَىٰ بِهِمَا ؕ فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىَٰ أَنْ تَعْدِلُوا ؕ وَإِنْ تَلَوُّوا أَوْ تُعْرَضُوا
 فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

¹¹ Zainudin Ali, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), 92

“Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapa dan kaum kerabatmu. Jika ia kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutar balikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, maka sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui segala apa yang kamu kerjakan”. (QS An-Nisa 135).¹²

Hukum Islam dalam menetapkan hukuman, dasar pertimbangan penjatuhan hukumannya adalah bahwa perbuatannya tersebut haruslah memang merusak ahklak, karena jika ahklak terpelihara maka akan terpelihara juga kesehatan badan, akal, hak milik, jiwa dan ketentraman masyarakat. Sehingga jika ahklaknya yang telah rusak maka akan sangat mempengaruhi kehidupan manusia kedepannya.

Al-Quran dan sunnah tidak menjelaskan secara langsung sanksi yang diberikan kepada pelaku perjudian. Namun perbuatan perjudian termasuk Togel (Totok Gelap) yang di dalamnya terdapat unsur taruhan dan untung-untungan merupakan perbuatan yang dilarang karena kemudharatannya. Setiap perbuatan manusia yang sanksinya tidak ditentukan oleh nash, tetapi diserahkan kepada penguasa adalah

¹² Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Tajwid Dan Terjemahnya*, 100.

jenis hukumann yang berbentuk *ta'zir*.¹³ Hukuman *ta'zir* yang dimaksud juga memiliki berbagai jenis yang bisa diberikan kepada pelaku perjudian yang di sesuaikan dengan jenis dan tindak kejahatan yang dilanggarnya, *ta'zir* tersebut bisa berupa denda, pidana penjara, pidana kurungan, pidana mati, diasingkan, dicambuk, jilid, rajam dan lain- lain nya.

Berdasarkan atas dasar inilah perbuatan tindak pidana perjudian dikategorikan kedalam jenis *jarimah ta'zir* karena hukumannya tidak ditentukan dalam Al-Quran melainkan kewenangannya diserahkan kepada Ulil amri atau penguasa. *ta'zir* dalam hal ini berfungsi memberikan pengajaran kepada pelaku sekaligus mencegahnya untuk tidak mengulangi perbuatan serupa dikemudian hari Prinsip penjatuhan *ta'zir* menjadi wewenang penuh Ulil amri yang ditujukan untuk menghilangkan sifat-sifat mengganggu ketertiban atas kepentingan umum dan bersifat relative sesuai kebutuhan dan perkembangan.

Jarimah adalah Suatu istilah untuk perbuatan yang dilarang oleh syara' baik perbuatan tersebut mengenai jiwa, harta, atau lainnya. Imam al-Mawardi memberikan definisi jarimah adalah perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh agama (syara') yang

¹³ Mustofa Hasan Dan Beni Ahmad Saebani, *Hukum Pidana Islam Fiqh Jinayah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2013), 17.

diancam dengan hukuman hadd atau ta'zir. Suatu perbuatan baru dianggap sebagai tindak pidana apabila unsur-unsurnya telah terpenuhi.

1. Unsur-unsur Jarimah sebagai berikut :

1) Unsur Formil

Adanya undang-undang atau nash yang melarang perbuatan dan mengancamnya dengan hukuman. Meliputi asas legalitas, sumber-sumber aturan pidana Islam, masa berlaku, lingkungan berlaku, serta terhadap siapa aturan itu berlaku.

2) Unsur Materil

Adanya tingkah laku yang membentuk jarimah, baik berupa perbuatan nyata (positif) maupun sikap tidak berbuat (negatif). Meliputi percobaan dan turut serta melakukan tindak pidana Islam.

3) Unsur Moral

Bahwa pelaku adalah orang mukallaf yakni orang yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindak pidana yang dilakukannya. Meliputi pertanggungjawaban pidana dan

hapusnya pertanggung jawaban pidana.¹⁴

Berdasarkan unsur jarimah diatas menurut peneliti tindak pidana perjudain di Desa Sukorejo Kecamatan Tunjungan Blora dalam hukum pidana Islam termasuk jarimah, karena tindakan tersebut dilarang oleh Agama (Syara') serta telah melakukan tindakan yang negatif yang sudah ditegaskan di QS Al-Baqarah 219.

Perjudian dalam perspektif hukum pidana Islam jika dilihat dari segi bahaya yang ditimbulkan dikenakan hukuman *ta'zir*. *Ta'zir* adalah hukuman yang jenis tindak pidananya tidak disebutkan secara gamblang. Sehingga perjudian ini dapat dimasukkan dalam jarimah *ta'zir* karena bentuk hukumannya tidak dijelaskan secara spesifik. Hanya saja perbuatan perjudian ini dianggap sebagai perbuatan dosa besar yang dalil hukumnya terdapat dalam QS Al-Baqarah 219.

¹⁴ Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, Cet. Ke-5, (Jakarta: PT Bulan Bintang, 1993), , 6.

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ
وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ
كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ

“Mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi. Katakanlah: "Pada keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya". Dan mereka bertanya kepadamu apa yang mereka nafkahkan. Katakanla: "Yang lebih dari keperluan". Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu supaya kamu berfikir”. (QS Al-Baqarah 219).¹⁵

Ayat di atas menjelaskan bahwa orang yang meminum khamar dan bermain judi termasuk perbuatan yang didalamnya terdapat dosa besar. Sebagaimana dengan pelarangan khamar. Allah Swt juga melarang untuk melakukan perbuatan judi sebab bahayanya sangat besar. Setiap perbuatan yang didalamnya terdapat dosa besar itu hukumnya haram dan wajib diberikan hukuman.

Di dalam hadis, diantaranya yang diriwayatkan dari Abu Musa al-Asy’ari, Abu Hurairah Radhiyallahu anhu.

Rasulullah SAW bersabda :

¹⁵ Kementrian Agama RI, *Al-Qur’an Tajwid Dan Terjemahnya*, (Bandung: PT Sygma Exa Grafika, 2010), 34.

عَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
 قَالَ : مَنْ لَعِبَ بِالنَّرْدِ فَقَدْ عَصَى اللَّهَ وَرَسُولَهُ (رواه واحد
 ومالك وابدوداود وابن مجة قال الألباني : حسن)

“Dari Abi Mussa Al-Asyari, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang main judi, maka sesungguhnya ia telah mendurhakai Allah dan Rasulnya”. (HR. Ahmad, Malik, Abu Daud dan Ibnu Majah, Al-Albani berkata Hasan).

عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بُرَيْدَةَ. عَنْ أَبِيهِ. أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
 وَسَلَّمَ : مَنْ لَعِبَ بِالنَّرْدِ شَبَّ شَيْبًا فَكَأَنَّهَا صَنَّعَ يَدَهُ فِي حِمِّ خَنْزِيرٍ
 (رواه مسلم)

“Dari Sulaiman bin Buraidah, dari bapaknya. Bahwa Rosulullah SAW bersabda: “Barangsiapa yang bermain dadu (Judi), maka seakan-akan dia telah membenamkan tangannya kedalam daging babi”. (H.R. Muslim).

Berdasarkan Ayat-ayat di atas bahwa perjudian adalah suatu perbuatan yang menyerupai perbuatan syaitan serta mengakibatkan kesengsaraan, termasuk mendurhakai Allah dan Rosullnya. Untuk itu jauhilah perbuatan perjudian tersebut jika ingin mendapatkan keberkahan dan kebahagiaan.

Perjudian juga dapat merangsang orang untuk berbuat kriminal, mencuri, merampok, merampas dan

melakukan macam-macam tindak asusila lainnya. Oposisi kaum Agama dalam menentang perjudian tidak ditirukan sama sekali. Hal ini disebabkan oleh sebagian masyarakat yang sudah kecanduan perjudian, seperti perjudian togel yang semuanya bersifat untung-untungan saja. Banyak orang yang menganggap perjudian sebagai suatu reaksi yang netral dan tidak mengandung unsur dosa, hal ini merupakan suatu anggapan yang keliru. Dilihat dari segi moral judi yang bersifat untung-untungan dapat mengganggu moralitas kehidupan keluarga dan masyarakat karena spekulasi yang berlebihan, sementara cara berpikir irasional akan menyuburkan kebudayaan mistik suatu hal yang mengarah kepada kemusyrikan dan pembangunan membutuhkan mentalitas yang progresif, sehingga masyarakat yang tingkat pendidikannya relative rendah sering menjadi korban dari keganasan judi ini.

Para fuqaha tidak menempatkan perjudian secara khusus dalam pembahasan delik. Namun jika dilihat dari hukum Islam, maka larangan tentang perjudian tetap diberikan hukuman karena perbuatannya yang mengandung banyak kemudharatan dan sangat merugikan sehingga perlu untuk diberikan hukuman. Perjudian menimbulkan krisis moral dan

harta serta menurunkan semangat kerja dan dapat menghancurkan keutuhan rumah tangga.

2. Jenis-Jenis Tindak Pidana Takzir

Ketentuan-ketentuan pidana perjudian menurut Hukum Islam adalah bentuk *jarimah ta'zir*, bentuk dan macamnya sudah ditentukan oleh nash, tetapi hukumannya diserahkan kepada manusia atau pemerintah, dan *jarimah ta'zir* ini tidak berubah dan Ketentuan-ketentuan pidana perjudian menurut Hukum Islam adalah bentuk *jarimah ta'zir*, bentuk dan macamnya sudah ditentukan oleh nash, tetapi hukumannya diserahkan kepada manusia atau pemerintah, dan *jarimah ta'zir* ini tidak berubah dan harus dipandang sebagai *jarimah* untuk selamanya. Oleh karena itu hukum *ta'zir* boleh dan harus ditetapkan dengan tuntutan kemaslahatan.

Bentuk sanksi *ta'zir* tidak disebutkan secara tegas dalam Al-Qur'an dan Hadits, hanya menyebutkan sekumpulan hukuman dari yang paling ringan sampai yang paling berat. Dalam hal ini hakim diberi kebebasan untuk memilih hukuman mana yang sesuai dengan macam *ta'zir* serta keadaan si pelaku,

jadi hukuman *jarimah ta'zir* tidak mempunyai batas tertentu.¹⁶

Ta'zir berlaku atas semua orang yang melakukan kejahatan. Syaratnya adalah berakal sehat. Tidak ada perbedaan, baik bagi laki-laki maupun bagi perempuan, dewasa bahkan anak-anak sekalipun, atau kafir maupun muslim. Setiap orang yang melakukan kemungkaran atau mengganggu pihak lain dengan alasan yang tidak dibenarkan baik dengan perbuatan, ucapan, ataupun isyarat perlu diberikan sanksi *ta'zir* agar tidak mengulangi perbuatannya. Berikut ini beberapa tujuan pemberlakuan sanksi takzir:

1. Preventif; mencegah orang lain agar tidak melakukan jarimah.
2. Represif; membuat pelaku jera sehingga tidak mengulangi.
3. Kuratif; membawa perbaikan sikap bagi pelaku.
4. Edukatif; memberikan pengajaran dan pendidikan sehingga diharapkan dapat memperbaiki pola hidup perilaku.¹⁷

Pihak yang berhak memberikan hukuman takzir kepada pelanggar hukum syar'i, selain penguasa

¹⁶ M. Nurul Irfan, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Amzah, 2016), 93.

¹⁷ *Ibid.*

atau hakim adalah orang tua untuk mendidik anaknya, suami untuk mendidik isterinya atau guru untuk mendidik muridnya. Namun, selain penguasa atau hakim terikat jaminan keselamatan terhukum. Artinya mereka tidak boleh mengabaikan keselamatan jiwa dalam menetapkan sanksi takzir. Adapun macam sanksi takzir yaitu sebagai berikut:

1. Sanksi yang berkaitan dengan badan
 - a) Hukuman mati
 - b) Hukuman cambuk
2. Sanksi takzir yang berkaitan dengan kemerdekaan seseorang
 - a) Hukuman penjara
 - b) Hukuman penjara terbatas
 - c) Hukuman penjara tidak terbatas
 - d) Hukuman pengasingan
3. Hukuman takzir yang berkaitan dengan harta
 - a) Menghancurkannya (Al-Itlaf)
 - b) Megubahnya (Al- Taghyir)
 - c) Memilikinya (Al- Tamlik)
4. Hukuman takzir dalam bentuk lain
 - a) Peringatan keras
 - b) Dihadirkan dihadapan siding
 - c) Nasihat
 - d) Celaan

- e) Pengucilan
- f) Pemecatan
- g) Pengumuman kesalahan secara terbuka, seperti diberitakan di media massa cetak dan elektronik.¹⁸

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwa tindak pidana yang tidak tentukan sanksinya oleh Al-Qur'an maupun hadits disebut sebagai *Jarimah Ta'zir*. Berdasarkan penjelasan di atas tindak pidana perjudian di Desa Sukorejo Kecamatan Tanjung Blora diancam hukum Ta'zir.

Menurut wahbah az-Zuhaili dalam hukuman *ta'zir* diberlakukan terhadap setiap bentuk kejahatan yang tidak ada ancaman hukuman *had* dan kewajiban membayar *kafarat* di dalamnya, baik itu berupa tindakan pelanggaran terhadap hak Allah SWT maupun pelanggaran terhadap hak individu (*adami*).

Wahbah az-Zuhali yang mengutip dari Raddul Muhtaar memberikan ketentuan dan kriteria dalam hukuman *ta'zir* yaitu setiap orang yang melakukan suatu kemungkaran atau menyakiti orang lain tanpa hak (tanpa alasan yang dibenarkan) baik dengan

¹⁸ M. Nurul Irfan, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Amzah, 2016), 95-110.

ucapan, perbuatan atau isyarat, baik korbannya adalah seorang muslim maupun orang kafir.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa sanksi takzir sangat beragam mulai yang paling ringan sampai yang paling berat seperti hukuman mati. Oleh sebab itu, tindak pidana perjudian masuk kedalam ranah jarimah takzir karna perjudian menurut undang-undang no. 7 tahun 1974 tentang penertiban perjudian adalah bahwa perjudian pada hakekatnya bertentangan dengan Agama, kesusilaan dan moral pancasila, serta membahayakan bagi penghidupan dan kehidupan msyarakat, bangsa dan Negara.

1) Sebab-sebab terhapusnya sanksi takzir, di antaranya :

- a) Meninggalnya pelaku tindak pidana menjadi sebab trhapusnya sanksi takzir meskipun tidak menghapus seluruhnya. Hal ini berlaku bila hukuman takzir yang harus dijalani berupa sanksi badan atau sanksi yang berkaitan dengan kebebasan, atau sanksi-sanksi lain yang berkaitan dengan pribadinya, seperti hukuman buang dan celaan, karena akan dikenai hukuman, yakni badannya pelaku tindak pidana.
- b) Pemaafan, merupakan sebab hapusnya hukuman takzir, tetapi tidak menghapuskan seluruhnya.

c) Tobat

Tobat bisa menghapuskan hukuman tinak pidana takzir, jika kejahatan yang dilakukan oleh pelaku adalah kejahatan yang berhubungan dengan hak Allah atau hak jama'ah, tobat, menunjukkan adanya penyesalan terhadap perbuatan jarimah yang telah dilakukan, menjauhkan diri dari kejahatan itu dan harus ada niat untuk tidak kembali melakukannya.

d) Kadaluarsa

Kadaluarsa dalam hukum pidana Islam adalah lewatnya waktu tertentu setelah terjadinya kejahatan atau setelah dijatuhkannya keputusan pengadilan tanpa dilaksanakan hukuman.¹⁹

Selanjutnya dalam menetapkan suatu hukum dalam Islam, maka harus terlebih dahulu dipertimbangkan segi kemaslahatan hidup manusia yang terkandung didalamnya. Sama halnya dengan pelarangan perbuatan perjudian atau *maysir*. Didalamnya terdapat kemaslahatan namun kemudharatan lebih besar di bandingkan dengan kemaslahatannya sehingga perlu dicegah dan menghukum orang yang melakukannya. Berdasarkan

¹⁹ *Ibid.*

dengan hal tersebut adanya Tindak Perjudian di Desa Sukorejo Kecamatan Tunjungan Blora harus dihilangkan dengan tujuan menjaga kemaslahatannya. Diantaranya dari beberapa hal tersebut adalah :

1. Memelihara Agama

Perjudian Togel (Totok Gelap) yang ada di Desa Sukorejo tersebut sangat bertentangan jika dikaitkan dengan tujuan kemaslahatan memelihara agama. Mulai dari aspek ideologi, moral sampai budaya. Bahkan perjudian merusak sendi-sendi kehidupan. Itulah sebabnya, setiap perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan perintah Allah pasti akan mendatangkan kemudharatan. Yang dimana tindak perjudian tersebut bisa menghalangi para pelakunya mengingat Allah dan sholat. Sebagaimana dijelaskan firman Allah dalam QS Al-Maidah Ayat 91.

إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ
وَالْمَيْسِرِ وَيُضِلَّكُمْ عَن ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ ۖ فَهَلْ أَنتُمْ
مُنْتَهُونَ

“Sesungguhnya syaitan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran (meminum) khamar dan berjudi itu,

dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan sembahyang; Maka berhentilah kamu (dari mengerjakan pekerjaan itu)”. (QS Al-Maidah 91).²⁰

Dalam ayat ini Allah telah menjelaskan apa yang menjadi penyebab diharamkannya bermain judi, yaitu karena perbuatan ini menyebabkan permusuhan dan kebencian dengan sesamanya, bahkan perkelahian dan pembunuhan. Selain itu perbuatan ini juga menghalangi para pemain judi untuk mengingat Allah dan lupa untuk mengerjakan sholat. Perjudian ini sangat berbahagia dari segi pergaulan masyarakat dan dari segi agama yang menyangkut jasmani dan rohani. Maka dari itu kaum muslimin diwajibkan untuk menjauhinya. Jadi sangat di wajarkan apabila para pelaku perjudian tersebut dilarang dengan keras dalam Al-Qur'an.

2. Memelihara Akal

Perjudian yang terjadi di Desa Sukorejo tersebut dalam masyarakat khususnya yang terjangkau dalam tindakan perjudian dianggap sebagai hal yang biasa namun dapat merusak akal pemikiran, merusak moral dan memberikan pengaruh yang buruk. Sebagaimana firman Allah dalam QS Al-Ma'idah Ayat 90.

²⁰ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Tajwid Dan Terjemahnya*, (Bandung: PT Sygma Exa Grafika, 2010), 123.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ
رَجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

“Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan”. (QS. Al-Maidah 90).²¹

Ayat diatas menjelaskan bahwa perbuatan judi sangatlah besar bahayanya, perbuatan ini dapat merusak kepribadian dan moral serta cara berfikir seseorang. Penjudi selalu berfikir bahwa perbuatannya tersebut akan selalu mendapatkan keuntungan hingga dengan mudah memiliki harta yang berlimpah tanpa perlu bersusah payah untuk bekerja. Hal inilah yang dapat merukas citra akal manusia untuk berfikir lebih keras lagi, mereka yang melakukan perjudian dengan berharap akan mendapatkan keuntungan yang besar membuatnya malas untuk berfikir bagaimana cara mendapatkan uang dengan usaha yang dianjurkan dalam hukum Islam dan tidak menyalahi aturan. Perjudian merusak akal manusia serta membawa pengaruh buruk bagi masyarakat sekitarnya. Sangat patut apabila para pelaku perjudian diberikan sanksi ta'zir yang sesuai dengan tingkat perbuatannya.

²¹ *Ibid.*

3. Memelihara Keturunan

Orang-orang yang melakukan tindakan perjudian Togel (Totok Gelap) pasti akan berdampak besar bagi keluarga dan keturunannya. Karena jika perbuatan orang tuanya pergi kesuatu tempat baik itu tempat umum atau tempat yang digunakan perjudian, maka keturunan-keturunannya suatu saat akan mengikuti perbuatannya sesuai dengan apa yang pernah dilakukan orang tuanya, maka akan memberikan efek negatif pada keturunannya. Ini bisa terjadi karena perbuatan orang tuanya yang kerap kali ia lihat melakukan perjudian itu sehingga mengikutinya. Pengaruh perjudian yang mempengaruhi keturunan seperti yang telah dijelaskan sebelumnya menjadi alasan terjadinya ketimpangan social dalam masyarakat. Sebagaimana dijelaskan dalam QS Al-Muddatstsir 38.

كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِيْنَةٌ

“Setiap orang bertanggung jawab atas apa yang telah dilakukannya”. (QS Al-Muddatstsir 38).²²

Ayat diatas menjelaskan bagaimana bentuk pertanggungjawaban untuk diri sendiri dan keluarga.

²² Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Tajwid Dan Terjemahnya*, (Bandung: PT Sygma Exa Grafika, 2010), 576.

Apa yang telah diperbuat akan berdampak bagi diri sendiri. Allah telah melarang perbuatan maksiat dan menyuruh menjaga keluarga khususnya anak-anaknya. Pengaruh perjudian dalam suatu lingkungan jika dilakukan ditempat umum sangat merusak perkembangan anak-anak. Aktifnya pola pikir anak-anak yang memiliki keingintahuan yang tinggi dan rasa penasaran terhadap situasi perkembangan disekitarnya bisa berdampak buruk dengan adanya perjudian. Hal ini yang mempengaruhi pola keturunan sehingga mereka akan dengan mudahnya ikut melakukan perbuatan yang dilarang dengan iming-iming uang.

4. Memelihara Harta

Seperti halnya pelaku perjudian Togel di Desa Sukorejo, pelaku melakukan perjudian tersebut dengan maksud mendapatkan harta keuntungan yang besar tanpa harus repot-repot bekerja dengan sangat keras. Orang miskin bisa berubah menjadi kaya dalam waktu yang singkat. Namun, orang kaya bisa kehabisan harta dalam waktu yang singkat pula di meja perjudian. Allah melarang perbuatan yang didalamnya terdapat unsur untung-untungan dan tempat untuk mengundi atau mengadu hewan peliharaan. Harta hendaknya digunakan untuk sesuatu yang bermanfaat, tidak untuk hal-hal lain seperti

kefasikan dan berjudi. Sebagaimana dijelaskan dalam Q.S Al-Baqarah Ayat 188.

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ
لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

“Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, Padahal kamu mengetahui”. (Q.S Al-Baqarah 188).²³

Ayat diatas menjelaskan bahwa Allah Swt melarang mendapatkan harta dengan cara yang salah seperti pemaksaan, pencurian, penghianatan, dan juga termasuk dalam hal itu adalah mengambilnya dengan cara barter yang diharamkan seperti akad-akad riba, dan perjudian secara keseluruhan. Mencintai harta memang sesuatu yang wajar bagi sebagian orang demi kelangsungan hidupnya namun cara mendapatkannya yang biasa memilih cara yang tanpa peduli apakah cara tersebut yang dilakukannya adalah halal atau haram. Bagi sebagian orang, berjudi itu ada manfaatnya namun mudhoratnya lebih besar. Manfaat yang diperolehnya tidak sebanding dengan kerusakan

²³ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Tajwid Dan Terjemahnya*, (Bandung: PT Sygma Exa Grafika, 2010), 29.

yang akan menghancurkan harta pelakunya. Dan orang yang sering melakukan perjudian tanpa sadar bahwa hartanya akan semakin berkurang tanpa disadarinya, sehingga orang yang melakukan perjudian ketika sudah kalah maka akan menghalalkan segala cara untuk mendapatkan uang bahkan mencuri sekalipun.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari pembahasan yang peneliti sampaikan di atas, dapat diambil beberapa kesimpulan:

1. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Perjudian diartikan dengan suatu tindakan atau permainan yang memungkinkan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Di situ termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan diantara mereka yang turut berlomba atau bermain demikian juga segala pertarungan lainnya. Di dalam Pasal 303 ayat (3) Perjudian dengan maksud permainan yang kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka. Pada macam perjudian ini , menang atau kalah dalam arti mendapat uang atau rugi hanyalah bergantung pada keberuntungan saja, atau secara kebetulan. Misalnya dalam permainan judi dalam menggunakan alat dadu dan tebak angka. Sedangkan yang dimaksud dengan Perjudian Togel, suatu bentuk permainan pertarungan dengan menggunakan nomor-nomor dengan menyadari adanya resiko dan harapan yang

belum pasti hasilnya. Dalam hukum pidana Islam, Perjudian di kenal dengan istilah *maisir*, yang artinya keharusan, dengan maksud keharusan bagi siapa yang kalah dalam bermain *maisir* untuk menyerahkan sesuatu yang dipertaruhkan kepada pihak yang menang baik berupa uang ataupun lainnya untuk dipertaruhkan. *Maisir* termasuk dalam kategori jarimah *ta'zir*, dimana hukumannya tidak ditentukan dalam Al-Quran melainkan kewenangannya diserahkan kepada Ulil amri atau penguasa. Hukuman *ta'zir* yang dimaksud juga memiliki berbagai jenis yang bisa diberikan kepada pelaku perjudian yang di sesuaikan dengan jenis dan tindak kejahatan yang dilanggarnya, *ta'zir* tersebut bisa berupa denda, pidana penjara, pidana kurungan, pidana mati, diasingkan, dicambuk, jilid, rajam dan lain- lain nya.

2. Sanksi bagi Pelaku tindak pidana Perjudian sudah diatur tegas di dalam KUHP. Salah satunya didalam KUHP pasal 303 ayat 3 yang dimaksud judi adalah tiap-tiap permainan, yang mendasarkan pengharapan buat menang pada umumnya bergantung kepada untung-untungan saja, dan juga kalau pengharapan itu jadi bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan pemain. Hal tersebut bisa diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau denda paling banyak sepuluh juta

rupiah. Di dalam Undang-undang Nomor. 7 tahun 1974 tentang penertiban perjudian juga disebutkan bahwa, setiap bentuk kegiatan perjudian merupakan tindak pidana dan diancam dengan hukuman pidana. Pemidanaan diartikan jenis tindakan yang diambil oleh Hakim untuk memberikan hukuman kepada seseorang yang telah melakukan pelanggaran hukum. Penjatuhan pemidanaan kepada pelaku haruslah berupa tindakan yang bisa membuaat pelaku bisa sadar dan memberikan efek jera, selain itu efek dari hukuman tersebut harus bisa bersifat mendidik. Di dalam hukum pidana Islam sanksi bagi *maisir* dalam tindakannya telah disebutkan peneliti diatas dapat dikenakan hukuman dengan pasal 18 dan 20 Qonun No. 6 Tahun 2014 yang dimana Setiap orang yang dengan sengaja melakukan, menyelenggarakan dan menyediakan fasilitas maka di hukum cambuk paling banyak 45 kali atau denda paling banyak 450 (empat ratus lima puluh) gram emas murni atau penjara paling lama 45 (empat puluh lima) bulan. Hal tersebut bertujuan untuk memberi efek jera kepada pelaku dan apabila hukuman telah dilaksanakan kemudian pelaku dibebaskan diharapkan pelaku tidak lagi mengulangi perbuatannya.

B. Saran

Dengan adanya beberapa uraian diatas, maka peneliti mengajukan saran-saran, yaitu:

1. Masyarakat hendaklah memperhatikan tindak perjudian yang ada di Desa Sukorejo tersebut untuk tidak terjangkit dan tertarik dalam tindakan yang melanggar hukum tersebut. Dan yang sudah jadi kebiasaan dalam bermain judi Togel tersebut untuk tidak melanjutkan kembali, karena tindakan tersebut merupakan tindakan negatif yang dimana tidak ada keberkahan dan kebahagiaan dalam hidupnya.
2. Kepada penegak hukum harus memberantas tindak pidana perjudian di Blora dan memberikan hukuman yang sesuai dan seadil-adilnya dengan aturan yang telah diatur di dalam KUHP agar dapat memberikan efek jera kepada para pelaku tindak pidana perjudian.
3. Peneliti menyarankan kepada akademisi, bahwa untuk mengetahui lebih lengkap dan terperinci tentang tindak pidana perjudian baik dalam hukum positif maupun hukum Islam disetiap unsur-unsur dan pengetahuan yang lebih mendalam dan luas.

DAFTAR PUSTAKA

- Departemen Agama RI. *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*. Jakarta: Bintang Indonesia, 2011.
- Djazuli, A. *Fiqh Siyasah*. Bandung: Prenada Media, 2003.
- Abidin, A.Z. *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Jakarta: Pradya Paramita, 2008.
- Khallaf, Abd Al-Wahab. *Ilm Ushul Al-Fiqh*. Kairo: Dar-Al Ma'arif, Cet. XI, 1997.
- Al-Syatibi, Abu Ishaq. *al-Muwaafaqat Fi Ushul Al-Syari'ah*. Juz I, Beirut: Dar Al-Ma'rifah.
- Chazawi, Adami. *Pelajaran Hukum Pidana 1*. Jakarta: Rajawali Pers, 2011.
- Chazawi, Adami. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012.
- Chazawi, Adami. *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005.
- Jamaluddin, Adon Nasrullah. *Dasar-Dasar Patologi Sosial*.
- Husain Jauhar, Ahmad Al-Mursi. *Maqashid Syariah*. Jakarta: Amzah, 2013.
- Hanafi, Ahmad. *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*. Cet. Ke-5. Jakarta: PT Bulan Bintang, 1993.
- Al-Maragi, Ahmad Mustafa. *Terjemahan Tafsir Al-Maragi*. Juz 2-7. Semarang: PT Karya Toha Putra, 1993.

- Muslich, Ahmad Wardi. *Pengantar Dan Asas Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2006.
- Lihasanah, Ahsan. *Al-Fiqh Al- Maqashid*. Inda Al-Imami Al-Syatibi. Mesir: Dar Al-Salam, 2008.
- AN, *Wawancara*. Pukul 11.00, Minggu 7 November 2021.
- Hamzah, Andi. *Hukum Pidana*. Jakarta, 2017.
- Hamzah, Andi. *KUHP Dan KUHPA*. Jakarta: Rineka Cipta, 2000.
- Ali, Atabik., A Zuhdi Muhdlor. *Kamus Kontemporer Arab Indonesia*. Yogyakarta: Mulu Karya Grafika, 2003.
- Poernomo, Bambang. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1992.
- Wamulyo, Bambang. *Pidana Dan Pemidanaan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2000.
- Riyanto, Budi. *Wawancara Bareskrim Blora*. Pukul 14.00, Rabu 24 November 2021.
- Fernian Laksana Putra, Dony. *Wawancara Reskrim Blora*. Pukul 09.00, Selasa 23 November 2021.
- Budayawan, *Suara Merdeka*. 13 Desember 2009.
- Sphon, Casia. *How Do Judges Decide? The Search for Fairness and Justice in Punishment*. California : Sage Publication Inc, 2009.
- Data Kependudukan. *Buku Arsip Desa*. Sukorejo Kec.

- Tujungan Kab. Blora Per-Tanggal 12 Maret 2021.
- Septianto, Devis. Upaya Polisi Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Perjudian Sepak Bola Melalui Situs Online Di Daerah Istimewa Yogyakarta, *Jurnal* Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Diakses Pada Tanggal 3 Maret 2018.
- Gede Atmadja, Dewa. *Asas-Asas Hukum Dalam Sistem Hukum*. Kertha Wicaksana. Volume 12. Nomor 2. 2018.
- Prakoso, Djoko. *Hukum Penitensier Di Indonesia*. Yogyakarta: Liberty, 1998.
- Mardani. *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Kencana, 2019.
- Suwiknyo, Dwi. *Kompilasi Ayat-Ayat Ekonomi Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- [Http://www.Sangkoeno.Com](http://www.sangkoeno.com). *Pengertian-Ruang-Lingkup-Dan-Sifat*. Html. Diakses Pada Hari Minggu, 18 Oktober 2021.
- [Https://Purplenitadyah.Wordpress.Com/2012/05/05/Patologi-Sosial-Perjudian-2](https://purplenitadyah.wordpress.com/2012/05/05/patologi-sosial-perjudian-2).
- Hosen, Ibrahim. *Apakah Itu Judi*. Jakarta: Lemabaga Kajian Ilmiah Institut Ilmu Al-Qur'an, 1987.
- Rosyid, Imron. *Sanksi Hukuman Bagi Pelaku Tindak Pidana Perjudian Dalam Pasal 2 UU No. 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian Perspektif Hukum Pidana Islam*,

- Fakultas Syari'ah Jurusan Siyasah Jinayah IAIN Walisongo Semarang. 2011.
- Ismail. Ibn Katsir Al-Qurasyi Al-Dimasyqi. *Tafsir Al-Qur'an Al-Azim*. Terj. Bahrun Abu Bakar. Jilid 7. Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2003.
- M Yusuf, Kadar. *Tafsir Ayat Ahkam Tafsir Tematik Ayat-Ayat Hukum*. Jakarta: Amzah, 2011.
- Kartono, Kartini. *Patologi Sosial*. Jilid 1. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1981.
- Kartono, Kartini. *Patologi Sosial*. Jakarta: PT Rajawali Pers, 2009.
- Kementrian Agama RI. *Al-Qur'an Tajwid Dan Terjemahnya*. Bandung: PT Sygma Exa Grafika, 2010.
- KH. *Wawancara*. Pukul 10.00, Kamis 4 November 2021.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- KUHP Dan KUHAP. Pustaka Buana, 2014.
- Kyai Zuhdi. *Wawancara*. Pukul 16.00. Minggu 14 November 2021.
- Marpaung, Laden. *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika, 2005.
- Lamintang. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1997.
- Irfan, M. Nurul. *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Amzah, 2016.

- Harahap, M. Yahya. *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP. Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, Peninjauan Kembali*. Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Mantan Bandar. *Kesaksian Di Lapangan*. Pada Tanggal 2 November 2021.
- Ruba’I, Masruchin, Dkk. *Ajar Hukum Pidana*. Jakarta: Media Kreatif.
- MD. *Wawancara*. Pukul 09.00, Selasa 9 November 2021.
- Moeljatno. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: PT Rineka Cipta, 1993.
- Syafi’i Hadzami, Muhammad dan Taudhihul Adillah. *Fatwa-Fatwa Mualim KH*. Syafi’i Hadzami Penjelasan Tentang Dalil-Dalil Muamalah (Muamalah, Nikah, Jinayah, Makanan/ Minuman, Dan Lain-Lain). Jilid 6. Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2010.
- Barda Nawawi Arief, Muladi. *Teori-Teori Kebijakan Hukum Pidana*. Bandung: Alumni, 1984.
- Hasan, Mustofa Dan Beni Ahmad Saebani. *Hukum Pidana Islam Fiqh Jinayah*. Bandung: Pustaka Setia, 2013.
- Bakry, Nazar. *Problematika Pelaksanaan Fiqh Islam*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1994.
- Riskila, Nikita. *Studi Komperatif Tindak Pidana Perjudian*

- Ditinjau Dari Syari'at Islam Dan Hukum Pidana Positif Indonesia, *Skripsi* Sarjana: Program Studi Hukum Pidana: Bandar Lampung, 2017, Digilib. Unila. Ac. Id/25818/3/.
- Lamintang, P.A.F. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*. Sinar Grafika. Jakarta, 2014.
- Lamintang, P.A.F. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1997.
- Pasal 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian.
- Pasal 303 Ayat 3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
[Http://Www.Academia.Edu/7933833/PENGERTIAN_TINDA_K_PIDANA](http://Www.Academia.Edu/7933833/PENGERTIAN_TINDA_K_PIDANA). Diakses Pada Pukul 10.15, 8 Mei 2015.
- Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2001.
- Soesilo, R. *KUHP Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. Bogor: Politeia, 1960.
- Salah, Roeslan. *Mengadili Sebagai Pergulatan Kemanusiaan*. Jakarta: Aksara Baru, 1983.
- Effendi, Satria. *Ushul Fiq*. Jakarta: Prenanda Media Grup, 2005.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqhus Sunnah*. Terj. Nor Hasanudin. Fiqih Sunnah. Jakarta: Pena Pundi Aksara, Cet. II, 2007.

- Soerodibroto, Soenarto. *KUHP Dan KUHPA*. Depok : Raja Grafindo Persada, 2014.
- Soerjono Soekanto Dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, Cet. 8, 2004.
- Indrawati, Sofiyah. Perjudian Togel Di Kalangan Remaja Dusun Klampok Desa Sumber Gedang Kecamatan Pandaan Kabupaten Pasuruan. *Skripsi* Pada Jurusan Sosiologi Fakultas Dakwah UIN Sunan Ampel. 2004.
- Sudarto. *Hukum Pidana 1*. Yayasan Soedarto d/a Fakultas Hukum Universitas Diponegoro. Semarang: 1990.
- Sudaryono. *Kejahatan Ekonomi*. Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Remy Syahdeini, Sutan. *Kejahatan Adalah Suatu Nama*. Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 2009.
- Sutrisno. *Wawancara*. Pukul 10.00, Kamis 11 November 2021.
- Bahri, Syamsul, Dkk. *Metodologi Hukum Islam*. Yogyakarta: TERAS, Cet. 1, 2008.
- Prasetyo, Teguh. *Hukum Pidana*. Jakarta: Rajawali Pers, 2010.
- TG. *Wawancara*. Pukul 11.00, Senin 8 November 2021.
- TH. *Wawancara*. Pukul 15.00, Rabu 3 November 2021.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009

Tentang Kekuasaan Kehakiman.

Prodjodikoro, Wirjono. *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*.

Bandung: PT Eresco, 1986.

WJ. *Wawancara*. Pukul 13.00, Rabu 3 November 2021.

WN. *Wawancara*. Pukul 16.00, Rabu 3 November 2021.

WR. *Wawancara*. Pukul 15.00, Kamis 4 November 2021.

Al-Qardhawi, Yusuf. *Fiqih Praktis Bagi Kehidupan Modern*.

Kairo: Makabah Wabah, 1999.

Zainudin, Ali. *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Sinar Grafika,

2007.

LAMPIRAN

Dokumentasi Bersama Bandar



Dokumentasi Bersama Pemain



Dokumentasi Bersama Pemain



Dokumentasi Bersama Kepala Desa



Dokumentasi Bersama Tokoh Agama



Dokumentasi Bersama Kepolisian



Dokumentasi Bersama Tim Bareskrim Polres Blora



Dokumentasi Alat Perjudain Togel



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Bahwa yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ahmad Khoironi
Tempat/tanggal lahir : Blora, 13 Desember 1998
Alamat : Dk. Maguan Rt 05. Rw 01 Desa
Tamanrejo Kecamatan. Tunjungan
Blora
Agama : Islam
Kewarganegaraan : Jawa Tengah, Indonesia
Menerangkan dengan sesungguhnya :

Riwayat pendidikan

A. Pendidikan Formal

1. TK Tamanrejo 1
2. SDN 1 Tamanrejo
3. MTs Negeri Blora
4. MAN Lasem

B. Pendidikan non-formal

1. Madin Miftahul Ulum Maguan Tamanrejo
2. Ponpes Dharul Hadlonah Sukorame Blora
3. Ponpes Syafinatun Najah Blingi Blora
4. Ponpes AN-Nur Lasem Rembang

Demikian daftar riwayat hidup saya dengan sebenar-benarnya, untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Hormat Saya



Ahamad Khoironi